

Editor:

Dr. Afrizon, M.Si., CISA., Ak.

Dr. Endraria, MM., M.Ak.



Bisnis dan Perpajakan

Triana Zuhrotun Aulia, Tri Winarsih, Rina Widyanti, Kimsen, Devi Febrianti,
Rita Nataliawati, Ahmad Junaidi, Budi Rohmansyah, Seleman Hardy Yahawi,
Guruh Marhaenis Handoko Putro, Lenny Maryam AB Possumah, Khorida AR,
Eko Sudarmanto

**BISNIS
&
PERPAJAKAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Triana Zuhrotun Aulia, Tri Winarsih, Rina Widyanti, Kimsen, Devi Febrianti,
Rita Nataliawati, Ahmad Junaidi, Budi Rohmansyah, Seleman Hardy
Yahawi, Guruh Marhaenis Handoko Putro, Lenny Maryam AB Possumah,
Khorida AR, Eko Sudarmanto

BISNIS & PERPAJAKAN



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Bisnis dan Perpajakan

Copyright © Oktober 2024

Penulis : Triana Zuhrotun Aulia
Tri Winarsih
Rina Widyanti
Kimsen
Devi Febrianti
Rita Nataliawati
Ahmad Junaidi
Budi Rohmansyah
Seleman Hardy Yahawi
Guruh Marhaenis Handoko Putro
Lenny Maryam AB Possumah
Khorida AR
Eko Sudarmanto

Editor : Dr. Afrizon, M.Si., CISA., Ak.
Dr. Endraria, MM., M.Ak.

Setting dan layout : Team Minhaj Pustaka
Desain cover : Team Minhaj Pustaka

Hak Penerbitan ada pada © Minhaj Pustaka 2024
Hakcipta © 2024 pada penulis

Ukuran: UNESCO (15,5 x 23 cm)
Halaman : x, 188 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit Minhaj Pustaka

Cetakan I, Oktober 2024

ISBN: 978-623-89476-9-0



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Jl. Pandawa II, DB 2, No. 97, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang
Banten – Indonesia
Telp. 085717079887
E-mail : minhajpustaka@gmail.com

Website: www.minhajpustaka.id

PRAKATA PENULIS

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan buku "**Bisnis dan Perpajakan**" sebagai hasil kerja keras tim penulis yang terdiri dari para ahli, akademisi, dan praktisi di bidang bisnis dan perpajakan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan bagi dunia bisnis.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin maju, pemahaman yang baik tentang perpajakan menjadi sangat penting bagi setiap pelaku bisnis. Buku ini hadir untuk membantu mahasiswa, praktisi, dan siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang perpajakan dan implikasinya terhadap kegiatan bisnis. Dengan menyajikan materi yang sistematis dan aplikatif, kami berupaya menjembatani teori dan praktik perpajakan dalam konteks bisnis.

Setiap bab dalam buku ini disusun dengan cermat, mencakup berbagai topik penting seperti dasar-dasar perpajakan, perpajakan di Indonesia, pajak penghasilan, perencanaan pajak, pemeriksaan pajak, hingga masa depan perpajakan dan bisnis. Kami juga menyertakan contoh kasus yang relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perpajakan diterapkan dalam berbagai situasi bisnis.

Kami menyadari bahwa buku ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami perpajakan dan mendukung kesuksesan bisnis mereka.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berharga bagi pembaca.

Tangerang, September 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
Pendahuluan Bisnis dan Perpajakan	1
1.1 Pengertian Bisnis dan Perpajakan	1
1.2 Hubungan Bisnis dan Perpajakan	3
1.3 Peran Pajak dalam Ekonomi dan Bisnis	5
1.4 Aspek Hukum dalam Perpajakan	8
Sistem Perpajakan Indonesia	13
2.1 Unsur-Unsur Sistem Perpajakan	13
2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia	18
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	21
Dasar-Dasar Perpajakan	25
3.1 Pengertian Pajak	26
3.2 Fungsi Pajak	28
3.3 Jenis-Jenis Pajak	32
3.4 Prinsip-Prinsip Perpajakan	36
Pajak Penghasilan (PPh)	39
4.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan	39
4.2 Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh)	42
4.3 Metode Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)	46
4.4 Kasus-kasus Praktis Pajak Penghasilan (PPh)	47
4.5 Peraturan Pajak Terbaru	49
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah	53
5.1 Dasar Hukum PPN dan PPnBM	53
5.2 Pengertian Menurut Ketentuan Umum UU PPN	54
5.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	55

5.4 Barang Kena Pajak (BKP).....	56
5.5 Jasa Kena Pajak (JKP).....	57
5.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	58
5.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	58
5.8 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	59
5.9 Dasar Pengenaan Pajak.....	59
5.10 Tarif PPN dan PPnBM.....	60
5.11 Mekanisme Pengenaan PPN.....	61
5.12 Cara Menghitung PPN.....	62
Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	65
6.1 Sejarah Perkembangan, Objek dan Subjek PBB	65
6.2 Dasar Pengenaan PBB	66
6.3 Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Pembagian Hasil PBB.....	68
6.4 Pembagian Hasil PBB.....	70
6.5 Keberatan dan Banding dalam PBB.....	71
6.6 Ketentuan Lain dan Ketentuan Pidana dalam PBB.....	71
6.7 BPHTB	71
6.8 Tarif, Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan Pajak.....	75
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	77
7.1 Dasar Hukum.....	77
7.2 Definisi Pajak Daerah	77
7.3 Jenis Pajak Daerah	78
7.4 Definisi Retribusi Daerah.....	90
7.5 Jenis Retribusi Daerah.....	90
Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	95
8.1 Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha.....	96
8.2 Perencanaan Pajak PPh Pasal 21/26.....	99
8.3 <i>Tax Planning</i> PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh Final.....	100
8.4 Perencanaan Pajak Pada PPN	101
8.5 <i>Tax Planning</i> PPh Badan.....	102
Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Pajak.....	105
9.1 Pemeriksaan Pajak	105

9.2 Penyelesaian Sengketa Pajak	110
Pajak Internasional.....	117
10.1 Pajak Internasional	117
10.2 Pajak Berganda Internasional.....	121
10.3 Kredit Pajak Luar Negeri	123
10.4 Pemajakan Penghasilan Luar Negeri dari Wajib Pajak Dalam Negeri.....	125
10.5 Transfer <i>Pricing</i>	128
Pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	131
11.1 Pengertian Pajak	132
11.2 Corporate Social Responsibility (CSR).....	133
11.3 Hubungan Antara Perusahaan dan Lingkungan	133
11.4 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	134
11.5 Perlakuan Akuntansi dan Pajak Atas Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	137
11.6 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia	140
Teknologi dan Perpajakan	147
12.1 Otomatisasi dan E-Filling.....	150
12.2 Penggunaan Big Data.....	152
12.3 Sistem Informasi Geografis.....	153
12.4 Coretax Administration System (CTAS).....	155
Masa Depan Perpajakan dan Bisnis	157
13.1 Digitalisasi dan Teknologi.....	157
13.2 Perpajakan Digital	159
13.3 Perubahan Regulasi Global.....	161
13.4 Tuntutan Transparansi	163
13.5 Inovasi Kebijakan Pajak	165
13.6 Peningkatan Kepatuhan dan Pengawasan.....	167
DAFTAR PUSTAKA	171
RIWAYAT PENULIS.....	183

Pendahuluan Bisnis dan Perpajakan

Di tengah kompleksitas dunia bisnis modern, hubungan antara bisnis dan perpajakan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan kesuksesan dan keberlanjutan usaha. Perpajakan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan elemen strategis yang dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keputusan bisnis. Dalam pengantar ini, akan dijelaskan pentingnya memahami hubungan antara bisnis dan perpajakan serta memberikan gambaran umum tentang pembahasan dalam buku ini.

Pajak adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan mendukung berbagai program sosial serta pembangunan infrastruktur. Bagi perusahaan, pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga sebuah faktor yang dapat memengaruhi keputusan strategis seperti investasi, struktur modal, dan perencanaan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan sangat penting bagi setiap pengusaha dan profesional di bidang keuangan.

1.1 Pengertian Bisnis dan Perpajakan

1. Bisnis

Bisnis adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa. Menurut Griffin (2020), bisnis mencakup semua usaha yang dilakukan untuk menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh

masyarakat. Bisnis tidak hanya terbatas pada kegiatan jual beli, tetapi juga melibatkan berbagai proses seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen sumber daya.

Dalam konteks ekonomi, bisnis memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui bisnis, barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan kepada konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, bisnis juga berkontribusi pada inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih maju. Kewirausahaan adalah salah satu aspek penting dalam bisnis, yang melibatkan identifikasi peluang pasar, pengembangan ide-ide kreatif, dan pengambilan risiko untuk membangun usaha baru (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2019).

Bisnis dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, jasa, perdagangan, dan teknologi. Setiap sektor memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, yang mempengaruhi strategi dan operasional bisnis. Misalnya, bisnis di sektor manufaktur harus fokus pada efisiensi produksi dan manajemen kualitas, sementara bisnis di sektor jasa harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (Kotler & Keller, 2016).

2. Perpajakan

Perpajakan adalah sistem di mana pemerintah memungut sebagian pendapatan dari individu dan organisasi untuk membiayai berbagai program publik dan layanan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya (Mankiw, 2018). Pajak juga digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut James dan Nobes (2021), perpajakan melibatkan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, dan pajak barang mewah. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan mekanisme pemungutannya sendiri. Misalnya, pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan,

sedangkan PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa.

Pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, di mana pendapatan dari individu dan perusahaan yang lebih mampu secara finansial digunakan untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Stiglitz, 2015). Selain itu, pajak juga berperan dalam mengatur perilaku ekonomi dengan memberikan insentif atau disinsentif terhadap aktivitas tertentu, seperti memberikan keringanan pajak untuk investasi di bidang energi terbarukan.

Dalam praktiknya, perpajakan melibatkan aspek administrasi yang kompleks, termasuk perencanaan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, dan pemeriksaan pajak. Bisnis harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum dan denda. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dan penerapan praktik perpajakan yang benar sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis (Lymer & Oats, 2019).

1.2 Hubungan Bisnis dan Perpajakan

Bisnis dan perpajakan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek. Setiap aktivitas bisnis, mulai dari produksi hingga penjualan, memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis, strategi operasional, serta struktur dan kinerja finansial perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai hubungan antara bisnis dan perpajakan.

1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Bisnis

Keputusan bisnis sering kali dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang berlaku. Misalnya, tarif pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan, sehingga perusahaan mungkin mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak yang efektif. Perencanaan pajak melibatkan berbagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak sambil tetap mematuhi peraturan

perpajakan. Hal ini termasuk pemilihan struktur bisnis yang tepat, seperti korporasi, kemitraan, atau kepemilikan tunggal, yang memiliki implikasi pajak yang berbeda (Scholes, Wolfson, Erickson, Hanlon, Maydew, & Shevlin, 2020).

Selain itu, keputusan tentang lokasi usaha juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Beberapa negara atau daerah menawarkan insentif pajak untuk menarik investasi bisnis, seperti tarif pajak yang lebih rendah, keringanan pajak, atau pembebasan pajak untuk periode tertentu. Insentif ini dapat menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam memilih lokasi untuk mendirikan pabrik, kantor, atau fasilitas lainnya (Desai & Hines, 2004).

2. Pengaruh Pajak terhadap Strategi Operasional

Pajak juga mempengaruhi strategi operasional perusahaan. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa dapat mempengaruhi harga jual produk. Perusahaan harus mempertimbangkan PPN dalam penetapan harga untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif di pasar sambil memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, beban pajak yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mencari efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan mempertahankan margin keuntungan (Bird & Zolt, 2014).

Pajak juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Beberapa pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi dalam R&D, seperti kredit pajak untuk pengeluaran R&D. Insentif ini dapat mengurangi biaya efektif dari investasi R&D, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar (Hall & Van Reenen, 2000).

3. Struktur dan Kinerja Finansial

Pajak memiliki dampak langsung pada struktur dan kinerja finansial perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*) mengurangi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhitungkan beban pajak dalam

perencanaan keuangan mereka. Pengelolaan kas yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu (Hanlon & Heitzman, 2010).

Selain itu, perusahaan sering kali menggunakan strategi perencanaan pajak internasional untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara global. Ini termasuk penggunaan perusahaan anak di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, transfer *pricing*, dan berbagai struktur keuangan internasional lainnya. Namun, strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional dan menghindari risiko hukum (Clausing, 2003).

4. Dampak Perubahan Kebijakan Pajak

Perubahan kebijakan pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap bisnis. Misalnya, penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan bersih perusahaan dan meningkatkan investasi bisnis. Sebaliknya, peningkatan tarif pajak dapat mengurangi laba dan mempengaruhi keputusan investasi. Perubahan dalam kebijakan pajak, seperti pengenalan pajak baru atau penghapusan insentif pajak, juga dapat mempengaruhi perencanaan dan strategi bisnis (Zodrow, 2007).

Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan pajak dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi. Ini termasuk melakukan analisis dampak pajak terhadap operasi dan keuangan perusahaan serta mengembangkan rencana untuk mengelola perubahan tersebut. Konsultasi dengan ahli pajak dan penggunaan perangkat lunak perencanaan pajak dapat membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif.

1.3 Peran Pajak dalam Ekonomi dan Bisnis

Pajak adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga

memainkan peran kunci dalam mengatur ekonomi, mendistribusikan pendapatan, dan mempengaruhi keputusan bisnis. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai peran pajak dalam ekonomi dan bisnis.

1. Sumber Pendapatan Negara

Peran utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Mankiw (2018), pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif, seperti pertahanan nasional dan penerangan jalan umum.

Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk membiayai investasi dalam infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi. Investasi ini meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan mempercepat aliran barang dan jasa (Gruber, 2019).

2. Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kembali pendapatan dalam masyarakat. Pajak progresif, seperti pajak penghasilan, dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Stiglitz (2015), redistribusi pendapatan melalui pajak dan transfer sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok yang rentan melalui program sosial seperti tunjangan pengangguran, bantuan pangan, dan subsidi perumahan. Kebijakan redistribusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian (Bird & Zolt, 2014).

3. Regulasi Ekonomi

Pajak dapat digunakan sebagai alat regulasi untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan tertentu. Misalnya, pajak karbon dikenakan pada emisi gas rumah kaca untuk mendorong perusahaan dan individu mengurangi jejak karbon mereka dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Pajak ini bertujuan untuk mengatasi masalah eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan dalam harga pasar (Poterba, 1991).

Pemerintah juga dapat menggunakan pajak untuk mempromosikan kegiatan ekonomi tertentu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, seperti penelitian dan pengembangan (R&D), pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak berupa kredit pajak atau pembebasan pajak untuk mendorong investasi dalam R&D, yang dapat menghasilkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hall & Van Reenen, 2000).

4. Stabilitas Ekonomi

Pajak memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama periode resesi, pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran publik untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, selama periode inflasi, pemerintah dapat meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk mengurangi tekanan inflasi (Blanchard, 2017).

Selain itu, kebijakan pajak yang stabil dan dapat diprediksi memberikan kepastian bagi bisnis dan investor, yang penting untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian pajak dapat menghambat investasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi (Gordon, 2010).

5. Pengaruh terhadap Keputusan Bisnis

Pajak memiliki dampak signifikan terhadap keputusan bisnis, termasuk keputusan tentang investasi, lokasi usaha, struktur modal, dan harga jual produk. Misalnya, tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan dan mempengaruhi keputusan investasi. Sebaliknya, insentif pajak seperti pembebasan pajak atau kredit pajak dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek baru atau memperluas operasi mereka (Desai & Hines, 2004).

Keputusan tentang lokasi usaha juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Beberapa negara atau daerah menawarkan insentif pajak untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Insentif ini dapat mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pembebasan pajak selama periode tertentu, atau subsidi pemerintah untuk proyek-proyek tertentu (Clausing, 2003).

1.4 Aspek Hukum dalam Perpajakan

Aspek hukum dalam perpajakan mencakup berbagai aturan dan regulasi yang mengatur cara pajak dikenakan, dipungut, dan dikelola. Hukum perpajakan memberikan kerangka kerja bagi administrasi pajak dan memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan adil dan efektif. Aspek hukum ini meliputi berbagai elemen seperti peraturan pajak, kewajiban wajib pajak, hak-hak wajib pajak, serta mekanisme penegakan dan sengketa perpajakan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai aspek hukum dalam perpajakan.

1. Peraturan Pajak

Peraturan pajak adalah landasan hukum yang mengatur berbagai jenis pajak, tarif pajak, dan aturan pelaporan pajak. Undang-undang perpajakan menetapkan kewajiban pajak bagi individu dan perusahaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan perpajakan. Menurut Mankiw (2018), undang-undang pajak harus dirancang dengan jelas dan konsisten untuk menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan sengketa atau ketidakpastian hukum. Peraturan ini mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan,

pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, dan pajak barang mewah.

Undang-undang perpajakan juga menetapkan prosedur administrasi pajak, termasuk pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan penegakan hukum. Misalnya, peraturan dapat menentukan tenggat waktu untuk pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi administratif untuk pelanggaran atau keterlambatan (James & Nobes, 2021).

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak adalah tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh individu dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kewajiban ini meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan penghasilan, perhitungan pajak yang terutang, dan pembayaran pajak tepat waktu. Kewajiban ini diatur oleh peraturan perpajakan yang menetapkan cara dan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak (Gordon, 2010).

Sebagai contoh, pajak penghasilan individu memerlukan wajib pajak untuk melaporkan semua sumber pendapatan mereka dan menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan juga diharuskan untuk menyimpan catatan akurat dari transaksi bisnis mereka dan melaporkan hasil keuangan mereka dalam laporan pajak tahunan (Desai & Hines, 2004).

3. Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak meliputi perlindungan hukum dan prosedural yang diberikan kepada individu dan perusahaan dalam konteks perpajakan. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil dan bahwa administrasi pajak dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Bird & Zolt (2014), hak-hak wajib pajak meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak mereka, hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap penilaian pajak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh otoritas pajak.

Sebagai contoh, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika mereka tidak setuju dengan penilaian pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan akses ke informasi yang relevan mengenai kewajiban pajak mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pajak (Scholes et al., 2020).

4. Mekanisme Penegakan Hukum

Mekanisme penegakan hukum dalam perpajakan mencakup berbagai tindakan dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan pajak dan menegakkan peraturan perpajakan. Ini termasuk pemeriksaan pajak, audit, dan sanksi administratif atau pidana untuk pelanggaran perpajakan. Menurut Hanlon & Heitzman (2010), otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak dan dokumen keuangan wajib pajak untuk memastikan bahwa pajak yang terutang telah dihitung dan dibayar dengan benar.

Pemeriksaan pajak adalah proses di mana otoritas pajak menilai keakuratan dan kepatuhan laporan pajak wajib pajak. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran, otoritas pajak dapat mengenakan sanksi administratif, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Dalam kasus pelanggaran serius atau penipuan pajak, sanksi pidana dapat dikenakan, termasuk tuntutan pidana dan hukuman penjara (Lymer & Oats, 2019).

5. Sengketa Perpajakan

Sengketa perpajakan terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai kewajiban pajak atau penilaian pajak. Proses penyelesaian sengketa perpajakan biasanya melibatkan tahapan administratif dan hukum. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan pajak yang dianggap tidak sesuai atau tidak adil (Clausing, 2003).

Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan keberatan kepada otoritas pajak yang mengeluarkan keputusan. Jika keberatan tidak diterima, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak atau pengadilan umum. Pengadilan akan menilai kasus tersebut

berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mengeluarkan keputusan yang mengikat (Poterba, 1991).

Sistem Perpajakan Indonesia

Istilah pajak menurut bahasa Jawa yang berarti *ajeg* memiliki arti pungutan teratur pada waktu yang ditentukan. *Pa-ajeg* adalah pungutan teratur atas hasil bumi senilai persentase yang ditetapkan oleh Raja dan Penggurus Desa. Ukuran besar kecilnya dihitung menurut adat kebiasaan yang berlaku di masa tersebut. (Effendi, 2006).

Pajak diartikan sebagai pungutan negara yang bersifat memaksa. Sasaran utamanya yaitu semua orang pribadi dan badan usaha yang termasuk kategori wajib pajak. Tercakupnya iuran pajak pada kas negara digunakan untuk mendanai berbagai macam pengeluaran publik guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sistem perpajakan sendiri diartikan sebagai sarana yang kompleks sebagai pengatur pungutan dan pengelolaan pajak melalui beraneka bentuk. Pada bab ini akan lebih difokuskan pembahasan terkait unsur-unsur sistem perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan sistem pemungutan pajak.

2.1 Unsur-Unsur Sistem Perpajakan

Proses pelaksanaan penerimaan pajak bisa berjalan secara optimal dan terintegrasi, maka perlu didukung unsur-unsur sistem perpajakan yaitu Hukum Pajak (*Tax Law*), Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), dan Sistem Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Dari ketiga unsur tersebut harus saling menunjang, stabil dan kuatnya sistem perpajakan yang berjalan. Jika diantara unsur tersebut lemah maka sistem perpajakan menjadi tidak normal (tidak stabil) dan bisa menuju keruntuhan dalam

pencapaian tujuan negara. Ketiga unsur di atas juga harus saling terkait guna mewujudkan sistem perpajakan yang stabil sehingga kualitas administrasi pajak menjadi penting dengan kualitas hukum pajak dan kebijakan perpajakan.

1. *Tax Law* (Hukum Pajak)

Menurut (Soemitro, 1991) hukum pajak adalah kumpulan aturan yang menata hubungan pihak pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Siapa Wajib Pajak
- b. Kewajiban apa yang wajib dipenuhi kepada pemerintah
- c. Obyek apa saja yang dikenai pajak
- d. Muncul dan penghapusan hutang pajak
- e. Metode penagihan pajak oleh fiskus
- f. Metode pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak

2. *Tax Policy* (Kebijakan Perpajakan)

Kebijakan perpajakan sebagai bagian penting sistem perpajakan berupa rencana, program dan finalisasi keputusan bertujuan mengoptimalkan pendapatan pajak. Kebijakan perpajakan terbagi menjadi 5 (lima) kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pajak Sebagai Kebijakan Negara

Kebijakan negara adalah program pencapaian nilai, tujuan dan praktik terarah (Marsuni, 2006). Terdapat unsur esensial dalam kebijakan negara yakni: proposal, tujuan, program, efek dan keputusan.

b) Kebijakan Perpajakan Sebagai Kebijakan Fiskal

Kebijakan perpajakan merupakan bentuk dari kebijakan fiskal dimana kebijakan makroekonomi dilakukan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian secara sehat melalui mekanisme APBN. Guna menunjang penerimaan negara terdapat beberapa kebijakan perpajakan diantaranya: peningkatan dan perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak, perluasan objek pajak, penyempurnaan administrasi pajak. (Soemitro, 1991).

c) Perumusan Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan penentuan permasalahan baik *tax base* maupun *taxe rate* dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Hal ini bertujuan guna mewujudkan iklim perpajakan secara kondusif dan adil. Berdasarkan (Lauddin Marsuni, 2006) terdapat beberapa model perumusan kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia:

- 1) Model kelembagaan yaitu model kebijakan dengan menerapkan kebijakan negara berupa hasil lembaga, institusi pemerintah maupun institusi negara. Contoh perpajakan model kelembagaan adalah lembaga pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, pajak yang ditetapkan Undang-Undang, pajak untuk pembiayaan pengeluaran negara, perumusan pengeluaran negara berbentuk APBN, pelaksanaan APBN dilakukan Presiden.
- 2) Model proses adalah kebijakan negara berupa proses dari aktivitas politik yaitu sebagai rangkaian aktivitas politik, mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan dan mengevaluasi terlaksananya kebijakan.
- 3) Model inkrementalis yaitu kebijakan terkait masa lalu yakni keberlanjutan kebijakan pajak masa lalu meski dengan modifikasi.

d) Issue Implementasi Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia dalam periode tahun 2018–2023 diuraikan di bawah ini:

1. Kebijakan perpajakan di tahun 2018 menekankan pada penyesuaian tingkat pajak dengan tujuan pemberian fasilitas pengurangan pajak badan, kemudahan dan keadilan Pajak.
2. Kebijakan perpajakan di tahun 2019 menekankan pengamanan optimalisasi penerimaan negara yang mencakup:
 - a) Penguatan pengawasan, kepatuhan dan penggalian potensi pajak dengan memanfaatkan sumber informasi dan data.
 - b) Peningkatan investasi dan daya saing ekspor.
 - c) Peningkatan informasi dan utilisasi data guna urgensi perpajakan.
3. Kebijakan perpajakan di tahun 2020 menetapkan:
 - a) Peningkatan kepatuhan wajib pajak

- b) Perbaiki kualitas pelayanan pajak, penyuluhan dan pengawasan melalui penguatan ICT dan administrasi perpajakan.
 - c) Penerapan PPN dan pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa yang berawal dari produk digital ekonomi global.
 - d) Perbaiki proses bisnis restitusi PPN.
 - e) Keterbukaan informasi perpajakan.
4. Kebijakan perpajakan di tahun 2023
- a) Peningkatan pajak melalui tren serta menjaga implementasi efektivitas aturan UU Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang mana pemerintah telah mengambil kebijakan berpihak pada masyarakat melalui pembebasan pajak pertambahan nilai atas barang kebutuhan pokok (Erdila, 2024).
 - b) Pengalihan potensi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai kepatuhan wajib pajak dan penguatan basis perpajakan.
 - c) Sebagai strategis *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi.
 - d) Penguatan penegakan hukum dan pengawasan sebagai pelaksanaan optimalisasi perpajakan.
 - e) Berusaha memperhatikan daya beli masyarakat sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.
 - f) Pencapaian target penerimaan perpajakan dapat dicapai melalui perhitungan dengan cermat dan kehati-hatian agar diperoleh konsolidasi fiskal untuk defisit APBN maksimal sebesar 3% terhadap PDB di tahun 2023 mampu berjalan secara baik.
- e) Efektivitas Kebijakan Perpajakan di Indonesia
- Pemerintah mengulirkan kebijakan perpajakan dengan pemberian fasilitas perpajakan yang bertujuan memajukan perekonomian, meningkatkan investasi, kemudahan berusaha, mendorong investasi dalam negeri dan ekspor keluar negeri agar tingkat kemiskinan berkurang. *Tax Expenditure* atau kebijakan belanja perpajakan disamakan dengan belanja negara yang diberikan kepada dunia usaha guna mendukung perekonomian. Pada umumnya perkembangan perekonomian distimulasi dengan menggunakan kebijakan perpajakan melalui

pemberian insentif fiskal berupa pengecualian, penangguhan, alokasi tarif pajak lebih kecil, pemotongan kredit pajak. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak. Beberapa bentuk belanja perpajakan (*tax expenditure*) yakni *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan pajak (*tax exemptios*), pengurangan atau penyeimbangan (*deductions or offsets*), tarif pajak konsensi (*concessional tax rates*), penangguhan kewajiban pajak (*defferals of tax liability*), serta segala pengecualian atau perbedaan pengenaan pajak dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Kebijakan *tax expenditure* dikatakan efektif mengerakkan roda perekonomian bila diukur melalui persentase potensi penerimaan negara yang tak terpunggut, selanjutnya diestimasi realisasinya dan dibandingkan dengan performa ekonomi melalui indikator realisasi PDB. Jika realisasi *tax expenditure* lebih besar dari realisasi pertumbuhan ekonomi maka kebijakan perpajakan belum efektif.

3. *Tax Administration*

Administrasi adalah proses dinamis yang berkelanjutan dalam kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan melalui penggunaan sumber daya manusia dengan bekerja sama secara harmonis berdasarkan aturan yang jelas. Administrasi juga diartikan sebagai kegiatan menganalisis dan menghasilkan keputusan atas dasar pertimbangan pengambilan kebijakan (Rahayu, 2020).

1) Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan sebagai proses dinamis kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan secara terus menerus melibatkan sumber daya manusia oleh fiskus maupun wajib Pajak guna mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak. Kegiatan administrasi perpajakan dilihat dari prosedurnya meliputi: pendaftaran wajib pajak dalam mendapatkan NPWP, menetapkan besaran pajak yang wajib dibayarkan, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta keberatan ataupun banding.

Administrasi perpajakan pada negara harus solid, tidak terjadi penghindaran aturan hukum (*loopholes*), stabil, tidak adanya kecurangan perpajakan (*tax evasion*), terintegrasi secara baik sehingga memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak.

2) Peran Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan suatu negara yakni sebagai penerima pajak secara optimal. Implementasi sistem administrasi pajak secara efektif dapat mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

1. Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia telah melalui banyak fase, berikut latar belakang adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia:

- a) Di tahun 1971-1978 terjadi inflasi yang relatif tinggi akibat dari menurunnya daya saing ekonomi Indonesia dalam dan luar negeri.
- b) Berdasarkan Laporan *The Asian Wall Street Journal* Perusahaan Tambang Nasional (Pertamina) tidak sanggup membayar hutang pada leveransirnya dan kontraktor hingga ratusan juta dolar.
- c) Dampak masalah pangan akibat produksi padi tidak memenuhi sasaran efek dari perpajakan musim kemarau dan munculnya serangan hama.
- d) Tahun 1983 terjadi penurunan permintaan harga minyak dan gas di pasar dunia.
- e) Pinjaman luar negeri membawa banyak aspek politik dan modal asing memiliki aset yang berada di luar negeri.

Dalam usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak guna meningkatkan besaran penerimaan negara yang tidak mengutamakan penerimaan sektor migas. Reformasi perpajakan merupakan bentuk perubahan aturan lama sampai keakarnya, sistem pemungutan dan dasar filsafah ditetapkan pemerintah. Ketergantungan memakai sistem perpajakan yang sebelumnya akan menghalangi peningkatan efektifitas dan efisiensi

industri dalam negeri, yang mana sistem perpajakan masih dianggap belum efektif untuk menjangkau seluruh sektor perpajakan.

Selama era order lama dan order baru, pemerintah mengambil langkah-langkah besar dalam meningkatkan pendapatan pajak. Program-program mencakup pemungutan pajak dari berbagai sektor ekonomi, industri dan perbankan. Sistem perpajakan juga telah menjadi sumber korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di beberapa kasus. Pajak sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri oleh pejabat yang tidak jujur.

2. Reformasi Perpajakan

Perubahan sistem perpajakan yang produktif, efisien dan efektif. Reformasi perpajakan membawa perubahan rumusan kebijakan pajak maupun hukum pajak yang mendasari perubahan sistem administrasi perpajakan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa point terkait reformasi perpajakan:

a) Transparansi Pajak

Peningkatan transparansi menjadi salah satu fokus utama reformasi perpajakan. Pemerintah mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa proses pemungutan pajak lebih terbuka dan dapat dipahami masyarakat. Melalui penyediaan informasi secara lebih jelas terkait peraturan perpajakan dan prosedur pelaporan.

b) Pengurangan Korupsi

Reformasi perpajakan bertujuan guna mengurangi korupsi dalam pemungutan pajak. Langkah anti korupsi telah diterapkan yakni dengan memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah telah digunakan dengan efisien untuk pembangunan negara.

c) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

UU PPh adalah salah satu tonggak prioritas dalam reformasi perpajakan. Pajak penghasilan individu dan perusahaan diatur dalam Undang-Undang dengan lebih rinci. Termasuk tarif pajak yang berlaku dan ketentuan pembebasan pajak tertentu.

- d) Program Amnesti Pajak
Program Amnesti Pajak memberikan kesempatan warga negara untuk secara sukarela melaporkan aset yang belum dilaporkan sebelumnya tanpa dikenakan sanksi.
- e) Pendorong Investasi
Reformasi perpajakan memberikan insentif bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pengaturan perpajakan yang lebih menguntungkan bagi sektor bisnis dan investor, termasuk didalamnya insentif pajak UMKM sebagai motivasi bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (MB Hakim, 2021).
- f) Modernisasi Perpajakan
Seiring dengan perkembangan teknologi pemerintah berupaya memodernisasi sistem perpajakan. Termasuk implementasi sistem perpajakan digital dan perangkat lunak yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Di Indonesia reformasi perpajakan merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan negara. Adanya reformasi perpajakan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberi manfaat untuk warga Indonesia.

3. Tujuan Reformasi Perpajakan

Berikut ini tujuan dibangunnya reformasi perpajakan yaitu:

- a) Peningkatan kualitas layanan pada wajib pajak (*taxpayer's quality services*).
- b) Penekanan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak.
- c) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan wajib pajak.
- d) Penerapan *good governace, responsibility*, transparansi, akuntabilitas dan keadilan melalui peningkatan kinerja lembaga pajak yang sekaligus sebagai publikasi penggunaan dan pengeluaran dana pajak.
- e) Peningkatan penegak hukum pajak.
- f) Meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan administrasi pajak baik pada fiskus atau wajib pajak.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem administrasi perpajakan bagian dari sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yakni *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *Withholding Tax System*. Sebelum menjelaskan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, terdapat empat sistem pemungutan pajak yang telah diadopsi di Indonesia yakni:

a) *Official Assesment System*

Kewenangan pungutan pajak yang dipegang oleh fiskus. Adanya hutang pajak jika ada SKP (Surat Ketetapan Pajak) dijalankan pada periode 1967.

b) *Semi Self Assesment System*

Kewenangan pungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Pada permulaan tahun pajak, wajib pajak memperkirakan terlebih dahulu besaran pajak terutang selama setahun berjalan pajak, adanya pajak terutang ditentukan pihak fiskus. Pelaksanaan *semi self assesment system* dijalankan di tahun 1968-1983.

c) *Full Self Assesment System*

Kewenangan sepenuhnya dalam menentukan besaran pajak ada pada wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri nilai pajaknya. Fiskus tidak turut andil dalam menentukan nilai pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahgunakan peraturan yang berlaku. Dijalankan di tahun 1984 sebagai dasar pergantian aturan perundang-undangan pajak tahun 1983.

d) *With Holding System*

Kewenangan pemungutan pajak berada dipihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Dijalankan pada tahun 1984.

Seperti telah disinggung diatas berikut ini penjelasan ketiga sistem pemungutan perpajakan dalam sistem perpajakan yang berjalan di Indonesia yakni:

1) *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak mempunyai tanggung jawab menentukan nilai pajak

yang wajib dibayarkan sendiri. Wajib pajak melaksanakan perhitungan, memperhitungkan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan cara datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bisa juga melalui fasilitas sistem administrasi *online*. Lembaga pemungutan pajak memiliki peran sebagai pengawas pada serangkaian pelaksanaan pengawasan serta sebagai penegakan hukum seperti penyidikan dan pemeriksaan pajak. Penerapan sistem ini dilaksanakan untuk pajak pusat contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang penentuan besarnya pajak terutang diberikan kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungut pajak. Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh Institusi Pemungut Pajak. Penerapan sistem pembayaran pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah seperti terciptanya kesadaran wajib retribusi daerah (T Winarsih R. S., 2021).

3) *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang mana pihak ketiga mempunyai kewenangan sebagai penentu nilai pajak yang wajib dibayar. Nilai pajak diperhitungkan oleh pihak ketiga yang bukan sebagai wajib pajak, petugas pajak atau fiskus. Implementasi *Withholding Tax System* yakni pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara lembaga atau perusahaan. Sehingga semua pegawai tidak dianjurkan pergi ke KPP guna membayar pajak. Jenis pajak berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 92 dan PPN. Hal ini di atur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang perpajakan (Mesra, 2023) dan Pasal 21 terkait pembayaran, pemotongan dan pelaporan PPh yang sekarang diatur PMK 168 Tahun 2023 (T Winarsih Q. Q., 2024).

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan pondasi penting dalam membangun ekonomi dan mensejahterakan warga Indonesia. Kuatnya dasar hukum, pengenaan berbagai jenis pajak, serta reformasi secara terus menerus dilaksanakan mampu membawa Indonesia menuju

peningkatan efektivitas dan keadilan pelaksanaan sistem perpajakan. Partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak sebagai jalan melangkah maju menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga Indonesia.

Dasar-Dasar Perpajakan

Perpajakan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pajak juga memainkan peran strategis dalam mengatur stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan pengelolaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan (Mansury & Setiawan, 2022). Pemahaman mengenai dasar-dasar perpajakan menjadi sangat krusial bagi setiap warga negara dan pelaku usaha, karena pajak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan digitalisasi, sistem perpajakan mengalami berbagai perubahan signifikan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern. Misalnya, penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak internasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (OECD, 2021). Kebijakan-kebijakan ini menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek fundamental perpajakan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaannya.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai reformasi, seperti implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021. UU ini mencakup beberapa perubahan

penting, seperti penyesuaian tarif pajak penghasilan, pengaturan ulang pajak pertambahan nilai, serta perbaikan administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan, 2021). Langkah-langkah ini diambil untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam mendukung perekonomian nasional.

3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan ekonomi dan sosial (Suandy, 2023). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Pemungutan pajak ini bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang dan wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat. Ada beberapa unsur utama yang membentuk konsep pajak, yaitu:

1. Kontribusi wajib. Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha kepada negara. Kewajiban ini muncul karena adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Kewajiban membayar pajak tidak bergantung pada adanya imbalan langsung dari negara, tetapi lebih kepada pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang mendukung pembiayaan negara.
2. Berdasarkan Undang-undang. Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pajak tidak dapat dipungut sembarangan oleh pihak manapun selain negara.
3. Tidak mendapatkan imbalan langsung. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Artinya, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Meskipun demikian, masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak

melalui berbagai program pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

4. Digunakan untuk pembiayaan negara. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk mencapai tujuan tertentu seperti redistribusi pendapatan dan pengelolaan perekonomian negara. Penggunaan pajak ini mencakup pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian negara, antara lain:

- a. Fungsi anggaran (*Budgeter*). Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*). Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, melindungi produk dalam negeri, dan mendorong investasi pada sektor-sektor tertentu yang strategis bagi perekonomian.
- c. Fungsi pemerataan (Redistribusi Pendapatan). Pajak berperan dalam mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program kesejahteraan sosial dan subsidi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan keadilan sosial.
- d. Fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui pajak, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seiring perkembangan zaman, konsep pajak juga mengalami perubahan. Di era digital, misalnya, muncul tantangan baru terkait dengan pemajakan ekonomi digital yang bersifat lintas batas (*cross-border*).

Pemungutan pajak dari transaksi digital seperti *e-commerce* dan layanan *streaming* menjadi isu global yang menuntut adanya kerja sama internasional dalam pengaturan pajak digital (OECD, 2022). Indonesia, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021, juga telah melakukan reformasi perpajakan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, termasuk penyesuaian tarif dan pengaturan perpajakan digital.

3.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara, memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Fungsi pajak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi pemerataan (redistribusi pendapatan), dan fungsi stabilitas. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan mempengaruhi kebijakan fiskal serta perekonomian secara keseluruhan.

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran atau *budgeter* merupakan fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang mencakup sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pajak menjadi alat yang krusial dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan suatu negara (Mansury & Setiawan, 2022).

Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas makroekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika penerimaan pajak rendah, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program tersebut, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus

berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak agar penerimaan negara dapat lebih maksimal.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur atau *regulerend* mengacu pada peran pajak sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi, melindungi industri dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor strategis. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Misalnya, pemerintah dapat mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang yang dianggap tidak sehat atau merugikan lingkungan, seperti rokok dan plastik, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut (OECD, 2022).

Contoh lain dari fungsi mengatur adalah pemberian insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, seperti sektor energi terbarukan atau industri kreatif. Dengan memberikan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi ke sektor-sektor tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kebijakan pajak juga dapat digunakan untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan produk impor, melalui pengenaan tarif bea masuk yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

3. Fungsi Pemerataan (*Redistribusi Pendapatan*)

Pajak juga memiliki fungsi pemerataan, yaitu untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pajak berperan dalam menciptakan keadilan sosial dengan cara mengambil sebagian kekayaan dari kelompok yang lebih kaya dan menggunakannya untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi kelompok yang kurang mampu (Stiglitz & Rosengard, 2022).

Contoh dari fungsi ini adalah program-program bantuan sosial, seperti subsidi pangan, bantuan langsung tunai, dan program pendidikan atau

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Pajak penghasilan dengan tarif progresif, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, juga merupakan bentuk penerapan fungsi pemerataan ini. Selain itu, pajak warisan dan pajak kekayaan juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

Melalui redistribusi pendapatan ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Fungsi pemerataan pajak ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, karena ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi suatu negara.

4. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas mengacu pada peran pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi makro suatu negara. Dalam hal ini, kebijakan pajak digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, termasuk kebijakan pajak, untuk memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian.

Misalnya, pada saat perekonomian mengalami inflasi yang tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga permintaan agregat menurun dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Sebaliknya, pada saat perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menurunkan pajak atau memberikan insentif pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, sehingga permintaan agregat meningkat dan perekonomian dapat kembali tumbuh (Mankiw, 2021).

Pajak juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas neraca pembayaran suatu negara. Dengan mengenakan pajak atas ekspor dan impor, pemerintah dapat mengatur aliran barang dan jasa serta aliran devisa ke dan dari luar negeri. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar mata uang.

Selain itu, dalam menjaga stabilitas ekonomi, pajak juga berperan dalam membiayai program-program stabilisasi, seperti program jaminan sosial dan pengangguran. Program-program ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari perubahan ekonomi, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

5. Fungsi Pajak di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi menimbulkan tantangan baru dalam implementasi fungsi-fungsi pajak. Misalnya, ekonomi digital yang bersifat lintas batas menciptakan masalah dalam pemungutan pajak atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan digital multinasional. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan pajak agar dapat mengenakan pajak secara adil dan efektif pada perusahaan-perusahaan digital tersebut (Kementerian Keuangan, 2021).

Untuk menjawab tantangan ini, berbagai negara mulai mengadopsi kebijakan baru, seperti pengenaan pajak digital, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan digital dapat dikenakan pajak di negara di mana pendapatan tersebut dihasilkan. Inisiatif internasional seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh OECD juga merupakan langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan internasional agar lebih adil dan transparan di era digital.

Penerapan fungsi pajak di era digital juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Dengan sistem pelaporan pajak elektronik, pemerintah dapat meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penggunaan big data dan kecerdasan buatan dapat membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan.

3.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Jenis-jenis pajak dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan beberapa kriteria, seperti sifatnya, objek yang dikenakan pajak, dan tingkat pemerintahan yang memungut pajak. Pada penjelasan ini, akan diuraikan jenis-jenis pajak berdasarkan klasifikasi tersebut.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

- a. **Pajak Langsung.** Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dikenakan secara berkala dan pembayarannya ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - (a) **Pajak Penghasilan (PPh).** PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan sumber penghasilan lainnya. PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PPh yang dikenakan bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan status wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).
 - (b) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).** PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat lokal dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembangunan daerah. Objek PBB meliputi tanah, rumah, bangunan komersial, dan bangunan lainnya. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. **Pajak Tidak Langsung.** Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tertentu, di mana pembebanan

pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dikenakan saat terjadi transaksi. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk.

- (a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa di dalam negeri. PPN ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi dipungut dan disetor oleh penjual barang atau penyedia jasa. Tarif PPN standar di Indonesia adalah 11%, tetapi bisa berbeda untuk barang dan jasa tertentu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
- (b) Bea Masuk. Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke dalam negeri. Tujuan dari pengenaan Bea Masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor dan untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Besarnya Bea Masuk bervariasi tergantung pada jenis barang dan kebijakan yang berlaku.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Objeknya

- a. Pajak atas Penghasilan. Pajak atas penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Objek pajak ini meliputi segala bentuk penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak atas Konsumsi. Pajak atas konsumsi dikenakan pada setiap pembelian barang dan jasa. PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) termasuk dalam kategori ini. Pajak ini bersifat regresif, artinya pajak ini membebani semua konsumen, baik yang berpenghasilan rendah maupun tinggi, secara proporsional terhadap konsumsi mereka.
 - (a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan produk-produk tertentu yang memiliki nilai tinggi. Tujuan pengenaan PPnBM adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara dari

barang-barang yang kurang esensial (Kementerian Keuangan, 2023).

- c. Pajak atas Kekayaan. Pajak atas kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan harta tertentu, seperti tanah, bangunan, dan harta warisan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Warisan adalah contoh dari jenis pajak ini.
 - (a) Pajak Warisan. Pajak ini dikenakan atas harta yang diwariskan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Pajak ini bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang (OECD, 2022).

3. Jenis Pajak Berdasarkan Pemerintah yang Memungut

- a. Pajak Pusat. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara keseluruhan. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Cukai.

Bea Cukai adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk (impor) atau keluar (ekspor) dari wilayah suatu negara. Tujuan utama Bea Cukai adalah untuk melindungi industri dalam negeri, mengendalikan aliran barang-barang tertentu, dan menghasilkan pendapatan bagi negara. Tarif Bea Cukai bervariasi tergantung pada jenis barang dan negara asal atau tujuan barang tersebut.

- b. Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Hiburan.
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan setiap tahun dan besarnya ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan kapasitas mesin. PKB

merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah (Peraturan Daerah DKI Jakarta, 2022).

- (b) Pajak Hotel dan Restoran. Pajak ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan tempat penginapan lainnya. Pajak ini biasanya dipungut sebesar persentase tertentu dari total biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata.

4. Jenis Pajak Berdasarkan Sumber Hukum

- a. Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi subjektif wajib pajak, yaitu kemampuan membayar pajak yang dinilai dari besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, seperti status pernikahan, jumlah tanggungan, dan penghasilan bruto.
- b. Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Pajak ini didasarkan pada objek tertentu, seperti barang atau jasa. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

- a. Pajak Pemotongan. Pajak pemotongan adalah pajak yang dipotong oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak) saat terjadi pembayaran kepada wajib pajak. Contoh pajak pemotongan adalah PPh Pasal 21, di mana pajak atas penghasilan karyawan dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan tersebut diterima oleh karyawan. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri. Besarnya pemotongan pajak ini bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan bruto dan status wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).
- b. Pajak Pemungutan. Pajak pemungutan adalah pajak yang dipungut oleh pihak ketiga pada saat terjadi transaksi jual beli barang atau jasa.

Contoh pajak pemungutan adalah PPN, di mana penjual barang atau penyedia jasa memungut PPN dari pembeli atau pengguna jasa, kemudian menyetorkannya kepada negara.

- c. Pajak Penetapan. Pajak penetapan adalah pajak yang dikenakan berdasarkan penetapan atau ketetapan dari instansi yang berwenang. Contoh pajak penetapan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana nilai pajak yang harus dibayar ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

3.4 Prinsip-Prinsip Perpajakan

Perpajakan adalah salah satu pilar penting dalam sistem keuangan negara, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip perpajakan yang harus diterapkan dalam sistem perpajakan suatu negara. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pajak yang dipungut adalah adil, efisien, dan efektif. Berikut adalah beberapa prinsip utama perpajakan yang umumnya diakui secara internasional.

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan dalam perpajakan menekankan bahwa beban pajak harus dibagi secara adil di antara seluruh wajib pajak. Ada dua aspek utama dari prinsip ini: keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

- a) Keadilan horizontal, mengharuskan bahwa individu atau entitas dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar pajak yang sama. Misalnya, dua orang yang memiliki penghasilan yang sama seharusnya membayar pajak dengan jumlah yang sama.
- b) Keadilan vertikal, menyatakan bahwa individu atau entitas dengan kemampuan membayar yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan, dianggap lebih adil karena mencerminkan kemampuan membayar yang berbeda (Musgrave & Musgrave, 2021).

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip kepastian menuntut bahwa wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya. Ketidakpastian dalam hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan dapat mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, undang-undang pajak harus dirumuskan dengan jelas, dan informasi tentang pajak harus disediakan secara transparan (Haverland, 2022).

3. Prinsip Kenyamanan (*Convenience*)

Prinsip kenyamanan mengacu pada kenyamanan proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Proses pemungutan pajak seharusnya tidak memberatkan dan harus mudah diakses oleh wajib pajak. Misalnya, cara pembayaran pajak harus sederhana, dan berbagai pilihan pembayaran harus disediakan untuk memudahkan wajib pajak (Zodrow & Mieszkowski, 2022). Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya administrasi baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

4. Prinsip Ekonomi (*Economy*)

Prinsip ekonomi menyatakan bahwa biaya untuk memungut pajak harus efisien dan tidak boleh lebih tinggi daripada jumlah pajak yang dipungut. Artinya, biaya administrasi dan biaya pemungutan pajak seharusnya tidak melebihi pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut. Dengan kata lain, sistem perpajakan harus dirancang agar memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal (Bahl & Martinez-Vazquez, 2021). Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak merupakan salah satu langkah untuk mencapai prinsip ini.

5. Prinsip Fleksibilitas (*Flexibility*)

Prinsip fleksibilitas menekankan bahwa sistem perpajakan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan tarif pajak atau memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Fleksibilitas ini juga dapat mencakup perubahan dalam struktur pajak untuk mencerminkan perubahan dalam cara orang berbisnis dan bertransaksi (OECD, 2021).

6. Prinsip Transparansi (*Transparency*)
Prinsip transparansi mengharuskan bahwa informasi mengenai kebijakan pajak, pengumpulan pajak, dan penggunaan pendapatan pajak harus terbuka untuk umum. Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Ketika wajib pajak memahami bagaimana pajak mereka digunakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Fjeldstad & Moore, 2020).
7. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)
Prinsip non-diskriminasi menyatakan bahwa pajak tidak boleh dikenakan secara diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Semua wajib pajak harus diperlakukan secara sama di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk individu atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam sistem perpajakan (Pechman, 2021).
8. Prinsip Keterjangkauan (*Affordability*)
Prinsip keterjangkauan menekankan bahwa pajak yang dikenakan tidak boleh membebani wajib pajak secara berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, tarif pajak harus dirancang agar tidak membebani perekonomian individu atau bisnis, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah (Bird & Zolt, 2021).
9. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)
Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perpajakan mengharuskan bahwa kebijakan pajak harus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan, seperti pajak karbon yang dikenakan pada emisi gas rumah kaca. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya fokus pada pengumpulan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan (Bovens & Zouridis, 2022).

Pajak Penghasilan (PPh)

Prinsip dasar pajak penghasilan merupakan konsep fundamental yang mendasari pengenaan dan perhitungan pajak penghasilan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem perpajakan adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan fiskal pemerintah. Adapun isi dan cakupan yang dibahas dalam bab ini adalah Konsep Dasar Pajak Penghasilan, Jenis-jenis Pajak Penghasilan, Metode Perhitungan Pajak, Kasus-kasus Praktis, dan Peraturan Pajak Terbaru. Kurikulum, menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 adalah runtutan rencana dan aturan mengenai tujuan, isi serta materi dan metode pengajaran dalam pengajaran dan digunakan guna mencapai tujuan pendidikan tertentu.

4.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang menjadi objek PPh meliputi segala jenis penghasilan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PERDIRJEN) yang mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan PPh.

3. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban pajak, dan terdiri dari:

- a. Orang Pribadi: Termasuk orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri.
- b. Badan: Perusahaan, organisasi, atau lembaga baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
- c. BUT (Badan Usaha Tetap): Bentuk usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia.

4. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, yang mencakup:

- a. Penghasilan dari pekerjaan: Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain.
- b. Penghasilan dari usaha: Keuntungan dari bisnis atau usaha.
- c. Penghasilan dari modal: Bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- d. Penghasilan lain: Hadiah, penghargaan, keuntungan dari penjualan harta, dan sebagainya.

5. Waktu dan Cara Pembayaran Pajak

Waktu dan cara pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran: Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang sebelum menyampaikan SPT Tahunan.
- b. Pelaporan: Pajak yang telah dibayarkan harus dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh, yang biasanya harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.

6. Sanksi dan Denda

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, seperti tidak membayar atau melaporkan pajak tepat waktu, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga, serta sanksi pidana dalam kasus tertentu. Adapun sanksi dan dendanya adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Denda Keterlambatan Pelaporan:

- a) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi: Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Rp100.000.
- b) Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah Rp1.000.000.

2) Denda Keterlambatan Pembayaran:

Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.

3) Denda atas Kesalahan Pengisian:

Denda untuk kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian SPT dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, misalnya denda untuk pengisian yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

4) Denda atas Tidak Diberikannya Faktur Pajak Tepat Waktu:

Denda bagi PKP yang tidak menerbitkan atau terlambat menerbitkan faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak atau penyampaian informasi yang tidak benar.

1) Pasal 39A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

- a) Menyediakan atau menggunakan dokumen yang tidak benar untuk menghindari kewajiban pajak.

- b) Hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda.
- 2) Pasal 39B UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:
 - a) Menghindari pajak dengan cara yang melanggar hukum seperti pemalsuan data atau informasi.
 - b) Hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar.
- 3) Pasal 40 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:
 - a) Menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan identitas untuk menghindari pajak.
 - b) Hukuman pidana penjara dan/atau denda.
- 4) Sanksi Administrasi Tambahan
 - a) Pengenaan Bunga:
Sanksi bunga dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak tepat waktu, yaitu 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
 - b) Penyitaan Barang:
Jika pajak yang terutang tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan tindakan penyitaan barang atau aset Wajib Pajak sebagai jaminan pembayaran.
 - c) Pencabutan atau Penangguhan NPWP:
Dalam kasus pelanggaran berat atau penghindaran pajak yang disengaja, DJP dapat mencabut atau menangguhkan NPWP Wajib Pajak.

4.2 Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber penghasilannya serta subjek yang dikenai pajak. Berikut ini adalah jenis-jenis Pajak Penghasilan yang utama:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai (misalnya, *freelancer*), anggota dewan komisaris, dan lainnya.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah Pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan, seperti perusahaan atau lembaga.

Contoh PPh Pasal 21 adalah Gaji yang diterima karyawan setiap bulan, honorarium yang dibayarkan kepada konsultan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pengertian PPh Pasal 22 adalah PPh yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang, baik yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah maupun swasta tertentu.

Subjek Pajak PPh Pasal 22 adalah Badan usaha milik negara, perusahaan swasta tertentu, badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Pemungut Pajak PPh Pasal 22 adalah Pihak yang melakukan transaksi, seperti bendaharawan pemerintah atau badan usaha tertentu yang ditunjuk.

Contoh Pajak PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh bendahara pemerintah.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adan PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap) dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Subjek Pajak PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

Pemotong Pajak PPh Pasal 23 adalah Pihak yang membayarkan penghasilan, seperti perusahaan atau badan usaha.

Tarif PPh Pasal 23 adalah 15% dari dividen, bunga, royalti, dan 2% dari sewa dan jasa lain.

Contohnya Pembayaran sewa gedung kepada perusahaan atau pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah PPh Pasal 24 memberikan kredit pajak atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Subjek Pajak PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Fungsi PPh Pasal 24 adalah Menghindari pajak berganda internasional, di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara berbeda.

Contohnya Seorang pengusaha Indonesia yang memperoleh penghasilan dari investasi di luar negeri dan sudah dikenai pajak di negara tersebut.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar secara bulanan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak atas PPh yang akan terutang pada akhir tahun

Subjek Pajak PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan diperkirakan akan terutang pajak pada akhir tahun.

Fungsi PPh Pasal 25 adalah Meringankan beban pembayaran pajak tahunan dengan cara mencicil.

Contohnya Pengusaha yang membayar pajak setiap bulan berdasarkan perkiraan penghasilannya.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dari penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Subjek pajak PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Pemotong Pajak PPh Pasal 26 adalah Pemotong Pajak Pihak yang membayarkan penghasilan di Indonesia.

Tariff PPh Pasal 26 adalah 20% atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.

Contohnya Royalti yang dibayarkan kepada perusahaan asing atas hak cipta yang digunakan di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak jika terdapat kekurangan pembayaran pajak dalam perhitungan akhir tahun (SPT Tahunan).

Subjek Pajak PPh Pasal 29 adalah Wajib Pajak yang memiliki selisih antara pajak terutang dan pajak yang telah dibayar melalui angsuran atau dipotong oleh pihak lain selama tahun berjalan.

Fungsi PPh Pasal 29 adalah Menutupi kekurangan pembayaran pajak yang tidak tertutupi oleh PPh Pasal 25 atau pemotongan/pemungutan PPh lainnya.

Contohnya Pengusaha yang pada akhir tahun ternyata masih harus menambah pembayaran pajaknya karena angsuran bulanan belum mencukupi.

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 adalah PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenal sebagai PPh Final, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan PPh tahunan.

Subjek Pajak PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang termasuk kategori PPh Final.

Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 adalah Penghasilan dari bunga deposito, transaksi saham di bursa efek, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Tariff PPh Pasal 4 ayat 2 adalah Tarif pajaknya bervariasi, misalnya 0,1% untuk transaksi saham di bursa efek, 10% untuk sewa tanah dan bangunan.

Contohnya Penghasilan dari bunga deposito yang dikenakan pajak final sebesar 20%.

4.3 Metode Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk menghitung PPh:

1. Mengidentifikasi Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Ini termasuk:

- a. Gaji, upah, honorarium, tunjangan.
- b. Penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas.
- c. Penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, dan royalti.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah dan penghargaan.

Contoh: Seorang karyawan menerima gaji bulanan sebesar Rp15 juta. Dalam satu tahun, penghasilan bruto dari gaji adalah Rp180 juta (Rp15 juta x 12 bulan).

2. Mengurangi Penghasilan Bruto dengan Pengurangan yang Diizinkan

- a. Biaya Jabatan: Potongan yang diberikan untuk mengurangi penghasilan bruto, biasanya sebesar 5% dari penghasilan bruto tetapi maksimal Rp500 ribu per bulan atau Rp6 juta per tahun.
- b. Iuran Pensiun: Iuran yang dibayarkan ke dana pensiun yang diakui pemerintah juga dapat mengurangi penghasilan bruto.

3. Menghitung Penghasilan Netto

Penghasilan Netto adalah penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya yang diizinkan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Contoh: Penghasilan bruto Rp180 juta, setelah dikurangi biaya jabatan Rp6 juta, maka penghasilan netto adalah Rp174 juta.

4. Mengurangi Penghasilan Neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP bervariasi tergantung pada status Wajib Pajak dan tanggungan keluarga. Berikut komposisi PTKP:

- a. Wajib Pajak tidak kawin (TK/0): Rp54 juta per tahun.
- b. Wajib Pajak kawin (K/0): Rp58,5 juta per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung (K/I/0): Rp54 juta per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 tanggungan): Rp4,5 juta per orang per tahun.

5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. PKP ini yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Contoh: Jika penghasilan neto setelah pengurangan biaya adalah Rp174 juta dan PTKP Rp54 juta, maka PKP adalah Rp120 juta.

4.4 Kasus-kasus Praktis Pajak Penghasilan (PPh)

Untuk memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dalam situasi nyata, berikut adalah beberapa kasus praktis yang menggambarkan bagaimana penghitungan dan pemotongan pajak dilakukan dalam berbagai skenario:

Kasus 1: Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Karyawan

Situasi:

1. Budi bekerja sebagai karyawan di PT ABC dengan gaji bulanan sebesar Rp15 juta.
2. Budi memiliki status tidak kawin (TK/0) dan tidak memiliki tanggungan.
3. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi Rp1 juta per bulan, serta membayar iuran pensiun sebesar Rp500 ribu per bulan.
4. Budi juga menerima THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar satu bulan gaji.

Kunci Jawaban: PPh terutang Pasal 21 = Rp 15.150.000,- (Silahkan selesai soal tersebut)

Kasus 2: PPh Pasal 23 atas Pembayaran Jasa Konsultan

Situasi:

1. PT XYZ menggunakan jasa seorang konsultan IT bernama Andi.
2. Andi adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan NPWP.
3. PT XYZ membayar Andi honorarium sebesar Rp100 juta untuk proyek yang diselesaikan pada bulan Agustus.

Kunci Jawaban: PPh terutang Pasal 23 adalah Rp 2.000.000,- (Silahkan selesaikan soal tersebut)

Kasus 3: PPh Pasal 26 atas Royalti untuk Penerbit Luar Negeri

Situasi:

1. Perusahaan penerbit di Indonesia, PT Nusantara Books, membayar royalti sebesar USD 20,000 kepada seorang penulis yang berkedudukan di Amerika Serikat.
2. Tarif PPh Pasal 26 untuk royalti kepada pihak luar negeri adalah 20%, namun Indonesia memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Amerika Serikat yang menetapkan tarif pajak 10% untuk royalti.

Kunci Jawaban: PPh Pasal 26 yang dipotong adalah Rp 30.000.000,- (silahkan selesaikan soal tersebut)

Kasus 4: PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Situasi:

1. Siti menjual rumahnya dengan harga Rp1,5 miliar kepada seorang pembeli.
2. PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan dari penjualan tanah dan/atau bangunan dengan tarif 2,5% dari nilai bruto transaksi.

Kunci Jawaban: PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah Rp 37.500.000,- (silahkan selesaikan soal tersebut)

Kasus 5: PPh Pasal 25 Angsuran untuk Wajib Pajak Badan

Situasi:

1. PT Maju Sejahtera memiliki pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun lalu sebesar Rp120 juta.
2. PPh Pasal 25 adalah angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya.

Kunci Jawaban: PPh Pasal 25 = Rp 10.000.000,- (Silahkan selesaikan soal tersebut)

4.5 Peraturan Pajak Terbaru

Dalam perkembangan sistem perpajakan, pemerintah secara rutin mengeluarkan peraturan baru atau memperbarui peraturan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peraturan perpajakan terbaru yang penting untuk diketahui:

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Tujuan: Mengharmonisasikan berbagai ketentuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong keadilan dalam sistem perpajakan.

Pokok-Pokok Perubahan:

- a. PPh Orang Pribadi: Penambahan lapisan tarif untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar dengan tarif 35%.
- b. Pajak Karbon: Pengenaan pajak atas emisi karbon yang diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis.
- c. Tarif PPN: Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap, dengan target akhir menjadi 11% pada tahun 2022 dan 12% pada 2025.
- d. Program Pengungkapan Sukarela: Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) jilid II yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan aset yang belum terungkap dengan tarif khusus.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tujuan: Penyesuaian ketentuan terkait PPN dengan UU HPP.

Pokok-Pokok Perubahan:

- a. Penyesuaian Tarif: Tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022.
 - b. Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP/JKP): Penambahan jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN, termasuk pada barang digital seperti perangkat lunak dan layanan *online*.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
- Tujuan: Mengatur penggunaan dan pengisian faktur pajak elektronik (e-Faktur) sehubungan dengan perubahan tarif PPN.
- Pokok-Pokok Perubahan:
- a. Penyesuaian Tarif PPN: Penyesuaian sistem e-Faktur untuk mencerminkan tarif PPN 11%.
 - b. Format Faktur Pajak: Penambahan keterangan mengenai penyesuaian tarif di dalam format faktur pajak.
4. Implementasi Pajak Karbon
- Penerapan: Mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2023, terutama untuk sektor-sektor dengan emisi karbon tinggi seperti pembangkit listrik tenaga batu bara.
- Tarif: Tarif awal ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram CO₂e (karbon dioksida ekuivalen), dengan kemungkinan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan kebijakan energi dan lingkungan.
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan
- Tujuan: Memperbarui ketentuan terkait PPh untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi.
- Pokok-Pokok Perubahan:
- a. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Ada rencana penyesuaian PTKP untuk mengakomodasi perubahan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi.
 - b. Insentif Pajak: Perluasan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu yang terdampak oleh pandemi atau untuk mendukung investasi hijau.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2023 tentang Pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Tujuan: Mengatur pemungutan PPN atas transaksi digital lintas batas melalui platform digital.

Pokok-Pokok Perubahan:

Pemungutan PPN oleh Platform Digital: Platform digital yang memenuhi kriteria tertentu wajib memungut PPN atas penjualan produk digital kepada konsumen di Indonesia.

Registrasi Platform Digital: Platform yang memenuhi syarat harus terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan kewajiban pemungutan PPN.

7. Kebijakan Pajak untuk UMKM

Peraturan Terkait: PMK No. 82/PMK.03/2023 tentang Insentif Pajak bagi UMKM.

Tujuan: Mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan insentif perpajakan.

Pokok-Pokok Perubahan:

- a. Penurunan Tarif PPh Final UMKM: Penurunan tarif PPh final bagi UMKM dari 0,5% menjadi 0,25% untuk meringankan beban pajak.
- b. Kemudahan Akses: Penyederhanaan proses pelaporan dan pembayaran pajak untuk UMKM melalui platform *online*.

8. Pajak atas Transaksi Kripto

Peraturan Terkait: PMK No. 68/PMK.03/2023.

Tujuan: Mengatur pajak atas transaksi aset kripto yang semakin berkembang di Indonesia.

Pokok-Pokok Perubahan:

- a. Pajak Penghasilan Final: Pengenaan PPh final atas keuntungan dari transaksi aset kripto.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pengenaan PPN atas transaksi pembelian aset kripto.

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

Untuk memperbaiki kehidupan warga negaranya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengacu pada upaya berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM merupakan dua bentuk pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

5.1 Dasar Hukum PPN dan PPnBM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, merupakan peraturan perundang-undangan utama di Indonesia yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa diatur oleh undang-undang ini. Selama perkembangannya hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini telah empat kali diubah, yaitu:

- Pada 1 Januari 1995 diubah dengan UU No.11 tahun 1994
- Pada 1 Januari 2001 diubah dengan UU No.18 tahun 2000
- Pada 1 April 2010 diubah dengan UU No.42 Th.2009
- Pada 2 November 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dari tahun ke tahun mengalami perubahan ini bertujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:319):

1. Penyederhanaan kerangka administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai, kita perlu mengubah atau memperkuat bagian-bagian undang-undang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk keuntungan mereka saat membayar pajak.
2. Peningkatan prediktabilitas dan keadilan hukum dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Evolusi transaksi komersial, khususnya di sektor jasa, telah memunculkan kategori dan tren transaksi baru yang memerlukan penekanan tambahan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jumlah kepatuhan wajib pajak sukarela diproyeksikan akan meningkat jika target ini berhasil dicapai.
4. Mengurangi distorsi dan meningkatkan aktivitas ekonomi

5.2 Pengertian Menurut Ketentuan Umum UU PPN

1. Daerah Pabean meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Barang dapat dibedakan menjadi barang bergerak, barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud berdasarkan sifat hakiki atau sistem hukum yang berlaku.
3. Barang yang dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut Barang Kena Pajak.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penyediaan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak guna yang diatur dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum.
5. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memanfaatkan bahan dan mematuhi perintah klien guna menghasilkan sesuatu berdasarkan pesanan atau permintaan.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, PKP adalah pelaku usaha yang menjual Barang Kena Pajak dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak.
7. Pengusaha kena pajak wajib membayar Pajak Masukan, yang juga dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai, jika mereka membeli barang kena pajak, memperoleh jasa kena pajak, menggunakan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau mengimpor barang kena pajak.
8. Pengusaha kena pajak wajib memungut pajak keluaran, yang juga dikenal sebagai pajak pertambahan nilai, setiap kali mereka mengeksport barang kena pajak fisik, barang kena pajak tidak berwujud, jasa, atau keduanya.

5.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP), meliputi orang pribadi, badan usaha, dan pemerintah, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan dan pembelian BKP dan JKP (Mardiasmo, 2018: 321). Siapa pun dapat menghindari pembayaran langsung ke kas negara karena pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung.. Sebaliknya, wajib pajak diharapkan melakukan pembayaran melalui entitas yang bertanggung jawab untuk memotong atau memungut PPN.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Semua pembelian yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang keseluruhan proses produksi dan distribusi, pajak ini diterapkan secara konsisten. Produk dan layanan yang digunakan di dalam Daerah Pabean adalah satu-satunya yang dikenakan PPN, menurut definisi ini. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dikenakan pada produk dan layanan jika dimaksudkan untuk digunakan di negara asing.

Secara bersamaan, Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dalam penjelasan ayat (2) Pasal 7. Berikut adalah contoh yang menunjukkan hal ini: Penggunaan laptop impor di dalam negeri menjadikannya kena pajak berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Pajak

Pertambahan Nilai berlaku untuk komputer yang dibuat dan dijual di dalam negeri (PPN). Baik barang dalam negeri maupun barang impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5.4 Barang Kena Pajak (BKP)

BKP meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak, sesuai dengan golongan hukumnya, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Nataherwin, Dewi and Widyasari, 2023:27). Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, komoditas tertentu dikenakan pajak.

Parameter yang digunakan untuk menentukan pengenaan PPN atas setiap penyerahan BKP adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa komoditas (seperti beras, jagung, garam, dan sejenisnya) merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap individu dalam masyarakat.
- b. Pemerintah berupaya untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak semestinya kepada warga negaranya. Artinya, Pemerintah federal tidak akan mengenakan pajak yang sama pada produk yang telah dikenai pajak oleh negara bagian atau kotamadya. Restoran yang telah membayar pajak restoran kotamadya tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai atas makanan dan minuman yang mereka jual.
- c. Besarnya PPN yang terutang pada saat penyerahan BKP, yang digunakan adalah jumlah sebenarnya, bukan hasil pemeriksaan penetapan. Misalnya, penyerahan dokumen persediaan tidak dapat dikenai PPN karena nilai nominalnya berbeda dengan nilai fisiknya. Jika dibandingkan dengan nilai inherennya.

Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain, semua barang merupakan BKP. Pasal 4A ayat (2) menjelaskan tentang syarat-syarat untuk dapat digolongkan sebagai barang bukan kena pajak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sedangkan rincian lebih lanjut dilakukan dalam memori penjelasannya, sebagai berikut:

- a. Hasil olahan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan atau pengeboran, meliputi: Minyak mentah; Gas alam (tidak termasuk gas alam yang mudah diperoleh seperti LPG untuk konsumsi masyarakat); Energi panas bumi, dan sumber daya sejenis lainnya.

- b. Komoditas pertanian esensial yang sangat dibutuhkan oleh penduduk, seperti beras, padi, jagung, sagu, kedelai, dan tanaman sejenis lainnya.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, tempat hiburan, tempat makan dan usaha sejenisnya, baik yang dimakan langsung maupun dibawa pulang, termasuk katering;
- d. Mata uang, emas batangan, dan instrumen keuangan.

5.5 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nursadi (2018) menjelaskan Penyediaan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak guna merupakan konsekuensi akhir dari kegiatan jasa kena pajak yang dilakukan berdasarkan kontrak atau perbuatan hukum. Ini termasuk pekerjaan yang dilakukan untuk menggunakan persediaan dan mematuhi instruksi pelanggan guna memproduksi barang sebagai tanggapan atas pesanan atau permintaan. Jasa seperti pembangunan, penyewaan ruang, konsultasi, perantara, dan masih banyak lagi termasuk dalam kategori ini.

Intinya, semua jasa dikenakan pajak kecuali dinyatakan secara tegas oleh PPN. Peraturan perundang-undangan pemerintah membebaskan kategori jasa berikut dari perpajakan: 1) Penyediaan jasa kesehatan medis; 2) Penyediaan jasa sosial; 3) Penyediaan jasa penulisan huruf dengan materai; 4) Penyediaan jasa perbankan, asuransi, dan leasing dengan opsi opsi; 5) Penyediaan jasa keagamaan; 6) Penyediaan jasa pendidikan; 7) Jasa seni dan hiburan, termasuk jasa kreatif yang diberikan untuk tujuan nonkomersial, yang tidak dikenakan pajak hiburan; 8) Jasa radio dan televisi yang tidak memiliki jeda iklan; 9) Jasa angkutan umum yang berlaku baik di darat maupun di air; 10) Jasa ketenagakerjaan; 11) Jasa sektor perhotelan; 12) Jasa pemerintahan yang mencakup seluruh fungsi pemerintahan, termasuk jasa yang dilakukan oleh organ pemerintahan.

5.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) Setiap pemilik bisnis yang terlibat dalam produksi atau penyediaan produk atau layanan adalah PKP dan harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Purnomo and Soerjatno, 2021:16) menjelaskan lebih lanjut bahwa Kecuali bagi pengusaha kecil yang ambang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, semua pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dianggap sebagai pengusaha kena pajak, kecuali mereka memilih untuk diakui secara resmi sebagai PKP.

Jika Anda adalah pemilik usaha kecil atau jika Anda menawarkan layanan yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai, Anda tidak diharuskan membayar PPN. Pemilik usaha kecil didefinisikan dalam Peraturan Menteri No. 68/KMK.03/2010 sebagai mereka yang peredaran bruto dan/atau penerimaan tahunan dari penjualan barang dan jasa kena pajak tidak melebihi Rp600.000.000,00. Ketika pengusaha melakukan operasi bisnis, seluruh jumlah barang dan jasa kena pajak yang diserahkan dikenal sebagai peredaran bruto atau penerimaan bruto. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, pagu PKP semula sebesar Rp600.000.000,- dinaikkan menjadi Rp4.800.000.000,- melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melampaui Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) apabila peredaran brutonya melampaui jumlah tersebut.

5.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas : 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh pengusaha. 2) BKP diimpor oleh pengusaha. 3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean juga dilakukan oleh pengusaha. 4) Pengusaha memanfaatkan BKP tidak berwujud yang berada di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5) Pengusaha memanfaatkan JKP yang berada di luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean; 6) Pengusaha yang dikenai pajak mengekspor BKP fisik; 7) Pengusaha yang dikenai pajak mengekspor BKP tidak berwujud; 8) Pengusaha melakukan kegiatan membangun sendiri yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan yang bukan berasal dari luar usahanya. 9) Pengusaha kena pajak dapat memperoleh kembali pajak pertambahan nilai yang telah dibayarkan pada saat membeli aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan.

5.8 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Penjualan barang mewah dikenakan dua pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Nataherwin, Dewi and Widyasari, 2023:119). PPnBM merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-Undang, barang mewah tidak hanya dikenakan PPN, tetapi juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Artinya, produsen atau importir barang mewah wajib membayar kedua jenis pajak tersebut. Kategori Barang Mewah meliputi BKP:

1. Produk tidak termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.
2. Sebagian kelompok masyarakat membelanjakan uangnya untuk produk-produk tersebut.
3. Komoditas-komoditas tersebut sebagian besar dibeli oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Konsumsi barang merupakan simbol status.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPn BM, sebagai berikut:

1. Distribusi produk-produk mewah oleh pengusaha yang bergerak di bidang produksi barang-barang mewah di dalam wilayah pabean sebagai bagian dari kegiatan komersial atau pekerjaan mereka.
2. Impor barang-barang mewah.

5.9 Dasar Pengenaan Pajak

Jenis-jenis DPP dapat kita bedakan menjadi dua yaitu (Putri *et al.*, 2024:12-13):

- a. Dasar Perpajakan Secara Umum: 1) Uang yang diperoleh dari hasil penjualan Harga jual, sebagaimana didefinisikan dalam UU PPN, adalah jumlah total yang dibayarkan oleh pembeli atas barang atau jasa yang dijual oleh penjual. Jumlah ini mencakup semua biaya yang telah atau akan diminta, tetapi tidak termasuk PPN yang telah dibebankan atau potongan yang telah dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2) Pembayaran Kembali Istilah "penggantian" digunakan untuk menggambarkan nilai moneter dari layanan yang diberikan, yang meliputi semua biaya yang diminta atau direncanakan akan diminta oleh penyedia layanan, dikurangi pajak yang dikenakan oleh UU PPN dan diskon apa pun yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai Ekspor Jumlah total nilai ekspor, baik yang diminta secara langsung maupun tidak langsung, disebut nilai ekspornya. 4. Nilai Impor Dalam menentukan jumlah pajak dan bea yang harus dibayarkan atas impor BKP, digunakan istilah "Nilai Impor". Ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang Kepabeanan.
- b. Dasar Pengenaan Pajak Khusus diklasifikasikan sebagai Nilai Lain.

5.10 Tarif PPN dan PPnBM

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984 sebagai berikut:”

- 1) Berlaku tarif PPN sebesar 10%, dan
- 2) Untuk barang tertentu, ada tarif PPN sebesar 0%:
 - a. Ekspor BKP Berwujud;
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. Ekspor JKP
- 3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan peraturan pemerintah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%”.

Tarif PPN dinaikkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu:

1. Tarif Umum, meliputi: Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan PPN sebesar 12% berakhir tanggal 1 Januari 2025

2. Untuk memudahkan pemungutan PPN, ditetapkan tarif khusus untuk barang dan jasa atau industri tertentu; PMK mengatur tarif PPN tertinggi, yaitu antara lain sebesar 1%, 2%, atau 3% dari omzet perusahaan.

Dengan tarif mulai dari 10% hingga 200%, terdapat berbagai pengelompokan tarif yang membentuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan pemerintah menetapkan tarif untuk produk mewah yang memenuhi syarat untuk dikenakan PPnBM, sedangkan barang mewah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPnBM dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

5.11 Mekanisme Pengenaan PPN

Setiap langkah proses produksi dan pengiriman dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode kredit pajak masukan, yang juga dikenal sebagai teknik kredit pajak, adalah alat untuk menghindari pengenaan pajak atau pajak berganda. Faktur pajak adalah alat pilihan untuk mengklaim kredit pajak masukan.

Mekanisme pengenaan PPN adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:323-327):

1. Pedagang PKP wajib memungut PPN untuk memperoleh BKP/JKP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pedagang PKP oleh pembeli dianggap sebagai pembayaran pajak di muka yang termasuk dalam kategori pajak masukan. Faktur pajak yang menjadi bukti pemungutan dapat diperoleh pembeli pada saat pembelian.
2. PPN wajib dipungut saat menjual atau memindahtangankan BKP/JKP kepada pihak lain. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak keluar bagi pedagang. Sebagai bukti telah memungut PPN, pemasok PKP wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila jumlah pajak keluar melebihi jumlah pajak masukan pada suatu masa pajak (tahun kalender), maka kelebihanannya wajib disetorkan ke kas negara.
4. Jika jumlah pajak yang dibayarkan dalam suatu periode tertentu lebih kecil dari jumlah yang disetorkan, selisih penuh dapat diminta sebagai pengembalian pajak atau diganti pada periode pajak berikutnya.

5. Setiap masa pajak, penghitungan PPN dilaporkan dengan menggunakan sistem pelaporan SPT Masa PPN.

Apabila dalam suatu Masa Pajak:

- 1) Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka PKP wajib menyetorkan selisihnya ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya.
- 2) Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikembalikan atau dikreditkan ke Masa Pajak berikutnya, atau dikembalikan pada akhir tahun pajak (kecuali bagi perusahaan tertentu yang melakukan ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP, penyerahan kepada pemungut, belum berproduksi, sehingga tidak dikenakan PPN).

5.12 Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh:

1. Pengusaha Kena Pajak Y menjual tunai BKP kepada Pengusaha Kena Pajak “Z” dengan harga jual Rp. 35.000.000,-. PPN yg terutang:
 $11\% \times \text{Rp. } 35.000.000,- = \text{Rp. } 3.850.000,-$
PPN sebesar Rp. 2.500.000 tsb merupakan Pajak Keluaran, yg dipungut oleh PKP “Y”. Sedangkan bagi PKP “Z”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan
2. Tuan Ali mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan nilai impor Rp. 20.000.000,-. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendelan Bea dan Cukai= $11\% \text{ Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 2.200.000,-$
3. PPN atas Harga Jual.
Rumus Penghitungan PPN : Harga Jual = Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan Harga dalam Faktur Pajak.

PT. Kalysta menjual	: 10 Unit AC seharga Rp. 60.000.000,-
Ongkos Pasang	: Rp. 100.000,- per unit
Cash diskon	: 5%/ Unit

Harga jual	: Rp. 60.000.000,- + Rp. 1.000.000,- = Rp. 61.000.000,-
Diskon 5%	: <u>Rp. 3.050.000,-</u> : Rp. 57.950.000,-
PPN 10%	: <u>Rp 5.795.000,-</u>
Harga jual + PPN	: Rp. 63.475.000,

4. Pada bulan Agustus 2023, Pengusaha Kena Pajak Ardi mentransfer barang kena pajak senilai Rp. 50.000.000,- (belum termasuk PPN) kepada Pengusaha Kena Pajak Icha. Pengusaha Rizky mengirimkan barang kena pajak senilai Rp. 30.000.000,- kepada Pengusaha Kena Pajak Ardi pada bulan yang sama. Diperlukan untuk menentukan jumlah PPN yang terutang atas penjualan tersebut!

Jawab:

Bagi Pengusaha Kena Pajak Ardi Pajak Keluaran: $11\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 6.050.000$ Pajak Masukan bagi Icha
Pajak Masukan : $11\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 3.300.000$

5. Redho, seorang pengecer, membayar Rp. 150.000.000,- (termasuk PPN) kepada Main Dealer Ferdi untuk rangka mobil (nomor rangka). Tugas mengubah rangka kendaraan menjadi kendaraan bermotor yang layak untuk mengangkut penumpang diberikan oleh Dealer Redho kepada Karoseri Maitzaa. Dengan pemungutan PPN sebesar Rp. 1.500.000, Karoseri Maitzaa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000. Harga akhir kendaraan pembeli, termasuk PPN dan PPnBM, adalah Rp. 200.000.000, yang dijual oleh Dealer Redho. Pemungutan jumlah PPnBM dengan tarif 20% menjadi tanggung jawab Dealer Redho. Saya ingin Anda mengetahui apakah PPN telah dibayar penuh atau belum untuk transaksi yang disebutkan di atas dengan menghitung PPN dan PPnBM.

Jawab:

Perhitungan dan pelaporan PPN oleh Dealer QQ Rp. 150.000.000,-
Potongan Pembelian Rp 1.500.000,-

*Harga beli sasis (termasuk PPN)	Rp. 135.000.000,
DPP PPN atas Pembelian sasis $100/110 \times \text{Rp. } 135.000.000$:	Rp. 121.500.000,-
*PPN atas Pembelian sasis $11\% \times \text{Rp. } 121.500.000,-$:	Rp. 13.365.000,-
Biaya karoseri (tidak termasuk PPN)	Rp. 15.000.000,-
*PPN atas biaya karoseri $11\% \times \text{Rp. } 15.000.000,-$:	Rp. 1.650.000,-
Penjualan (<i>off the road</i>) Harga jual termasuk PPN 11% dan PPnBM 20%	Rp. 200.000.000,-
DPP PPN dan PPnBM $100/130 \times \text{Rp. } 200.000.000,-$:	Rp. 152.000.000,-
*PPN terutang $11\% \times \text{Rp. } 152.000.000$:	Rp. 16.720.000,-
*PPnBM terutang $20\% \times \text{Rp. } 152.000.000,-$:	Rp. 30.400.000,-
Perhitungan PPN dan PPnBM atas transaksi tersebut.	
PPN Keluaran $11\% \times \text{Rp. } 152.000.000,-$:	Rp. 16.720.000,
Pajak Masukan :	
Pembelian sasis	Rp. 13.365.000,-
Jasa karoseri	<u>Rp. 1.650.000,-</u>
Jumlah Pajak Masukan	<u>Rp. 15.015.000,-</u>
PPN yang harus disetor	Rp. 1.705.000,-
PPnBM yang harus disetor	$20\% \times \text{Rp. } 152.000.000,$ - Rp. 30.400.000,-

Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta BPHTB ialah dua jenis pajak yang erat kaitannya dengan kepemilikan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Keduanya mempunyai peran penting untuk memberi partisipasi pada pemasukan daerah serta mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan melalui pengenaan pajak. PBB dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan real estat, sedangkan BPHTB dikenakan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Pemahaman mengenai kedua pajak ini penting bagi setiap individu dan badan usaha, terutama dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.

6.1 Sejarah Perkembangan, Objek dan Subjek PBB

PBB pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 1 Januari 1986 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 (1985), yang lalu direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 (1994). Pajak ini menggantikan berbagai peraturan pajak sebelumnya seperti Pajak Rumah Tangga pada 1908 dan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, yang telah usang atau menyebabkan pajak ganda. PBB dirancang untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan memberikan dasar hukum yang seragam di seluruh daerah. Pajak ini berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, dengan sebagian penerimaannya diberi pada pemerintah daerah untuk kemaslahatan masyarakat.

6.1.1 Objek PBB

Objek PBB meliputi tanah dan bangunan. Tanah mencakup seluruh area di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk air dan kekayaan alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 (1960), tanah, air, dan ruang angkasa adalah milik bangsa Indonesia dan dikuasai negara. Bangunan yang dikenakan PBB mencakup struktur permanen untuk tempat tinggal, usaha, atau keperluan lain seperti jalan dalam kompleks dan fasilitas serupa. Namun, objek untuk keperluan umum seperti ibadah, sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, serta kuburan, peninggalan purbakala, dan hutan lindung dikecualikan dari PBB. Tanah wakaf, pesantren, madrasah, RS umum, dan hutan wisata negara juga dibebaskan dari PBB sesuai (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5, 1967)

Untuk mendaftarkan objek PBB, wajib pajak mesti mengajukan formulir SPOP ke KPP atau KP2KP. Formulir bisa diambil di KPP atau diunduh dari www.pajak.go.id. Setelah mengisi dan menandatangani formulir SPOP serta melampirkan dokumen pendukung (fotokopi KTP, sketsa objek pajak, sertifikat tanah, NPWP, dan akta jual beli), wajib pajak mengembalikannya ke KPP untuk pendataan lebih lanjut.

6.1.2 Subjek PBB

Subjek PBB ialah individu atau badan yang memiliki atau mendapatkan kegunaan dari tanah dan/atau bangunan, meski tidak memiliki hak sah atas tanah atau bangunan tersebut. Mereka jadi wajib pajak jika mencukupi syarat memiliki objek yang dikenai pajak. PBB bersifat objektif, artinya pemungutannya berdasarkan objek pajak, bukan subjek pajak, dengan pengecualian hanya untuk objek tertentu.

6.2 Dasar Pengenaan PBB

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU PBB, dasar pengenaan pajak ialah NJOP. NJOP mewakili nilai rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual beli yang ada dalam keadaan yang wajar. Jika tidak ada kegiatan pembelian atau penjualan, NJOP diperoleh dengan membandingkan harga dengan barang yang sebanding, mempertimbangkan nilai pembelian baru, atau menggunakan NJOP pengganti. Penetapan NJOP dilakukan setiap 3

tahun oleh Menkeu. Meskipun untuk beberapa daerah tertentu, NJOP dapat ditentukan setiap tahun. Dalam menetapkan NJOP, Menteri Keuangan akan mempertimbangkan saran dari Gubernur Provinsi setempat.

Klasifikasi mengacu pada tindakan mengkategorikan nilai pasar tanah atau bangunan, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk memperkirakan NJOP tanah dan bangunan. Dengan mengklasifikasikan bumi dan bangunan, kita dapat menentukan kategori yang tepat sesuai dengan nilai masing-masing properti. Aspek-aspek yang digunakan untuk menetapkan kategori bumi yaitu: a. Lokasi tanah/bangunan. b. untuk tanah/bangunan. c. Pendayagunaan. d. Keadaan lingkungan. e. luas tanah, bumi, bangunan. f. kesuburan atau hasil tanah/bangunan. g. Terdapatnya irigasi atau tidak. Dan dalam menetapkan kategori bangunan butuh diperhatikan aspek-aspek yaitu. bahan yang dipakai, rekayasa, posisi dan keadaan lingkungan.

Klasifikasi NJOP untuk permukaan bumi dan bangunan diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04 (1998) pada 18 Desember 1998. NJOP ini ditentukan berdasarkan kategori tanah dan bangunan yang tercantum dalam keputusan tersebut.

6.2.1 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03 (2011) , penetapan NJOPTKP (Non Kena Pajak Threshold untuk Tanah dan Bangunan) ditetapkan sebesar Rp24.000.000. Selain itu, NJOPTKP direvisi relavan dengan PerMenkeu No. 23/PMK.03/2014, yang juga mencakup modifikasi nilai jual tanah dan bangunan bebas pajak. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 (2014), NJOPTKP ditetapkan dengan harga Rp12.000.000.

6.2.2 Tarif dan Cara Penghitungan PBB

Untuk menghitung PBB dengan menggunakan NJOPTKP, Anda butuh mengikuti tahapan berikut:

1. Hitung NJOP Kena Pajak (NJOPKP):

- Jika NJOP dari objek pajak melebihi NJOPTKP, maka NJOPKP dihitung dengan cara:

$$\text{NJOPKP} = \text{NJOP} - \text{NJOPTKP}$$

- Jika NJOP kurang dari atau sama dengan NJOPTKP, maka tidak ada PBB yang harus dibayar karena objek pajak tidak dikenakan PBB.

2. Hitung Besar PBB Terutang:

$$\text{PBB Terutang} = \text{NJOPKP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Tarif Pajak PBB umumnya adalah 0,5% kecuali ada ketentuan khusus.

6.2.3 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memiliki ketentuan pasti mengenai saat terutangnya pajak. Dua teori, ajaran material dan ajaran formal, dapat digunakan untuk memastikan tanggal jatuh tempo pajak. Menurut ajaran materiil, utang pajak muncul pada 1 Januari tahun pajak yang berkenaan, ialah saat kondisi objek pajak diperiksa, meskipun SPPT belum dikeluarkan. Sebaliknya, ajaran formal menyatakan bahwa utang pajak timbul ketika SPPT atau SKP diterbitkan. Sesuai Pasal 11 Ayat 1, pajak yang terutang menurut SPPT mesti dibayar paling lambat 6 bulan sesudah diterima, sedangkan yang berdasarkan SKP harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah diterima. Oleh karena itu, ajaran formal lebih tepat diterapkan. Penagihan pajak baru dapat dilakukan setelah adanya SPPT atau SKP. Saat yang menetapkan terutangnya pajak ialah kondisi objek pajak pada 1 Januari.

6.3 Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Pembagian Hasil PBB

Pembayaran PBB masih menggunakan sistem *official assessment*, dimana pembayaran PBB dilakukan setelah menerima SPPT atau SKP. SPPT harus dibayar dalam waktu enam bulan, sedangkan SKP dalam satu bulan. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda administrasi 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Jika belum dibayar saat pengawasan, KPP akan mengeluarkan Surat SPT dengan denda tambahan 2% per bulan, dan SPT tersebut harus dilunasi pada 1 bulan setelah diterima.

6.3.1 Surat Tagihan pajak (STP)

SPT ialah dokumen resmi dari KPP untuk menagih pajak yang belum dibayar sesudah jatuh tempo, tanpa melalui Surat Teguran. STP harus dilunasi pada waktu 1 bulan sejak diterima. Penyampaian STP bisa dilakukan melalui KPP, kantor pos, atau aparat pemerintah daerah. Jika tidak dibayar tepat waktu, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan, dengan maksimum 24 bulan atau 48%.

Penetapan lokasi dan tata cara pembayaran PBB, seperti yang diatur Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 249 (1993) mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran PBB, dikenal sebagai Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP).

- a. Metode pembayaran PBB dapat diselesaikan melalui bank, kantor pos, giro yang ditentukan pada SPPT, atau pejabat penagihan di kecamatan/desa.
- b. Tempat pembayaran PBB meliputi ATM bank besar di Indonesia (Mandiri, BCA, BRI, BNI), aplikasi mobile banking (Livin' by Mandiri, BCA Mobile, BRImo, BNI Mobile Banking), dan aplikasi khusus dari pemerintah daerah (seperti e-PBB atau yang dikelola oleh Bapenda).
- c. Jika Anda mengalami kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Anda bisa mengajukan permohonan restitusi ke KPP. Langkah-langkahnya meliputi: mengajukan permohonan dengan dokumen seperti SSP dan bukti pembayaran, KPP akan memeriksa dokumen Anda, dan jika disetujui, KPP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) serta mengembalikan uang ke rekening Anda. Proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan, dengan batas waktu penyelesaian 12 bulan.

6.3.2 Penagihan PBB

Penagihan pajak PBB merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajak dengan biaya penagihan. Langkah-langkah tersebut meliputi pemberian teguran atau peringatan, pengimplementasian penagihan segera dan sekaligus, penerbitan surat paksa, usulan pencegahan, penyitaan aset, penyanderaan, serta penjualan barang yang sudah disita.

Proses pelaksanaan penagihan diatur yaitu:

1. Proses penagihan pajak diatur sebagai berikut:
2. Kepala KPP dapat menagih jika PBB yang terutang tidak dibayar atau kurang dari jumlah yang seharusnya setelah jatuh tempo.
3. Surat teguran diterbitkan 7 hari sesudah jatuh tempo.
4. Jika tidak dibayar dalam 21 hari sesudah surat teguran, diterbitkan surat paksa.
5. Jika pajak tidak dilunasi dalam 2 x 24 jam setelah surat paksa, diterbitkan SPMP.
6. Jika utang pajak belum lunas dalam 14 hari setelah penyitaan, diumumkan lelang.
7. Jika pajak masih belum dibayar dalam 14 hari setelah lelang diumumkan, barang sitaan dijual melalui kantor lelang.
8. Surat Paksa dapat diterbitkan segera jika penagihan dilakukan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo atau tenggang waktu.

6.4 Pembagian Hasil PBB

Pasal 18 ayat 1 UU PBB mengelola bahwa penerimaan dari pajak ini merupakan bagian dari Alokasi dana negara antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Penyaluran dilakukan dengan bagian minimal 90% dialokasikan pada pemerintah daerah. yang meliputi pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, sedangkan sisanya, yaitu 10%, diberikan kepada pemerintah pusat. Dari alokasi 90% untuk pemerintah daerah, sebagian besar dana tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten.

Pembagian hasil penerimaan PBB dikelola pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 (2000) yaitu:

1. 10% dari penerimaan PBB untuk pemerintah pusat, disetor ke kas negara.
2. 90% untuk pemerintah daerah, dengan rincian:
 - 1) 16,2% untuk pemerintah provinsi.
 - 2) 64,8% untuk pemerintah kabupaten.
 - 3) 9% untuk biaya pemungutan.

Dari 10% untuk pemerintah pusat, alokasinya:

1. 65% dibagi merata ke semua daerah Kab/kota.

2. 35% diberikan pada daerah yang mencapai atau melebihi target penerimaan PBB.

6.5 Keberatan dan Banding dalam PBB

Keberatan pada SPPT dan SKP mesti disampaikan pada surat keberatan terpisah untuk setiap tahun pajak yang bersangkutan. Surat keberatan tersebut wajib diajukan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal penerimaan SPPT atau SKP. Setelah menerima surat keberatan, DJP, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Kepala KP PBB akan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 12 bulan.

Selain itu, Jika wajib pajak tidak puas dengan putusan keberatan mereka, mereka berhak mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Namun demikian, memulai banding tidak menunda kebutuhan untuk membayar total pajak yang belum dibayar. Baik surat keberatan maupun surat banding harus disampaikan secara tertulis, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan atau banding secara lisan.

6.6 Ketentuan Lain dan Ketentuan Pidana dalam PBB

Pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan ketika hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau tindakan wajib pajak sendiri, melainkan akibat kejadian yang berada di luar kendalinya. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan pengurangan atas nama Menkeu adalah KP untuk utang PBB dengan nilai hingga Rp 500.000.000,00, dan Kepala Kantor Wilayah DJP untuk utang PBB yang melebihi Rp 500.000.000,00. Jika wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan tidak merespons teguran untuk mengembalikan SPOP, atau tidak membayar utang pajak yang telah jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini dapat dikurangi atau dibebaskan jika wajib pajak mengajukan permohonan tertulis pada DJP. Selain itu, dalam hukum pajak juga terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana.

6.7 BPHTB

BPHTB ialah pajak yang dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mana dikeola dalam Pasal 1 angka 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009) mengenai Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Pajak ini ada untuk transaksi perolehan tanah dan bangunan dan dibebankan kepada pembeli, mirip dengan PPh yang dibayar oleh penjual.

Pada mulanya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat. Tapi, menurut UU No 28 Tahun 2009 mengenai PDRD, mulai 1 Januari 2011, BPHTB telah dipindahkan jadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kab/kota. Dengan adanya perubahan tersebut, pemungutan BPHTB mengalami pergeseran dari pajak pusat jadi pajak daerah, yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan signifikan dalam beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.

a. Tarif BPHTB

Tarif BPHTB yang telah menjadi pajak daerah ditetapkan dengan batas maksimum 5% sesuai dengan perda. Ketentuan tarif BPHTB sebagai pajak daerah, yang mana dikelola pada UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP)

Dari pasal 87 ayat (4) dan (5) UU No 28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa nilai NPOPTKP BPHTB ditetapkan minimal senilai Rp 60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Jika individu yang berhubungan langsung dengan pemberi wasiat, termasuk pasangan, menerima hak melalui warisan atau hibah wasiat, NPOPTKP ditentukan minimal Rp 300.000.000. Besarnya NPOPTKP ini ditentukan melalui peraturan daerah.

c. Saat terutang BPHTB untuk pengalihan tanah atau bangunan karena hibah wasiat

Pada saat pengalihan tanah atau bangunan yang terjadi karena **hibah wasiat**, BPHTB terutang ketika akta hibah wasiat ditandatangani. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa saat terjadinya pengalihan hak adalah saat akta tersebut ditandatangani, meskipun pencatatan hak baru dilakukan di BPN. Hibah wasiat berlaku sesudah pemberi hibah meninggal dunia.

d. Bagi hasil penerimaan BPHTB

Hasil penerimaan BPHTB sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 sepenuhnya menjadi sumber pemasukan bagi daerah kabupaten atau kota. Ketentuan ini tak sama dengan yang sebelumnya, di mana

penerimaan BPHTB dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kab/Kota.

e. Peraturan pelaksanaan BPHTB

Peraturan terkait BPHTB seperti pembayaran, pengajuan keberatan, dan pengurangan, sekarang dikeola oleh pemerintah daerah Kab/Kota, bukan lagi oleh menteri keuangan dan DJP sejak UU No 28 Tahun 2009. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan penerapan di setiap daerah sesuai kebijakan masing-masing.

6.7.1 Objek BPHTB

Objek BPHTB yang mana diatur pada Pasal 85 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 ialah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pemindahan hak akibat jual-beli, penunjukan pembeli pada lelang, penggabungan usaha, pemekaran usaha, serta pemberian hadiah.

BPHTB ialah jenis pajak objektif yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana yang jadi subjek pajak adalah mereka yang memperoleh hak tersebut. Hal ini mencakup tiga kemungkinan: perolehan hak atas tanah dan bangunan bersamaan dengan tanahnya, hanya perolehan hak atas tanah, atau hanya perolehan hak atas bangunan. Ada perbedaan penting antara perolehan hak, hak atas tanah dan bangunan, serta pengertian tanah dan bangunan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang 3 hal tersebut.

1. Perolehan Hak: Perolehan hak atas tanah dan bangunan ada sebab perubahan kepemilikan, bisa melalui peralihan hak (kepemilikan berpindah ke ahli waris karena kematian) atau pengalihan hak (kepemilikan dipindahkan secara sengaja melalui penjualan, pertukaran, atau hibah).
2. Hak atas Tanah dan Bangunan: Hak yang berkenaan dengan tanah dan bangunan yang dikenakan pajak misalnya hak milik, hak penggunaan usaha, hak guna bangunan, hak penggunaan, hak milik atas Rusun, dan hak pengaturan. Hak atas tanah sementara, seperti gadai, hak bagi hasil, dan hak menumpang, dikecualikan dari lingkup BPHTB.
3. Tanah atau Bangunan: Objek yang dikenakan BPHTB adalah tanah atau bangunan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 (2009), bangunan mencakup konstruksi tetap yang menempel pada tanah, perairan pedalaman/laut, hal ini berhubungan dengan pengaturan NJOP sebagai dasar penetapan pajak. Tanah diartikan secara luas sebagai permukaan bumi termasuk tanah dan air, atau secara sempit hanya permukaan bumi. Dalam UU yang sama, bumi mencakup tanah, perairan pedalaman, dan laut di Kab/kota.

Pasal 85, ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009) memberikan hak istimewa tertentu kepada BPHTB, yang meliputi: Transaksi termasuk jual beli aset, pertukaran barang atau jasa, pemberian hak atau keistimewaan, pengalihan aset melalui warisan, pembagian aset sesuai wasiat, dan penerimaan penghasilan dari perusahaan atau badan hukum lainnya. Kegiatannya meliputi pembagian hak yang mengarah pada perubahan, pemilihan pembeli melalui lelang, penegakan putusan hakim yang memiliki kewenangan hukum yang langgeng, konsolidasi bisnis, pengembangan bisnis, dan pemberian hadiah. Sementara itu, barang-barang yang tidak dikenai Pajak Bangunan dan Pengadaan Tanah (BPHTB) antara lain: a) Pejabat diplomatik dan konsuler yang mendapatkan hak istimewa melalui penerapan konsep timbal balik. b) Istilah "negara" mengacu pada pelaksanaan fungsi pemerintahan atau pelaksanaan inisiatif pembangunan yang melayani kepentingan umum. c) Lembaga atau perwakilan organisasi internasional yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. d) Individu atau badan hukum yang memperoleh hak melalui konversi atau perbuatan hukum lain tanpa terdapatnya perubahan nama pemilik. e) Tanah atau bangunan yang diperoleh melalui wakaf atau sebagai warisan dan f) Properti yang dipakai untuk kepentingan ibadah.

6.7.2 Subjek BPHTB

Subjek BPHTB ialah individu atau entitas hukum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui pembelian, hibah, warisan, atau perolehan lainnya. Sebagai subjek pajak, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang timbul dari perolehan hak tersebut. Kewajiban ini ditetapkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 (2000) mengenai UU BPHTB. Menurut Pasal 4 UU BPHTB, setiap subjek pajak yang mendapatkan hak atas tanah

dan/atau bangunan secara sah harus memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak.

6.8 Tarif, Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan Pajak

Tarif BPHTB ditentukan tunggal senilai 5%. Dasar pengenaan BPHTB ialah NPOP. Namun, terdapat pengecualian terkait NPOP, yaitu jika penunjukan pembeli dalam lelang tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai ialah PBB pada tahun adanya perolehan. Dalam hal ini, dasar pengenaan pajak yang dipakai ialah NJOP PBB.

NPOPKP dihitung dengan mengurangi NPOP dengan NPOPTKP. NPOPTKP ditentukan oleh Menkeu melalui DJP menurut usulan dari kepala daerah atau pemerintah daerah. Nilai NPOPTKP ditetapkan ialah: (1) Untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat, batas maksimum NPOPTKP adalah Rp300.000.000,00, dan (2) untuk perolehan lainnya, batas maksimum NPOPTKP adalah Rp600.000.000,00.

Besarnya pajak terutang dijumlahkan dengan mengalikan tarif pajak dengan NPOPKP dengan rumus yaitu :

$$\text{BPHTB} = 5 \% (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

atau

$$\text{BPHTB} = 5 \% (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP})$$

- BPHTB yang terutang karena waris, hibah wasiat ialah 50 % dari yang seharusnya terutang. Terutang dari waktu Pendaftaran Peralihan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab / Kota Bersangkutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111, 2000).
- BPHTB Untuk Hak Pengelolaan diatur yaitu:
 - ❑ 0 % Dari BPHTB yang semestinya Terutang, pada Hal Penerima Hak Pengelolaan ialah Lembaga Pemerintah Non Departemen, Departemen, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Lainnya Dan Perum Perumnas

- ❑ 50 % Dari BPHTB Yang semestinya Terutang, Untuk Penerimaan Hak Pengelolaan Lainnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112, 2000).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang.

7.1 Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak, dan
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

7.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:15). Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Pajak Provinsi		Pajak Kabupaten/Kota	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.	Pajak Restoran
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Air Permukaan, dan	4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Rokok	5.	Pajak Penerangan Jalan
		6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
		7.	Pajak Parkir
		8.	Pajak Air Tanah
		9.	Pajak Sarang Burung Walet
		10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
		11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

7.3.1 Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - a. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik dapat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.
 - b. Tarif Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:
 - a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan

akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.

- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

b. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif PBB-KB:

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Air Permukaan

a. Pengertian Pajak Air Permukaan

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

b. Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.

3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 7. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 8. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 9. Kualitas air.
- Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
 - Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
 - Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
 - Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
 - Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

a. Pengertian Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis

membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/podusen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dan Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.

b. Tarif Pajak Rokok

Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

7.3.2 Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Oyok Abuyamin (2016:469) Objek Pajak Hotel antara lain:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faxsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

Menurut penjelasan huruf (b) pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009).
- c. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel
- Menurut Oyok Abuyamin (2016:470) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran adalah:
1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
 2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009).
- d. Tarif Pajak Hotel
- Menurut Oyok Abuyamin (2016:470) tarif pajak restoran adalah:
1. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 2. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2009)
- Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

2. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

b. Objek Pajak Restoran

Menurut Oyok Abuyamin (2016:471) Objek Pajak Restoran antara lain:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran antara lain:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.
- c. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran
- Menurut Oyok Abuyamin (2016:471) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:
1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/ atau minuman dari restoran.
 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. (Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2009)
- d. Tarif Pajak Restoran
- Menurut Oyok Abuyamin (2016:471) tarif Pajak restoran antara lain:
1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 taif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

b. Objek Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2016:472) yang termasuk dalam Objek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
 2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaan (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga.
 3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009)
- #### c. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan
- Menurut Oyok Abuyamin (2016:472) Subjek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009).

d. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2016:472) Tarif Pajak Hiburan terbagi menjadi:

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut penjelasan ayat (3), yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 45 UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, Tarif Pajak Hiburan antara lain:

1. Tarif pajak untuk petunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya 25% (dua puluh lima persen).
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
13. Tarif pajak untuk pemain bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen).
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sepuluh persen).
20. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
21. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).

22. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

b. Objek Pajak Reklame

Biaya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran dan lain sebagainya.

c. Tarif Pajak Reklame

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

c. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif penerangan jalan terbagi 3, yakni :

1. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
2. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada point pertama sebesar 2,4%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapu, batu apung, ganit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

b. Tarif Pajak Air Tanah

Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

a. Pengertian Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.

b. Tarif Pajak Air Tanah

Besar tarif pajak air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.

b. Tarif Sarang Burung Walet

Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
 - 1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
 - 2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
 - 3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- a. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris dan lain-lain.
 - b. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

7.4 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Madiasmo (2016:18) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7.5 Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) jenis retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah suatu daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas jasa pelayanan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (

RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang mencakup pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dikelola oleh pemerintah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk pungutan atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas jasa pelayanan pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas jasa pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas jasa

pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas pungutan pemafaatan uang untuk menara telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah suatu daerah dengan menganut prinsip komersial yang di peroleh dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah selagi belum diwujudkan secara memadai oleh pihak pariwisata. Terdapat sebelas jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk biaya atas pemanfaatan sumber daya atau kekayaan daerah seperti penggunaan tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau peralatan yang dimiliki daerah.
- b. Retribusi Pasar Gosi dan/atau pertokoan untuk biaya atas pengadaan fasilitas pasar gosi dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontakan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan untuk biaya atas penggunaan tempat pelelangan guna melakukan pelelangan dari hasil bumi, ternak, hutan, dan hasil penangkapan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk biaya atas penggunaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa untuk biaya atas jasa tempat penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk biaya atas jasa penyedia fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk biaya atas jasa kepelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk biaya atas penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah.
 - i. Retribusi Penyebrangan di Air untuk biaya atas pemberi layanan penyebrangan orang atau barang dengan memakai kendaraan di air yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - j. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk biaya atas penerimaan dari hasil penjualan yang diproduksi oleh usaha pemerintah daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah jasa yang disediakan atas kegiatan yang diberi izin kepada orang pribadi atau badan bertujuan sebagai pengawasan dan mengatur atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat enam jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk biaya atas jasa pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Pengajuan Penjualan Minuman Beralkohol untuk biaya atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan untuk biaya atas jasa pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
 - d. Retribusi Izin Trayek untuk biaya atas jasa pemberian izin usaha untuk penyediaan jasa angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa jalur tertentu.
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
 - f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk biaya atas pemberian perpanjangan IMTA kepada

penyalur kerja tenaga asing.

- g. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- h. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk biaya atas pemberian perpanjangan IMTA kepada penyalur kerja tenaga asing.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Persaingan yang semakin ketat dewasa ini, perusahaan-perusahaan berupaya keras untuk menjadi lebih kompetitif. Salah satu strateginya adalah dengan menjalankan manajemen perpajakan atau perencanaan perpajakan (*tax planning*). Dalam hal ini, wajib pajak badan usaha—atau pribadi—merencanakan serta mengendalikan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi maksimum dalam bentuk peningkatan laba atau penghasilan.

Tax planning bukanlah upaya untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak atau melanggar aturan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat menghemat kas keluar, mengatur *cash flow*, dan menyusun anggaran kas secara lebih efisien.

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak kepada perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Tema ini membahas perencanaan pajak yang terkait dengan berbagai masalah bisnis dan perpajakan yang dihadapi pengusaha serta mengupas beragam cara menyiasati pajak dengan bijak, seperti:

8.1 Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha

Pada sub judul ini agar pengusaha dapat melakukan pemilihan bentuk usaha yang dilihat dari penghematan pajak. Dengan adanya pemahaman mengenai strategi penghematan pajak dalam memilih bentuk usaha, maka hal ini diyakini dapat memberikan motivasi bagi pengusaha kena pajak dalam berbisnis, pemilihan bentuk usaha ini harus pula didukung oleh pertimbangan lainnya yang tidak dari penghematan pajak.

Strategi perencanaan pajak (*Tax Planing*) dapat dimulai sejak awal berbisnis dengan memperlakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT).

Merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian PT dapat diperjual belikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilalukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.

PT. Memiliki kelebihan dan kekuarangan. Kelebihan PT merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan biaya pendirian yang cukup besar. Proses pendirian yang sulit dibanding jenis usaha lainnya, sertamerahasiakan keuntungan. PT. Ini merupakan subjek pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, Pengenaan pajak PT dikenakan pada *net income* sebelum pembagian deviden kepada pemegang saham. Perseroan menggunakan PPh tarif umum yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 22%.

2. Persekutuan

Persekutuan adalah suatu badan ataupun organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan produk berupa barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu serta mempunyai catatan yang lengkap dan terstruktur mengenai kegiatan produksi (Boediono, 2003: 21). Aspek perpajakan CV. Diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 4 ayat 3 huruf i Undang-Undang PPh. Persekutuan berbeda dengan Perseroan Terbatas, pengenaan atas pajak CV hanya dikenakan sekali pada laba bersih. Ketika penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prive, maka tidak dikenakan PPh lagi, oleh karena itu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota persekutuan bukan lah objek pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf i UU no 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU. No.38 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan).

3. Perseorangan

Mayoritas penduduk Indonesia menjalankan bisnisnya secara perseorangan, yang tidak terikat dengan badan usaha dan tanpa akta notaris namun tetap memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk badan usaha perseorangan bisa berupa Usaha Dagang (UD), warung, rumah makan, salon, bengkel, toko bangunan dan sebagainya. Perhitungan pajak perseorangan berbeda dengan perhitungan pajak perusahaan/badan.

Berikut ini adalah data Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan (CV) dan Perseorangan dalam menentukan pajak penghasilan badan:

Laba Bersih Sebelum Pajak

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV Persekutuan	Perseorangan
Omset Tahun 2021	6.000.000.00	6.000.000.000	6.000.000.000
HPP	<u>4.250.000.00</u>	<u>4.250.000.000</u>	<u>4.250.000.000</u>
Laba Kotor	1.750.000.00	1.750.000.000	1.750.000.000
Beban Usaha	<u>1.050.000.000</u>	<u>1.050.000.000</u>	<u>1.050.000.000</u>
Laba bersih sebelum pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000

Berdasarkan data di atas, untuk PT (Perseroan Terbatas), Persekutuan dan Usaha Perseorangan kita dapat tentukan laba bersih masing-masing setelah Pajak.

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba bersih sebelum pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000
PPh badan 22%	154.000.000	154.000.000	
PTKP (K/3)			72.000.000
PKP(Peng. K. Pajak)			628.000.000
PPh terutang			132.400.000
Laba setelah pajak	546.000.000	546.000.000	495.600.000

Laba Bersih Setelah Pajak

Setelah ditentukan laba setelah pajak, terus tentukan PPh atas Dividen saham untuk masing-masing usaha Perseroran Terbatas, Persekutuan dan Usaha Perseorangan beserta bagi hasil yang diterima pemegang saham:

PPh atas Deviden dan Bagi Hasil yang Diterima Pemegang Saham

Hal lain yang diperhitungkan dalam strategi penghematan pemilihan badan usaha baik PT, CV ataupun usaha perseorangan dilihat dari beban pajak, baik dalam rupiah maupun persentase seperti berikut:

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba setelah pajak	546.000.000	546.000.000	495.600.000
PPh deviden 10%	54.600.000	-	-
Bagi hasil bagi pemegang saham	491.400.000	546.000.000	495.000.000

Beban Pajak dalam Rupiah dan Persentase

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba sebelum pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Beban pajak (Rp)	208.600.000	154.000.000	132.400.000
Beban pajak (%)	29,8%	22%	18,9%

8.2 Perencanaan Pajak PPh Pasal 21/26

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa aplikasikan, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross up*.

1. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

2. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3. *Gross Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak- PPh Pasal 21 yang di formulasikan

jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak- PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

8.3 *Tax Planning* PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh Final

Pajak Penghasilan Pasal 22

1. *Tax Management* Pemotongan dan Pemungutan.

PPh Pasal 22 impor menyangkut pemungutan pajak di sektor impor, yang berhubungan dengan penyerahan dan pembayaran barang, serta pemasukan barang dari luar daerah pabean. Dalam hal impor, tariff PPh Pasal 22 bervariasi, dimana jika mempunyai API tarifnya 2,5% dari nilai impor dan jika tidak mempunyai API tarifnya 7,5% dari nilai impor.

Tarif yang berbeda ini mendorong adanya *tax planning*, sehingga dalam melakukan impor, *tax planner* sering merekomendasikan impor dengan API. Akibatnya banyak orang yang memfasilitasi penggunaan (“peminjaman”) API, dengan menggunakan API pengusaha yang seharusnya menggunakan tarif pajak 7,5% menjadi 2,5%. Hal ini dapat menghemat *cash flow*.

Dalam dunia *shipping* (laut dan udara), ada istilah “*handling fee*”, yakni jumlah *fee* yang harus dibayar berdasarkan perjanjian *handling fee* antara importir yang mempunyai API dengan pemilik barang atas jasa yang diberikan. Atas pengenaan *handling fee* tersebut, dipotong PPh Pasal 23. Cara ini dapat dipakai oleh orang atau perusahaan yang tidak mempunyai API dengan “meminjam” bendera perusahaan yang punya API untuk mengeluarkan barang impornya dengan kompensasi pemberian “*handling fee*”. Bila benefitnya (5%) lebih besar dari *cost of handling fee* yang dikeluarkan (misalnya 1,5% - 2%), maka si pemilik barang masih bisa memperoleh *tax saving* dalam PPh Pasal 22 sebesar 3% - 3,5% dari harga barang impor. Cara ini juga dapat menghemat *cash flow* untuk masa tertentu, karena kredit pajak dari PPh Pasal 22 tersebut hanya akan menyebabkan lebih bayar.

Tax management dan *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal, seperti tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal (*reasonable*), serta didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (kontrak, invoice dan sebagainya). Oleh sebab itu untuk meminimalisasi

koreksi fiskal pihak fiskus terhadap hal-hal tersebut, solusinya adalah dengan membuat kontrak yang jelas dan secara transparan mencantumkan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing pihak.

Perusahaan yang dikenai PPh Pasal 22 dapat mengkreditkan PPh Pasal 22 yang tidak bersifat final. Sedangkan untuk PPh Pasal 22 yang bersifat final tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

2. Pengecualian-pengecualian (*Tax Exemption*) PPh Pasal 22

Ada juga pengecualian-pengecualian pajak yang juga harus diperhatikan oleh *tax planner*. Yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, adalah:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 08/PMK.03/2008.

3. Pengajuan SKB PPh Pasal 22

Perencanaan pajak pada PPh PASAL 23/26, FINAL

- a) Masalah pembuatan kontrak kerja
- b) Manajemen konflik dalam WHT
- c) PPh perlu di *Gross-up* atau tidak?
- d) Pilihan terminologi dan akun
- e) Rekonsiliasi obyek WHT

8.4 Perencanaan Pajak Pada PPN

1. Maksimalkan Mekanisme Pengkreditan PPN

Perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan atau faktur pajak yang cacat.

2. Memaksimalkan Fasilitas Bidang PPN

Sejak dilakukannya UU Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas di bidang PPN yang dikenal dalam ketentuan PPN adalah PPN tidak dipungut,

PPN dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tetap dapat dikreditkan sedangkan bagi PKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan. Fasilitas yang berkaitan dengan PPN: a. Fasilitas PPN tidak dipungut b. Fasilitas PPN dibebaskan c. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah

3. Sentralisasi Tempat PPN Terutang

Dalam pasal 1A ayat f UU PPN disebutkan bahwa penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang, termasuk dalam penertian BKP.

4. Pahami pembuatan Faktur Pajak

5. Fasilitas dibidang PPN.

6. Rekonsiliasi obyek PPN

8.5 Tax Planning PPh Badan

Masing-masing perusahaan mempunyai karakter masalah yang berbeda beda sesuai *nature of business* perusahaan tersebut, sehingga dalam melakukakan perencanaan pajak kita juga tidak boleh mengeneralisasi permasalahan, tapi fleksibel mengikuti alurnya dengan fokus kepada pencapaian kita inginkan.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh Badan, yaitu

1. Memilih Sistem Pembukuan yang Tepat

Metode penghitungan penghasilan dan biaya (stelsel akrual vs stelsel kas). Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual (*accrual basis*) atau stelsel kas (*cash basis*).

Menurut stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti *build operate and transfer* (BOT) dan *real estate*.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutang nya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila telah dibayar secara tunai dalam waktu periode tertentu benar-benar stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perunhann jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. Oleh karena itu, untuk penghitungan pajak penghasilan dengan memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun kredit. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
 - b. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biayabiaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
 - c. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
2. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
 3. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat.
 4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*

5. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat (lihat uraian penulis tentang perencanaan PPh Pasal 21.

Akademisi yang mempelajari administrasi dan kebijakan perpajakan atau akuntansi pajak, konsultan pajak, praktisi bisnis, pemimpin perusahaan, maupun birokrat yang mendalami bidang perpajakan akan memperoleh informasi berharga dari referensi yang penting ini.

Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Pajak

Pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak merupakan proses yang kompleks dalam administrasi perpajakan di mana otoritas pajak dan wajib pajak berinteraksi untuk menyelesaikan perselisihan terkait kewajiban pajak. Proses ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan hingga pengajuan keberatan, mediasi, pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan. Memahami proses ini penting untuk memastikan kepatuhan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan perpajakan dan hak-hak wajib pajak.

9.1 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak, atau yang sering disebut audit pajak, adalah proses di mana otoritas pajak memeriksa dan mengevaluasi kewajiban pajak individu atau entitas usaha. Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini dapat mencakup audit terhadap laporan keuangan, pemeriksaan bukti transaksi, dan penelusuran detail lainnya yang relevan dengan perhitungan pajak. Adapun tahapan pemeriksaan pajak, meliputi: notifikasi pemeriksaan, pengumpulan informasi, evaluasi dan verifikasi, dan hasil pemeriksaan.

1. Notifikasi Pemeriksaan

Notifikasi pemeriksaan merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak. Proses notifikasi ini penting karena memberikan pemberitahuan

resmi kepada wajib pajak bahwa mereka akan dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak yang telah dilaporkan. Notifikasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi, dan memiliki beberapa tujuan utama serta prosedur yang harus diikuti.

Tujuan utama dari notifikasi pemeriksaan adalah untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa otoritas pajak akan memeriksa laporan atau dokumen pajak yang telah disampaikan. Melalui notifikasi ini, otoritas pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan yang akan dilakukan. Notifikasi ini juga menjadi langkah awal dalam memastikan transparansi dan kepatuhan dalam proses administrasi perpajakan.

Proses notifikasi pemeriksaan, meliputi: *pertama*, Otoritas pajak mengirimkan pemberitahuan secara resmi kepada wajib pajak yang berisi informasi mengenai tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemberitahuan ini biasanya mencakup periode pajak yang akan diperiksa, jenis dokumen atau informasi yang diperlukan, serta jadwal atau waktu pelaksanaan pemeriksaan. *Kedua*, notifikasi pemeriksaan juga memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pemeriksaan, akses terhadap bukti atau dokumen yang relevan, serta hak untuk mengajukan keberatan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hasil pemeriksaan. *Ketiga*, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi waktu atau batas waktu yang ditentukan dalam notifikasi pemeriksaan. Hal ini penting agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa adanya penundaan yang tidak perlu.

Notifikasi pemeriksaan merupakan bentuk perlindungan hak wajib pajak dalam menjalani proses pemeriksaan pajak. Melalui notifikasi ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemeriksaan, memberikan klarifikasi atau penjelasan atas informasi yang disampaikan, serta memastikan bahwa semua aspek perpajakan yang relevan telah dipertimbangkan secara transparan.

2. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi adalah salah satu tahapan krusial dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak. Tujuan utama dari pengumpulan informasi adalah untuk memperoleh data dan dokumen yang diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting serta standar prosedur yang harus diikuti oleh otoritas pajak dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi.

Adapun langkah-langkah pengumpulan informasi, meliputi: pertama, otoritas pajak mengirimkan permintaan resmi kepada wajib pajak untuk menyediakan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan laporan pajak yang telah diajukan. Permintaan ini biasanya mencakup catatan transaksi, bukti pembayaran, dokumen keuangan, dan informasi lain yang diperlukan untuk menilai kepatuhan pajak. *Kedua*, dalam beberapa kasus, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan langsung di tempat atau lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Contohnya termasuk verifikasi inventaris atau pengecekan langsung terhadap aktiva dan operasi bisnis yang dilakukan. *Ketiga*, otoritas pajak dapat meminta akses terhadap sistem informasi atau basis data wajib pajak untuk memperoleh data secara langsung. Hal ini terutama relevan dalam kasus perusahaan besar atau entitas yang memiliki sistem informasi terintegrasi yang kompleks. *Keempat*, untuk memverifikasi informasi yang diterima dari wajib pajak, otoritas pajak dapat melakukan konsultasi dengan pihak ketiga seperti bank, penyedia jasa keuangan, atau pemasok untuk memvalidasi transaksi atau informasi keuangan yang terkait.

Proses pengumpulan informasi dilakukan berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan setempat. Otoritas pajak diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi, proporsionalitas, dan perlindungan data pribadi dalam melakukan pengumpulan dan penggunaan informasi wajib pajak.

Keberhasilan pengumpulan informasi penting untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap kepatuhan pajak dilakukan secara akurat dan objektif.

Informasi yang dikumpulkan harus memadai dan relevan untuk mendukung proses penentuan kewajiban pajak yang sebenarnya. Kualitas pengumpulan informasi juga mempengaruhi kemudahan dalam menyelesaikan pemeriksaan serta mengurangi risiko sengketa pajak di kemudian hari.

3. Evaluasi dan Verifikasi

Evaluasi dan verifikasi adalah tahapan kritis dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan informasi dan bukti yang dikumpulkan selama pemeriksaan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak serta verifikasi terhadap kebenaran dan keakuratan informasi yang terkait.

Langkah-langkah evaluasi dan verifikasi, meliputi: *pertama*, otoritas pajak melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh wajib pajak, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumentasi perpajakan lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disertakan telah memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku. *Kedua*, selama tahap evaluasi, otoritas pajak memeriksa konsistensi antara informasi yang terdapat dalam dokumen pajak dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti laporan keuangan internal atau eksternal. Keakuratan perhitungan dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan menjadi fokus utama dalam tahap ini. *Ketiga*, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan oleh wajib pajak benar adanya. Hal ini meliputi verifikasi terhadap jumlah transaksi, keberadaan dan kondisi aset, serta penghitungan pajak yang telah dilaporkan. *Keempat*, otoritas pajak juga melakukan penilaian terhadap potensi risiko perpajakan yang mungkin timbul berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi. Risiko ini dapat meliputi potensi kekurangan pembayaran pajak, penghindaran pajak, atau ketidaktepatan dalam penggunaan fasilitas perpajakan.

Evaluasi dan verifikasi yang cermat merupakan kunci keberhasilan dalam menentukan kepatuhan pajak wajib pajak. Proses ini tidak hanya

membantu otoritas pajak dalam menilai tingkat kepatuhan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pendapatan negara dari potensi kerugian pajak yang tidak disengaja atau disengaja.

4. Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan adalah output dari proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak. Tahapan ini menghasilkan penentuan akhir mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil ini didasarkan pada evaluasi, verifikasi, dan analisis dokumen serta informasi yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajib pajak telah mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hasilnya adalah bahwa wajib pajak dinyatakan patuh. Otoritas pajak tidak menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian yang signifikan dalam laporan atau penghitungan pajak yang diajukan.

Namun, jika hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak yang diajukan, otoritas pajak dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban pajak wajib pajak. Penyesuaian ini mencakup perubahan jumlah pajak yang harus dibayar, serta penerapan bunga dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain penentuan jumlah pajak yang harus dibayar, hasil pemeriksaan juga dapat berisi rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang. Otoritas pajak dapat memberikan panduan atau edukasi kepada wajib pajak tentang cara menghindari kesalahan yang serupa di masa mendatang.

Hasil pemeriksaan umumnya disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk pemberitahuan resmi atau surat keputusan. Dokumen ini berisi detail hasil pemeriksaan, termasuk penjelasan tentang penyesuaian pajak yang diterapkan, jika ada, serta hak dan kewajiban wajib pajak setelah menerima hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan memiliki implikasi penting baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Bagi wajib pajak, hasil pemeriksaan dapat

mempengaruhi keuangan perusahaan atau individu, serta reputasi dan kredibilitas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bagi otoritas pajak, hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan efektivitas dan keberhasilan dari upaya penegakan ketentuan perpajakan.

9.2 Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa pajak dapat timbul jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Prosedur penyelesaian sengketa pajak berbeda-beda di setiap negara, namun umumnya meliputi langkah-langkah meliputi: pengajuan keberatan, mediasi atau negosiasi, pengadilan pajak, dan pelaksanaan keputusan.

1. Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan merupakan salah satu mekanisme yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak yang diterima dari otoritas pajak. Proses ini memungkinkan wajib pajak untuk mempertanyakan atau menyatakan ketidaksetujuan atas keputusan atau penyesuaian pajak yang diterapkan oleh otoritas pajak. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan pengajuan keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak:

Mekanisme pengajuan keberatan, meliputi: (a) Langkah awal dalam pengajuan keberatan adalah dengan mengajukan permintaan klarifikasi kepada otoritas pajak terkait alasan dan dasar yang menjadi landasan dari hasil pemeriksaan pajak yang dikeluarkan. Permintaan ini membantu wajib pajak memahami lebih dalam tentang penyebab dari penyesuaian pajak yang diajukan. (b) Otoritas pajak biasanya menyediakan formulir resmi yang harus diisi dan diajukan oleh wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Prosedur ini mencakup informasi yang harus disertakan dalam pengajuan keberatan, seperti identitas wajib pajak, nomor pemeriksaan pajak, serta alasan atau argumen yang mendukung keberatan tersebut. (c) Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan setempat. Batas waktu ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis sengketa pajak yang diajukan. Wajib pajak perlu mematuhi batas waktu ini agar pengajuan keberatan dapat diterima dan diproses oleh otoritas pajak.

Proses penyelesaian keberatan, meliputi: *pertama*, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi dan bukti yang diajukan oleh wajib pajak dalam pengajuan keberatan. Pemeriksaan ulang ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan dari argumen yang diajukan serta mencari solusi yang adil dan objektif dalam menyelesaikan sengketa pajak. *Kedua*, dalam beberapa kasus, otoritas pajak dapat menawarkan mediasi atau penyelesaian alternatif sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa pajak secara lebih cepat dan efisien. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Pengajuan keberatan merupakan hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk melindungi kepentingan mereka dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Proses ini juga dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pajak, tetapi pada saat yang sama memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menjelaskan atau memperbaiki ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam hasil pemeriksaan.

2. Mediasi atau Negosiasi

Mediasi atau negosiasi adalah metode alternatif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Prosedur ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kooperatif dibandingkan dengan proses litigasi formal. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proses mediasi meliputi: *pertama*, penunjukan mediator. Mediator biasanya merupakan ahli hukum atau profesional yang terampil dalam penyelesaian sengketa. Mereka bertindak sebagai fasilitator untuk membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. *Kedua*, sesi mediasi. Sesi mediasi dimulai dengan pihak-pihak yang terlibat menjelaskan posisi dan kepentingan mereka terkait sengketa pajak. Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu kunci, memfasilitasi diskusi, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, pendekatan kolaboratif. Mediasi mendorong kolaborasi antara wajib

pajak dan otoritas pajak untuk mencari solusi yang meminimalkan ketegangan dan biaya, serta memungkinkan kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya.

Mediasi seringkali lebih cepat daripada proses litigasi formal. Ini mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pajak, sehingga menguntungkan baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara secara terbuka dan memahami perspektif masing-masing, yang mungkin sulit dicapai dalam proses litigasi formal. Mediasi membantu memelihara hubungan baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ini dapat mencegah konflik yang lebih besar di masa depan dan mempromosikan keterbukaan serta kerja sama di antara mereka.

Penggunaan mediasi semakin umum dalam penyelesaian sengketa pajak di banyak yurisdiksi. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan untuk sengketa besar antara perusahaan besar dan otoritas pajak, tetapi juga untuk sengketa kecil antara wajib pajak individu dan otoritas pajak lokal.

3. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah lembaga atau badan yang berwenang menangani perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi. Proses ini melibatkan pemeriksaan kasus dan pengambilan keputusan oleh hakim atau panel hakim yang mengkhususkan diri dalam hukum perpajakan.

Fungsi pengadilan pajak, meliputi:

- a) **Pemeriksaan Kasus.** Pengadilan pajak memeriksa bukti-bukti, argumen hukum, dan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perselisihan perpajakan. Proses ini mirip dengan pengadilan umum, di mana keputusan diambil berdasarkan bukti dan hukum yang relevan.
- b) **Pengambilan Keputusan.** Hakim atau panel hakim di pengadilan pajak bertugas untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum terkait sengketa pajak yang diajukan. Keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap kepatuhan

perpajakan wajib pajak dan praktik administrasi perpajakan otoritas pajak.

- c) Penegakan Ketentuan Perpajakan. Pengadilan pajak berperan dalam menegakkan ketentuan perpajakan yang berlaku, menjaga keadilan dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar dalam setiap kasus.

Proses pengadilan pajak, meliputi: (a) Gugatan dan pembelaan. Proses dimulai ketika salah satu pihak mengajukan gugatan perpajakan ke pengadilan, yang kemudian dijawab oleh pihak lawan dengan pembelaan yang mempertahankan posisi mereka terkait sengketa yang diperselisihkan. (b) Sidang pengadilan. Sidang-sidang pengadilan pajak dilakukan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Hakim atau panel hakim dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan sebelum membuat keputusan. (c) Putusan pengadilan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menentukan pihak yang menang dan kerugian apa yang harus dihadapi oleh pihak lain. Keputusan ini dapat mencakup pengurangan atau penambahan jumlah pajak yang harus dibayar, serta denda atau bunga yang relevan.

Pengadilan pajak memainkan peran penting dalam sistem hukum perpajakan untuk menyelesaikan perselisihan yang kompleks dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Keputusan yang diberikan oleh pengadilan pajak juga memberikan pedoman hukum yang penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak dalam proses perpajakan lebih lanjut.

4. Pelaksanaan Keputusan

Pelaksanaan keputusan merupakan tahap penting setelah pengadilan atau penyelesaian sengketa pajak lainnya mengeluarkan keputusan atau putusan akhir terkait perselisihan perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Tahap ini melibatkan implementasi dari apa yang telah diputuskan untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pelaksanaan Keputusan, meliputi: *pertama*, penyampaian keputusan. Setelah pengadilan pajak atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut harus disampaikan secara resmi kepada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan otoritas pajak. Dokumen keputusan ini berisi detail keputusan hakim atau lembaga yang menangani sengketa, termasuk jumlah pajak yang harus dibayar, bunga, denda, atau pengurangan lainnya yang diberlakukan.

Kedua, kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk mematuhi keputusan yang telah dikeluarkan. Hal ini meliputi pembayaran jumlah pajak yang ditentukan dalam keputusan, serta mematuhi semua ketentuan tambahan yang mungkin termasuk dalam keputusan tersebut, seperti perubahan dalam perencanaan pajak di masa depan.

Ketiga, pelaksanaan oleh otoritas pajak. Otoritas pajak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka dapat mengawasi dan menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap keputusan tersebut, serta mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. Sedangkan tindak lanjut dan pengawasan, meliputi:

- a) Setelah keputusan dilaksanakan, otoritas pajak biasanya melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajibannya secara penuh. Ini meliputi pengecekan pembayaran pajak yang ditentukan, serta verifikasi bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil sesuai dengan keputusan.
- b) Jika wajib pajak tidak mematuhi keputusan atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan, otoritas pajak dapat menerapkan sanksi atau denda tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas dari sistem penyelesaian sengketa pajak.

Pelaksanaan keputusan pada penyelesaian sengketa pajak tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas dari

sistem penegakan hukum perpajakan. Kepatuhan yang baik juga dapat mengurangi risiko sengketa lebih lanjut dan membantu membangun kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Pajak Internasional

Materi pada bab 10 ini membahas tentang seperti apa pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (*tax treaty*).

10.1 Pajak Internasional

Undang-Undang Perpajakan umumnya diatur sendiri oleh setiap negara. UU Perpajakan memiliki beberapa fungsi, Salah satu fungsi utamanya adalah fiskal, khususnya pengumpulan sumber daya negara dari masyarakat untuk membayar proyek pembangunan dan pengeluaran rutin. Sistem dan prinsip perpajakan yang diterapkan suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cara pandang dan kepribadian nasional, serta kebijakan khusus yang bertujuan untuk mendorong investasi di industri tertentu (Putro *et al.* 2022). Jika mempertimbangkan kekuatan modal, negara-negara di dunia dapat dibagi menjadi dua kelompok (Darussalam dan Septriadi 2017) :

1. *Capital Exporting Countries*

Kelompok ini terdiri dari negara-negara maju yang mencari pasar lain sebagai peluang untuk memperluas modalnya.

2. *Capital Importing Countries*

Kelompok kedua adalah negara-negara yang tidak mempunyai cukup modal sehingga harus mengimpor modal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua kelompok ini akan secara konsisten berkolaborasi dalam pertukaran modal, ekspor dan impor satu sama lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasannya sistem perpajakan yang berbeda biasanya menjadi penghambat arus permodalan. Dengan perluasan dan kemajuan kontak ekonomi internasional, harmonisasi yurisdiksi perpajakan negara-negara yang terlibat menjadi semakin penting. Adanya rekonsiliasi ini menjamin hak perpajakan masing-masing negara yang bersangkutan terkontrol secara tepat, sehingga meminimalkan potensi terjadinya pajak berganda. Proses rekonsiliasi dua yurisdiksi perpajakan yang berbeda ini biasa disebut dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), kadang disebut juga dengan *tax treaty* atau konvensi perpajakan.

Ada dua model khusus P3B, yaitu (Darussalam dan Septriadi 2017):

1. OECD Model (*Organization for Economic Cooperation and Development*) Ini adalah model yang diciptakan oleh negara-negara di Eropa Barat. Dengan demikian, cita-cita yang terkandung didalamnya selaras dengan kepentingan negara-negara maju.
2. UN Model (*United Nations*) Pendekatan ini dirancang untuk mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang, sehingga filosofi berorientasi pendapatan yang umumnya dianut oleh negara-negara berkembang dapat dengan mudah dipahami.

Indonesia, sebagai negara berkembang, mengikuti prinsip-prinsip Model PBB dalam kebijakannya mengenai perjanjian yang bertujuan mencegah pajak berganda. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan seluruh ketentuan yang dituangkan dalam Model PBB. Indonesia menganut pendekatan hibrida, yang menggabungkan Model PBB dengan prinsip-prinsip dasar yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan dalam negeri. Penggabungan kedua model tersebut menghasilkan terbentuknya model yang disebut Model Indonesia, yang menjadi landasan perundingan perjanjian yang bertujuan mencegah pajak berganda.

Setiap negara menganut prinsip-prinsip tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang digunakannya sebagai dasar pemungutan pajak. Ide-ide ini mewujudkan landasan konseptual yang melekat pada

suatu bangsa. Prinsip ini berdampak pada perlakuan perpajakan terhadap Wajib Pajak dan Badan Kena Pajak diluar negeri (Putro *et al.* 2024). Sederhananya, konsep pengenaan pajak mengacu pada prinsip perpajakan internasional masing-masing negara. Berikut beberapa prinsip perpajakan internasional (Soemitro 1992):

a. Asas Domisili

Perpajakan berdasarkan konsep domisili mengacu pada praktik perpajakan orang pribadi dinegara tempat mereka menetap. Negara yang menganut prinsip pendapatan global. Oleh karena itu, setiap individu yang tinggal dinegara tersebut wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari tempat tinggalnya. Faktor inilah yang menentukan “domisili” orang pribadi yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi kriteria tertentu, maka ia akan digolongkan sebagai wajib pajak dalam negeri. Ungkapan-ungkapan ini bergantung pada undang-undang masing-masing negara. (Contoh Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia pasal 2 ayat 3)

b. Asas Sumber

Perpajakan berdasarkan sumber adalah penerapan pajak ditempat asal penghasilan tersebut, khususnya berdasarkan sifat penghasilan tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan negara tersebut. Biasanya, sumber pendapatan dapat ditentukan dengan mengelompokkannya menjadi dua jenis: pendapatan aktif, yang mencakup pendapatan dari aktivitas perusahaan, dan pendapatan pasif, yang mencakup pendapatan dari modal seperti dividen, bunga royalti, dan pendapatan dari aset.

c. Asas Kewarganegaraan

Prinsip Kewarganegaraan mengacu pada pemungutan pajak berdasarkan status kewarganegaraan seseorang, seperti yang ditunjukkan di Amerika Serikat. Individu yang memiliki paspor Amerika akan dikenakan pajak di Amerika Serikat, terlepas dari apakah mereka tinggal didalam atau diluar negeri.

d. Campuran dari Asas-asas di Atas

Biasanya, suatu negara (walaupun tidak semua) mengikuti kombinasi beberapa konsep yang disebutkan diatas. Misalnya konsep domisili digabung dengan asas sumber.

e. Asas Teritorial

Perpajakan teritorial adalah praktik memungut pajak atas pendapatan yang diperoleh didalam batas negara tertentu. Berdasarkan asas teritorial, orang pribadi yang bertempat tinggal disuatu negara hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya didalam batas negara tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari sumber luar negeri akan dibebaskan dari pajak di yurisdiksi ini. Gagasan ini juga mencakup pengenaan pajak terhadap penduduk non domestik yang memiliki atau mempunyai wewenang atas properti yang berada dalam yurisdiksi mereka.

Setiap undang-undang perpajakan selalu memasukkan dimensi internasional yang mencakup entitas dan objek yang dikenakan pajak. Dimensi internasional dari undang-undang perpajakan berkaitan dengan sejauh mana suatu negara menjalankan kewenangannya untuk mengenakan pajak diluar batas negaranya. Dimensi internasional biasanya berkaitan dengan wajib pajak luar negeri, definisi pasti tentang Bentuk Usaha Tetap, perhitungan pendapatan yang diperoleh dari bentuk usaha tersebut, pendekatan untuk mencegah pajak berganda, dan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh orang asing. Dikenakan pajak penghasilan dalam negeri melalui pemotongan.

Menurut Pasal 2 Ayat (4), Pajak Penghasilan berbunyi sebagai berikut (UU No. 17, 2000):

1. Bukan penduduk Indonesia atau orang perseorangan yang berada di Indonesia paling lama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan-badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha atau kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Indonesia.
2. Bukan penduduk Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta usaha yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dilarang melakukan usaha atau melakukan kegiatan melalui Wajib Pajak Unit

Usaha. Berdasarkan definisi diatas, maka subjek pajak luar negeri dapat dipahami sebagai antitesis dari subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan.

10.2 Pajak Berganda Internasional

Pajak berganda adalah pengenaan pajak dan pungutan lain terhadap suatu subjek atau objek fiskal lebih dari satu kali (Knechtle dan Weisflog 1979). Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pajak berganda, dimana pajak dikenakan dua kali, atau pajak berganda, dimana pajak dikenakan lebih dari dua kali. Tidak diperhitungkan apakah terjadinya pengenaan ganda atau ganda merupakan akibat penggabungan pajak dengan pungutan lain (seperti bea, cukai, atau pungutan lainnya), ataukah disebabkan oleh gabungan jenis pajak yang berbeda, atau jika hal ini disebabkan oleh administrasi perpajakan yang mengenakan beberapa pajak secara bersamaan.

Alternatifnya, dalam konteks tertentu, pajak berganda diartikan sebagai terjadinya beberapa pengenaan pajak atas suatu subjek dan/atau objek pajak dalam administrasi perpajakan yang sama. Penafsiran ini tidak termasuk pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dan bagian administrasinya, yang diperoleh melalui pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat. Perpajakan berganda dapat timbul baik dari pengenaan pajak oleh satu otoritas pemerintahan atau dari berbagai tingkat administrasi yang memungut pajak. Pajak berganda dapat timbul bila seorang pengelola tunggal mengenakan pajak atas nilai jual bangunan (Pajak Bumi dan Bangunan) dan pendapatan yang dihasilkan dari bangunan tersebut (Pajak pendapatan atas sewa atau pengalihan keuntungan). Pajak berganda ekonomi adalah istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada konsep pajak berganda.

Pajak berganda dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk pajak vertikal oleh berbagai tingkat pemerintahan (seperti pemerintah pusat dan daerah), pajak horizontal antar pemerintah daerah, atau pajak diagonal yang melibatkan pemerintah kota atau kabupaten dengan provinsi A atau provinsi B. Selain itu, pajak dapat dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan yurisdiksi pemungut pajak: pajak dalam negeri (dalam negeri) dan pajak luar negeri. Kedua kelompok ini

memuat contoh pajak berganda vertikal, horizontal, dan diagonal, khususnya di negara federal. Dalam keterangan atau Pasal 23 A dan 23 B model P3B OECD dibedakan antara pajak berganda secara yuridis dan pajak berganda ekonomi (Darussalam DAN Septriadi 2017). Pajak berganda yuridis mengacu pada situasi di mana pendapatan seseorang dikenakan pajak oleh banyak negara, Pajak berganda ekonomi mengacu pada situasi di mana dua individu berbeda secara hukum dikenakan pajak atas penghasilan yang sama atau setara. Dua perspektif berbeda mengenai PBI: definisi hukum, kadang-kadang dikenal sebagai PBI yuridis, dan pemahaman ekonomi yang lebih luas tentang PBI (Arnold dan McIntyre 2002).

Menurut definisi hukum, ketika suatu negara mengenakan pajak terhadap suatu badan usaha (atau perusahaan induk) dan negara lain mengenakan pajak kepada pemegang sahamnya (atau anak perusahaannya), maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pajak berganda karena keduanya merupakan dua badan hukum yang berbeda. Namun dari sudut pandang ekonomi, konsep PBI muncul ketika mempertimbangkan hubungan antara suatu organisasi dan pemegang sahamnya, karena mereka dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Pajak berganda secara ekonomi dapat timbul apabila penghasilan dikenakan pajak baik pada tingkat persekutuan maupun bagi para mitra, atau pada tingkat lembaga perwalian (trust) dan bagi pemilik manfaat dari perwalian (beneficiaries), serta bagi keluarga. dan anggotanya.

Pajak berganda internasional terjadi ketika administrasi pajak yang berbeda mengenakan pajak tergantung pada undang-undang domestik masing-masing negara, sehingga pendapatan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali. Perjanjian model OECD 1963, 1977, 1992, dan 2003 dan PBB mendefinisikan pajak berganda internasional sebagai situasi di mana banyak negara mengenakan pajak yang setara pada orang dan objek yang sama (Darussalam dan Septriadi 2017). Identik dan untuk durasi yang sama. Yang dimaksud dengan pajak berganda internasional (“PBI”) mencakup pengenaan pajak oleh beberapa otoritas perpajakan berdasarkan berbagai kriteria identitas, baik secara teori maupun norma, Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah (Soemitro 1992): (2) identitas Wajib Pajak yang tetap sama, (3) identifikasi objek pajak yang

juga tetap sama, (4) identifikasi masa pajak, dan (5) identifikasi atau kesamaan pajak itu sendiri. Pajak berganda internasional dapat timbul ketika beberapa negara memungut pajak yang sama atau sebanding pada satu wajib pajak untuk objek pajak yang sama dalam masa pajak yang sama.

Berbagai kategori PBI, antara lain faktual dan potensial, hukum dan ekonomi, serta langsung dan tidak langsung. Telah diketahui secara luas bahwa PBI (Pengikisan Basis Bentuk Usaha Tetap dan Peralihan Laba) terjadi ketika beberapa administrasi pajak menegaskan yurisdiksi pajak mereka dan membuat tuntutan pajak yang tumpang tindih (Knechtle dan Weisflog 1979). Apabila banyak daerah yang benar-benar melaksanakan tuntutan pajak tersebut, maka hal tersebut akan menghasilkan Bentuk Usaha Tetap (PBI) yang faktual (Knechtle dan Weisflog 1979). Inisiatif berbasis kebijakan (PBI) khusus ini mengakibatkan peningkatan kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh Wajib Pajak (dibandingkan dengan kewajiban yang akan timbul jika perpajakan hanya dilakukan oleh satu negara) (Knechtle dan Weisflog 1979). Jika hanya satu negara yang memberlakukan klaim pajak dari beberapa negara yang memiliki klaim tersebut, hal ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan kemungkinan PBI (Pendapatan Usaha Bentuk Usaha Tetap) (Knechtle and Weisflog 1979). Berbeda dengan PBI asli, PBI ini tidak akan menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi karena hanya dilaksanakan oleh satu negara.

Beberapa bentuk pajak berganda internasional diantaranya adalah (Khalimi dan Iqbal 2020):

1. Pajak penjualan
2. Pajak penghasilan
3. Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Secara historis, terdapat berbagai pendekatan untuk menghindari PBI, termasuk (1) pengecualian, (2) kredit pajak, dan (3) cara lain. Kebanyakan negara biasanya mengikuti dua pilihan pertama, yang melibatkan penghapusan atau keringanan PBI.

10.3 Kredit Pajak Luar Negeri

Individu yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari atau yang tinggal di sana kapan saja dengan tujuan untuk tinggal bertanggung jawab untuk membayar pajak atas pendapatan globalnya, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Demikian pula bagi badan-badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia karena keberadaannya secara fisik dalam wilayah yurisdiksi perpajakan Indonesia, tanggung jawab perpajakannya ditentukan semata-mata oleh penghasilannya tanpa memandang sumber atau asal usulnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat beberapa peraturan yang mengatur perpajakan atas penghasilan WPDN yang bersumber dari luar negeri di Indonesia. Ketentuan tersebut salah satunya adalah ketentuan tentang Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Pajak Penghasilan. Indonesia, sebagai pemerintah yang berwenang mengenakan pajak atas uang hasil WPDN di negara lain, mengakui bahwa pemberlakuan kebijakan perpajakan global menjadi pemicu munculnya PBI. Sebagai pemegang hak perpajakan sekunder, hal ini diakui dan dipraktikkan secara luas dalam skala global, Negara tempat tinggal berhak memberikan keringanan pajak atas PB1. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 UU Pajak Penghasilan memperbolehkan WPDN untuk mempertimbangkan (mengkredit) pajak penghasilan yang dibayar (atau terutang) di luar negeri atas penghasilan yang bersumber di luar negeri terhadap jatah pajak penghasilan Indonesia atas penghasilan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai KPLN diatur dalam Pasal 24 UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 164 Tahun 2002 (KMK 164). Ketika mempertimbangkan undang-undang ini, penting untuk fokus pada peran KPLN dalam sistem perpajakan luar negeri Indonesia. Sesuai dengan kebijakan perpajakan Indonesia, pendapatan yang diperoleh WPDN dari sumber luar negeri harus diakui dan dikenakan pajak. Hal ini termasuk mengakui pajak internasional yang dikenakan atas pendapatan yang sama oleh negara tempat pendapatan tersebut diperoleh. Pengakuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa individu yang memiliki pendapatan global dapat menanggung kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki

pendapatan dari dalam negerinya sendiri, dan (2) Meningkatnya beban pajak menjadikan investasi di luar negeri kurang menarik bagi WPDN dibandingkan dengan investasi di dalam negeri. Kebenaran awal yang disoroti berkaitan dengan perlakuan adil terhadap individu dengan sumber pendapatan berbeda di dalam WPDN.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi syarat kredit pajak luar negeri. Syarat-syarat tersebut antara lain menjadi wajib pajak dalam negeri, mempunyai pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, memperoleh penghasilan dari luar negeri, dan memenuhi persyaratan tersebut dalam tahun pajak yang sama. Di bawah ini, kita akan mengeksplorasi beberapa kebutuhan tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 24, KPLN hanya dapat diakses oleh WPDN. Pengertian WPDN dalam UU Nomor 10 Tahun 1994 berbeda dengan penafsiran istilah tersebut dalam UU Nomor 7 Tahun 1983. Sementara pada ketentuan lama (UU No.7) dalam pengertian WPDN termasuk BUT, dalam UU No.10 BUT (kembali kepada dasar legal subjeknya) termasuk kelompok WPLN Dengan demikian, nampak bahwa BUT sebagai bukan WPDN tidak berhak atas KPLN. Hal ini, selaras dengan ketentuan non diskriminasi pemajakan, memberikan implikasi bahwa BUT tidak terutang pajak Indonesia atas penghasilan dari sumber di luar negara tersebut. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 24(3)(e) yang menyatakan bahwa penghasilan suatu Pelaku Usaha (BUT) diatribusikan kepada negara tempat BUT tersebut melakukan usaha atau kegiatannya.

10.4 Pemajakan Penghasilan Luar Negeri dari Wajib Pajak Dalam Negeri

Periode globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, informasi, dan komunikasi, telah mendorong pesatnya pertumbuhan perdagangan dunia dan mobilisasi keuangan dan sumber daya internasional. Perkembangan ini memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, yang awalnya terbatas pada ekspor langsung, dengan memungkinkan pembentukan agen, kantor perwakilan, dan akhirnya pembentukan cabang usaha atau pelaksanaan

operasi komersial secara menyeluruh. Untuk meningkatkan kehadiran pasar mereka di negara tersebut, perusahaan dapat melakukan investasi asing langsung pada tingkat berikutnya dengan mendirikan anak perusahaan atau mengakuisisi kepemilikan mayoritas atau kendali atas perusahaan afiliasi.

Sebagai negara modal, sains dan teknologi, arus pembayaran dividen, bunga, sewa, dan royalti masuk ke Indonesia jauh di bawah arus pembayaran penghasilan dimaksud ke luar. Ketimpangan arus mungkin merupakan salah satu penyebab defisit neraca pembayaran dari sementara tahun. Namun dampak globalisasi ekonomi dan selaras dengan upaya penggalakan ekspor dengan salah satu kiatnya berupa pembentukan aliansi usaha sangat diharapkan bahwa arus penerimaan dividen, bunga, sewa, dan royalti semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Perpajakan atas dividen yang bersumber dari luar negeri, baik yang berasal dari pemilik saham mayoritas (anak perusahaan) maupun saham minoritas (portofolio), adalah sama. Dalam semua hal, dividen tersebut akan dikenakan pajak pada saat diterima oleh pemegang saham WPDN, berdasarkan dasar pengiriman uang. Demikian juga dengan bunga, sewa, dan royalti sumber luar negeri dikenakan pajak pada diterima oleh WPDN. Sesuai dengan kemajuan pembayaran, misalnya dari kas ke giro, pemanfaatan kartu kredit atau kompensasi utang piutang petunjuk kapan penghasilan tersebut diterima tidak mesti harus dalam bentuk fisik penerimaan uang tunai. Mentransfer dana antar rekening di bank atau perusahaan dapat berfungsi sebagai bukti penerimaan atau perolehan uang.

Begitu pula jika ada pengalihan atau pengalokasian pendapatan atau hak menerima atau memperoleh sebagian uang itu. Dalam kasus-kasus demikian kiranya perlakuan akuntansi atas beberapa transaksi dimaksud dapat merupakan rujukan terhadap perlakuan pajaknya. Mengenai penghasilan WPDN yang dihitung setelah dikurangi biaya-biaya, maka pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan, pengumpulan, dan pengelolaan uang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan luar negeri tertentu. Dari pengurangan tersebut, walaupun mungkin kasusnya agak luar biasa, dapat terjadi kerugian. Misalnya, pendapatan bruto dari sewa harta, di luar negeri sebesar 200 dan telah

dipotong pajak oleh negara sumber sebanyak 15% (30). Diperkirakan bahwa depresiasi atas harta tersebut sekitar 150, biaya pemeliharaan dan reparasi 40, biaya penagihan penghasilan dan lainnya sebesar 20.

Dengan demikian dari penyewaan tersebut diperoleh penghasilan negatif sebesar 10 (200-150-40-20). Pasal 4(1) UU Pajak Pendapatan menjelaskan bahwa kerugian yang timbul dari sumber luar negeri tidak dapat digabungkan dengan pendapatan lain, meskipun faktanya UU Pajak Pendapatan mengikuti struktur perpajakan yang berlaku di seluruh dunia (Darussalam dan Septriadi 2017).

Selain pendapatan yang diperoleh dari operasional perusahaan, dividen, bunga, sewa, dan royalti, terdapat potensi WPDN memperoleh atau menerima tambahan pendapatan dari sumber yang berlokasi di luar Indonesia. Kategori pendapatan mencakup berbagai sumber pendapatan, seperti keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset (seperti surat berharga, aset bergerak dan tidak bergerak), keuntungan yang diperoleh dari perolehan hak kekayaan intelektual, kemenangan lotere, pendapatan yang berhubungan dengan olahraga, honorarium yang diterima untuk menyediakan layanan dan terlibat dalam aktivitas lain, pembayaran rutin, dan kompensasi. Karena luasnya cakupan pengertian penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka setiap penghasilan dan keuntungan yang berasal dari luar negeri yang meningkatkan kemampuan ekonomi WPLN dapat dianggap sebagai penghasilan kena pajak.

Terlepas apakah penghasilan yang diperoleh di luar negeri dikenakan pajak atau tidak, hal tersebut nampaknya tidak menghalangi kemampuan Indonesia dalam mengenakan pajak. Apabila penghasilannya dikenakan pajak final, wajib pajak wajib melaporkan penghasilannya dan potongan pajaknya dalam SPT tahunannya, sesuai dengan sistem *self-assessment*. Sebab, pengertian pengenaan pajak final di luar negeri belum tentu sama dengan pengenaan pajak final. Pendapatan masyarakat Indonesia yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan WPDN. Meskipun pajak yang dibayarkan atau dipotong di negara asal dianggap final, namun pajak tersebut masih dapat dikreditkan ke kewajiban perpajakan Indonesia karena penerapan sistem final untuk WPLN (dalam contoh ini, WPDN Indonesia). Namun demikian, jika Indonesia menjunjung tinggi konsep

perlakuan yang setara (non-diskriminasi) dan menganggapnya konsisten dengan peraturan negara, Pemotongan pajak luar negeri tidak lagi memerlukan pelaporan dalam SPT Tahunan, sehingga akan meningkatkan iklim investasi dan memudahkan pergerakan dana ke luar negeri.

Namun keputusan tersebut harus mengorbankan calon penerima belanja pajak di Indonesia dan juga melanggar prinsip netralitas ekspor modal serta mengutamakan prinsip netralitas impor modal. Indonesia tidak memberikan pengecualian pajak berdasarkan kebijakan netralitas impor modal. Sebaliknya, negara ini mengikuti kebijakan kredit pajak luar negeri yang didasarkan pada kebijakan netralitas ekspor modal. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan kebutuhan investasi modal dalam negeri dan keterbatasan dana pembiayaan. Pemerintah memandang bijaksana untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan WPDN di luar negeri, apapun situasi dan kondisinya.

10.5 Transfer Pricing

Berbagai perusahaan dalam kelompok yang sama, baik yang dihubungkan oleh kepemilikan atau kendali, di tingkat nasional, regional, atau seluruh dunia, sering kali beroperasi berdasarkan strategi strategis, taktis, dan operasional yang dianalisis dan dipertimbangkan dengan cermat. Kebijakan harga atau imbalan telah ditentukan secara cermat dengan menggunakan pemikiran logis dan akan menguntungkan seluruh grup perusahaan.

Strategi penetapan harga transfer terutama bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan, sehingga menguntungkan bisnis dan investasi globalnya. Karena dampak pajak terhadap profitabilitas bisnis dan daya beli, perusahaan dapat menggunakan kebijakan penetapan harga transfer untuk meminimalkan keseluruhan kewajiban pajak mereka di seluruh dunia. Teknik minimalisasi pajak melibatkan pengurangan basis pajak di banyak negara sekaligus meminimalkan keterlibatan pajak, jika perlu, di negara-negara surga pajak, sehingga menghasilkan pengurangan pajak secara global. Penetapan harga transfer mengacu pada keseluruhan biaya yang terkait dengan pertukaran komoditas atau pembayaran layanan antara dua pihak

dalam jenis transaksi keuangan atau lainnya. Penetapan harga transfer, juga dikenal sebagai penetapan harga antar perusahaan, penetapan harga antar perusahaan, penetapan harga antar divisi, atau penetapan harga internal, adalah praktik menentukan harga di mana barang, jasa, atau kekayaan intelektual ditransfer antar perusahaan dalam suatu grup (*intra-group*) *transfer pricing* sebagai biaya yang dibebankan untuk mempertahankan kendali manajerial atas pertukaran barang dan jasa di antara sekumpulan perusahaan. *Transfer pricing* muncul dari pelaksanaan pengendalian oleh satu pihak atas pihak lain melalui kepemilikan, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antara perusahaan terkait.

Kajian mengenai *transfer pricing* di Indonesia dilakukan sekitar tahun 1985 oleh tim UNTC dari PBB yang dipimpin oleh *Dr. Silvain Plasschaert* dari Belgia. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan dilakukannya *transfer pricing* di Indonesia, termasuk (1) meminimalkan aset kena pajak, khususnya pajak penghasilan, (2) memitigasi dampak pembatasan kepemilikan asing, (3) memitigasi dampaknya. depresiasi nilai tukar rupiah, dan (4) meningkatnya tuntutan kenaikan harga atau upaya proteksi terhadap pesaing impor, (5) Mengadopsi pendekatan yang bijaksana atau konservatif tanpa memprioritaskan keuntungan bisnis, (6) Melindungi perusahaan dari permintaan imbalan berdasarkan kinerja kepemimpinan atau kekhawatiran terhadap kesejahteraan karyawan dan masalah lingkungan (ekologis dan komunitas), dan (7) Meminimalkan dampak dari keterbatasan dan ketidakpastian risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis (Soemitro 1992). Operasi perusahaan internasional.

Perusahaan melakukan berbagai transaksi, termasuk pengalihan komoditas berwujud dan tidak berwujud, penyerahan jasa, transaksi keuangan, perjanjian sewa-menyewa, berbagai macam kontrak seperti manufaktur atau maklon, kegiatan penelitian dan pengembangan, jasa pemeliharaan, dan biaya berbagai. Prinsip harga wajar merupakan persyaratan yang diakui secara umum dalam sistem perpajakan, yang mengamanatkan bahwa harga yang ditentukan untuk setiap transaksi antar korporasi didasarkan pada kriteria yang obyektif dan adil.

Pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Badan usaha merupakan pembayar pajak, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Perusahaan tentu saja didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun dunia usaha juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan, namun tetap menjadi bagian dari kewajiban perusahaan. Inilah sebabnya mengapa perusahaan sering mempraktekkan apa yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Menjalankan tanggung jawab sosial berarti perusahaan memberikan kontribusi dan tanggung jawab yang sama terhadap konsumen, karyawan, lingkungan hidup dan masyarakat dalam seluruh aspek operasional perusahaan seperti yang berdampak pada lingkungan, khususnya pencemaran air, pencemaran udara dan ketenagakerjaan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat membantu negara mengatasi masalah sosial di negaranya masing-masing.

Perusahaan yang melaksanakan dan berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan akan memiliki hubungan yang saling seimbang. Hal ini juga akan sangat membantu perusahaan bertahan dalam bisnisnya dalam jangka panjang. Sinergi kolaboratif antara pemegang saham, masyarakat, konsumen, pengecer, pemasok, pemerintah, karyawan dan organisasi lainnya akan menjadi faktor kunci

dalam menjamin keberhasilan atau sisi lain dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan.

Perusahaan yang telah aktif mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan dan insentif bagi perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial. Pemberian kemudahan atau insentif dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara ikhlas dan tidak terbebani sebagai bentuk menggugurkan kewajiban saja.

11.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah penerimaan imbalan langsung oleh perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang, iuran wajib yang dibayarkan kepada negara tanpa imbalan apapun dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat diberlakukan, sehingga apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi atau proses hukum sesuai peraturan yang berlaku menurut undang-undang
- b. Pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan merupakan salah satu pelanggaran langsung yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak ditujukan untuk pengeluaran negara, dimana jika mencari pendapatan selalu terdapat surplus yang digunakan untuk membiayai investasi negara, sehingga sasaran utama pajak adalah sumber keuangan Negara.
- e. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.
- f. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

11.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengertian Tanggung Jawab Sosial perusahaan dibagi dalam 2 pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, CSR berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan. Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diuraikan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala hal (pemegang saham) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan.

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu isu yang mengglobal di samping isi demokrasi dan hak asasi manusia. Tanggung jawab sosial dapat pula dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi yang berdampak positif pada komunitas serta dapat dikatakan juga sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik internal maupun eksternal.

Tanggung Jawab Sosial dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi yang berdampak positif pada komunitas. Dapat pula dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik internal maupun eksternal. Esensi tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam. Dari yang bersifat *Charity* sampai kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas.

Dengan adanya tanggung jawab sosial sebenarnya perusahaan diuntungkan karena dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik serta dapat menumbuhkan citra positif perusahaan, tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan.

11.3 Hubungan Antara Perusahaan dan Lingkungan

Pengaruh lingkungan terhadap sebuah organisasi menjadi sangat kental, hal ini terjadi karena adanya ketergantungan organisasi terhadap sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan. Hal ini menyebutkan

bahwa organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya, karena produk dan jasa yang merupakan output organisasi dikonsumsi oleh pemakai yang terdapat dalam lingkungannya. Dari pihak lain, organisasi juga mendapatkan berbagai jenis input dari lingkungannya. Posisi input dan output ini menjadi berbahaya jika pertukaran input dan output menjadi tidak seimbang.

Pada gambar berikut terlihat bahwa kualitas berjalannya manajemen sebuah perusahaan, dalam hal baik buruknya barang dan jasa yang diberikan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang ada di luar perusahaan, yaitu 1) *market place*, yaitu pelanggan, analis keuangan, *shareholders*, 2) *work place*, yaitu serikat buruh (*union employee*), 3) *environment*, yaitu: lingkungan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat masyarakat sekitar perusahaan, 4) *local communities*, yaitu masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan.



11.4 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Di Indonesia program tanggung jawab sosial perusahaan semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam Pasal 74 UUP. Peraturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUP, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, amupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib dilaksanakan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b) Tanggung Jawab Sosial perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut menurut rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012).

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 15 huruf b UU Nomor 25 tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Penanam modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Selain itu, pasal ini juga mengatur, bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan bagian dari TJSL. Apabila penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka penanam modal dapat dikenakan sanksi administratif berupa (Pasal 34 UU 25/2007):

- a) Peringatan tertulis.
- b) Pembatasan kegiatan usaha.
- c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Berdasarkan pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
- b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007

Peraturan ini mengatur kewajiban Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan Terbuka. Berdasarkan Pasal 2 Permen

BUMN 5/2007, Perseroan dan Perum wajib melaksanakan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuanketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

11.5 Perlakuan Akuntansi dan Pajak Atas Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Undang-Undang No. 40, pada Pasal 74 ayat (2) secara garis besar mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab sosial, dimana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Secara lengkap ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Secara akuntansi pengeluaran tanggung jawab sosial ini dibebankan sebagai biaya, pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah berdasarkan peraturan perpajakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 (UU PPh)

Pajak dihitung dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan komersial, karena untuk kepentingan penerimaan negara, informasi dalam laporan keuangan komersial tersebut disesuaikan dulu dengan peraturan perpajakan. Perlakuan pajak untuk biaya tanggung jawab sosial, yang boleh menjadi pengurang adalah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g untuk biaya beasiswa, magang dan pelatihan. Dalam penjelasan lebih lanjut disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Memang biaya tanggung jawab sosial yang diatur oleh pajak ini baru mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan untuk kalangan internal. Peraturan lain yang mengatur tentang tanggung jawab sosial sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 609/PMK.03/2004 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan bencana alam. Aturan ini menyebutkan bahwa sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana.

Selain karena kepentingan penerimaan negara, perlakuan Pajak Penghasilan mengenai sumbangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi, bahwa untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak yang tidak boleh dikurangkan adalah harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. Selain pasal 6 ayat 1 huruf g dan biaya sumbangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 609/PMK.03/2004, tidak ada lagi pengeluaran perusahaan yang menurut peraturan pajak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana peraturan perpajakan menyikapi adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 ayat (2) bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Seperti disebutkan di atas, saat ini pengeluaran dalam bentuk tanggung jawab sosial yang boleh menjadi pengurang hanya sebatas pemberian beasiswa dan untuk keperluan magang, bentuk lain seperti sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan bagi penerima, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dianggap sebagai penghasilan yang menambah kemampuan ekonomisnya, oleh karena itu merupakan objek pajak. Sedangkan bagi perusahaan pelaksana, pengeluaran-pengeluaran tanggung jawab sosial bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak.

Hal ini menjadi sebuah dilema, karena pajak fungsi pajak salah satunya adalah *budgeter*, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, apa yang menjadi objek pajak, pengurang penghasilan diatur secara ketat dalam peraturan perpajakan dengan tujuan mengamankan penerimaan negara karena selama ini keuangan negara masih bergantung pada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Kecuali pemerintah memperluas sumber penerimaan negara dan menjadikan pajak sebagai instrumen yang fleksibel. Fleksibel artinya pajak dapat dijadikan alat insentif dan disinsentif untuk mengatur perusahaan.

Tetapi untuk sekarang mengamankan penerimaan negara lebih merupakan prioritas daripada membangun dan mengakomodasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu pertimbangan transparansi dalam hal siapa penerima sumbangan, siapa pengelola sumbangan itu sendiri atau aspek akuntabilitas bentuk tanggung jawab sosial berupa sumbangan masih dipertanyakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan fasilitas pajak yang memperbolehkan biaya tanggung jawab sosial sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun kebijakan pemberian fasilitas pajak seperti *tax deduction* (pengurangan pajak) ataupun *tax exemption* (penghasilan tidak kena pajak) yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tanggap terhadap kebutuhan sosial belum dikenal di Indonesia, walaupun sudah menjadi instrumen yang lumrah di banyak negara maju. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) sudah saatnya mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial.

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dapat diketahui jika perusahaan menerapkan akuntansi sosial.

11.6 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

1. Analisis Substansial Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 4 tahun kemudian Peraturan Menteri Masyarakat Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial untuk melaksanakan Jaminan Sosial telah diumumkan. Aturan tersebut Pasal 1 angka 1 dengan jelas menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen dan upaya perusahaan agar dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Tanggung Jawab Sosial Unit Usaha dalam pelaksanaan perlindungan sosial dipahami sebagai upaya unit usaha dalam melaksanakan investasi sosial jangka panjang. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan tujuan jaminan sosial, sebagai berikut:

- a. Memecahkan permasalahan sosial.
- b. Menghilangkan penyandang masalah jaminan sosial.
- c. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- d. Menjaga kelangsungan hidup organisasi usaha.

Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instansi dalam penyelenggaraan jaminan sosial menyatakan bahwa tujuan tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengutamakan mereka yang hidupnya tidak layak untuk manusia dan memenuhi kriteria masalah:

- a. Kemiskinan.
- b. Ketelantaran.
- c. Kecacatan.
- d. Keterpencilan.
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku.
- f. Korban bencana.
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha yang berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan. Sedangkan Tanggung Jawab Sosial di luar lingkungan perusahaan meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha dilakukan dengan komitmen untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekrutmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan.
- b. Memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan badan usaha.
- d. Melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan.
- e. Menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Tanggung jawab sosial di luar perusahaan Badan Usaha dilakukan dengan komitmen untuk:

- a. Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan badan usaha.
- b. Memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- d. Mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya.
- e. Melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Arah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bertujuan agar dapat tertanganinya

permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha. Arah ini berubah dari yang semula penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan area sekitar Badan Usaha dan secara nasional.

2. Analisis Kendala Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat. *Community development* merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumber daya yang tersedia pada masyarakat.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh setiap perusahaan sangat bergantung pada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Penerapan corporate social responsibility dapat dilaksanakan sesuai prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pelaksanaan dari UU PT dan Penanaman modal, bagaimana perusahaan mengimplemtasikan tanggung jawab sosial merupakan tolok ukur dari kesuksesan suatu Undang-Undang itu sendiri. Sesuai dengan pasal 4 ayat

1-2, Pasal 6 dan 7 PP No.40 Tahun 2012, dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dijalankan berdasarkan dengan suatu rencana kerja tahunan, dana untuk pelaksanaan tersebut diambil dari dana perseroan, pelaksanaannya sendiri harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan bila perseroan tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.

Di Indonesia eksistensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan suatu kewajiban hukum, yang dasar pengaturannya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Meskipun merupakan kewajiban hukum, namun masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tetap akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berarti melanggar ketentuan undang-undang.

Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Namun disisi lain perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun kewajiban tanpa sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi penting. Kelemahan dalam

Undang-undang Perseroan Terbatas juga terlihat dari tidak diaturnya secara jelas mengenai sanksi.

Sanksi Administratif dan sanksi Pidana berbeda, Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan yang dilarang, sanksi administrasi ini bersifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat administratif/Tata Usaha Negara berupa beschiking yang bersifat final, individual, kongkrit, artinya tanpa harus melalui keputusan peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku tindak pidana, sanksi pidana memiliki sifat condemnatoir, merupakan produk lembaga peradilan, artinya prosesnya harus melalui lembaga peradilan.

Kelemahan lain mengenai sanksi adalah selain UU Penanaman Modal tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan penanam modal, kelemahan lain adalah dasar penilaian sanksi tersebut di berbagai regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ TJSL tidak diatur. Sanksi administratif yang ada di dalam UU Penanaman Modal tersebut masih sulit untuk diukur. Banyak perusahaan yang abai terhadap masyarakat dan lingkungan tetapi susah untuk mengenakan sanksi.

3. Studi Kasus Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dalam Badan Usaha

a) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Freeport

PT Freeport Indonesia yang abai terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, Pencemaran teluk Buyak oleh PT Newmont, dll. Di berbagai regulasi hanya disebut bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /TJSL hanya dibuktikan di dalam laporan tahunan. Di dalam Pasal 6 PP 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sebagai regulator, Pemerintah seharusnya tidak hanya mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai catatan administratif dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan tidak menggambarkan secara jelas dan utuh tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

b) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Telekomunikasi Indonesi

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) kembali meraih penghargaan dibidang *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial). Dalam Selular Forum yang diselenggarakan atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) dan Majalah Seluler, Telkom dinobatkan sebagai operator yang melakukan program tanggungjawab sosial dengan cakupan dan sasaran paling luas diantara operator-operator telekomunikasi di Indonesia (*the Most Coverage and Target in Corporate Social Responsibility*). Kegiatan tanggung jawab sosial Telkom cukup beragam dengan jangkauan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatan tanggung jawab sosial Telkom dikelola oleh unit Telkom *Community Development Center* (Telkom CDC) yang berdiri secara resmi sejak 2001. melalui CDC, Telkom mengelola program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang tersebar di seluruh Nusantara. Kegiatan tanggung jawab sosial Telkom yang cukup menonjol adalah di bidang pendidikan. Pada posisi s/d Triwulan III 2006, dana yang dikeluarkan untuk bantuan pendidikan dan pelatihan (BPP) mencapai 49% dari seluruh anggaran Bina Lingkungan Telkom.

Teknologi dan Perpajakan

Teknologi dan perpajakan saling berkaitan erat dalam dunia modern. Teknologi memiliki dampak signifikan pada cara perpajakan dikelola, dipantau, dan dipatuhi. teknologi tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pelayanan administrasi perpajakan tetapi diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dan berkesinambungan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan di masa pandemi *Covid-19*. Salah satu program digital di sektor perpajakan diantaranya *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Form*. masyarakat dituntut beradaptasi dan mulai mengaplikasikan teknologi digital, sehingga menciptakan pelayanan yang fleksibel, transparan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Pasal 1, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Pasal 2, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Tujuan pemanfaat teknologi dalam perpajakan tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Pasal 4, Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pemerintah sangat mendukung penggunaan teknologi dalam bidang Perpajakan yang di buktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ/2010 Tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak pada Pasal 1 bahwa:

1. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Tata Kelola Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan proses perencanaan, realisasi, operasional harian, pengamanan, kelangsungan layanan dan evaluasi internal penyelenggaraan Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui jalur kepemimpinan yang tegas dan transparan.
2. Tim Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Tim Pengarah Tata Kelola Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengarahkan penyelenggaraan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi agar sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah beberapa cara teknologi mempengaruhi perpajakan:

12.1 Otomatisasi dan E-Filing

Banyak negara kini menerapkan sistem *e-filing*, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak secara *online*. Ini membuat proses lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Penggunaan teknologi di Perpajakan sudah berlangsung sejak tahun 2004 melalui layanan *e-filing* yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004 dimana *e-filing* baru tersedia melalui *application service provider* (ASP) pada periode tahun 2012-2013 pengguna *e-filing* melalui *application service provider* (ASP) sekitar 20.000 pengguna dan pada tahun 2014 *e-filing* dapat di akses secara resmi di pajak.go.id dengan pengguna lebih dari 1 (satu) juta, pengguna *e-filing* melalui pajak.go.id terus meningkat pada tahun 2020 pengguna mencapai lebih dari 10 (sepuluh) juta hal ini menunjukkan bahwa teknologi sangat memberi kemudahan bagi penggunaanya dalam perpajakan.

Otomatisasi dan *e-filing* yang sudah berjalan selama ini diantaranya :

1. *e-form* dan *e-filing*

Merupakan sarana pelaporan SPT tahunan Badan dan SPT wajib pajak orang pribadi, diluncurkan pada tahun 2017 dengan pengguna sebanyak 99.218 (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas) sejak adanya *e-form* pelaporan pajak secara manual semakin menurun. Pada tanggal 14 April 2022 Dirjen Pajak membuat Pengumuman dengan No. PENG-10/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Kembali Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi *e-SPT* menjadi *e-form* dan *e-filing*.

2. *e-Faktur*

Mulai 1 Juli 2015, Pemerintah melalui peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014 menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat *e-Faktur*. *e-Faktur* merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi elektronik dan otorisasi dilakukan secara online untuk transaksi yang dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa kena pajak.

3. *e-billing*

e-billing pajak memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antri lagi di bank. *E-billing* pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan *e-Billing* pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. Salah satu kanal untuk mendapatkan *e-billing* pajak adalah eBilling OnlinePajak, ASP yang telah disahkan oleh DJP untuk membuat ID *billing* dengan Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016. Aplikasi eBilling OnlinePajak memberikan solusi dari ujung ke ujung yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pembayaran pajak perusahaan Anda. OnlinePajak mempermudah wajib pajak dalam membuat satu atau *e-billing* pajak untuk berbagai KAP, KJS dan NPWP sekaligus dan bayar pajak online di 1 aplikasi dengan instan, akurat dan tanpa perlu antri di bank atau KPP lagi.

4. *e-bupot Unifikasi*

Sebuah aplikasi untuk membuat bukti pemotongan, melaporkan SPT (surat pemberitahuan) Masa PPh pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 ditetapkan 28 Desember 2021 tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

5. *e-bupot 21/26*

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26.

6. e-PBK

e-PBK adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan secara elektronik yang berlaku mulai 12 Desember 2022, *e-PBK* di akses melalui pajak.go.id

e-PHTB

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan nomor PER-8/PJ/2022 yang mengatur tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022

Proses otomatisasi dalam administrasi pajak dapat mempercepat pemrosesan pengembalian pajak dan mengurangi beban kerja administrasi.

12.2 Penggunaan Big Data

Penggunaan big data dalam perpajakan membawa banyak manfaat dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan. Berikut beberapa cara big data digunakan dalam perpajakan :

1. Deteksi Penipuan dan Penghindaran Pajak

Big data memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis pola transaksi dan perilaku wajib pajak untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan penipuan atau penghindaran pajak. Dengan menganalisis data besar dari berbagai sumber, seperti transaksi keuangan dan data bisnis, sistem bisa mengidentifikasi ketidaksesuaian dan pola yang tidak biasa.

2. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Data besar membantu dalam pemantauan dan analisis kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan algoritma analitik dan machine learning, otoritas pajak dapat mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi untuk melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, sehingga mereka bisa diberikan perhatian lebih lanjut.

3. Peningkatan Pengalaman Wajib Pajak

Penggunaan big data memungkinkan otoritas pajak untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada wajib

pajak. Misalnya, dengan menganalisis data tentang perilaku wajib pajak, otoritas dapat menawarkan panduan dan saran yang lebih relevan atau membuat proses pengajuan pajak lebih efisien.

4. Peramalan dan Perencanaan Pajak

Data besar dapat digunakan untuk memodelkan dan meramalkan tren pendapatan pajak dan dampak kebijakan perpajakan. Ini membantu dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih informasional.

5. Peningkatan Akurasi Penilaian Pajak

Dengan menganalisis data keuangan yang luas, otoritas pajak dapat melakukan penilaian yang lebih akurat terhadap kewajiban pajak. Data besar memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penilaian pajak secara lebih komprehensif.

6. Automasi Proses Administratif

Big data memungkinkan otomasi dalam proses administratif perpajakan, seperti pemrosesan pengembalian pajak dan pembuatan laporan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban kerja manusia tetapi juga mempercepat proses dan mengurangi kesalahan.

7. Analisis Risiko dan Pengawasan

Dengan analisis data yang mendalam, otoritas pajak dapat melakukan analisis risiko yang lebih baik, termasuk penilaian risiko audit dan pengawasan terhadap kewajiban pajak perusahaan dan individu.

Penggunaan big data dalam perpajakan membawa peluang besar untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap privasi dan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif wajib pajak.

12.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah teknologi yang mengintegrasikan data geografis dengan informasi lainnya untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dalam konteks perpajakan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memainkan peran yang sangat penting. Berikut beberapa aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perpajakan:

1. Pemetaan Objek Pajak

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk memetakan lokasi dan jenis objek pajak seperti bangunan, tanah, dan fasilitas komersial. Ini membantu dalam memastikan bahwa semua objek pajak terdaftar dan terdata dengan akurat.

2. Penilaian Properti

Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), penilai pajak dapat menganalisis data geografis untuk menentukan nilai properti. Informasi tentang lokasi, penggunaan lahan, dan faktor lingkungan dapat diintegrasikan untuk memperkirakan nilai properti dengan lebih tepat.

3. Analisis Distribusi Pajak

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu dalam menganalisis distribusi pajak di berbagai wilayah. Ini membantu pemerintah dalam memahami di mana potensi pendapatan pajak terbesar berada dan bagaimana pajak didistribusikan di berbagai area.

4. Identifikasi dan Penanggulangan Penghindaran Pajak

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau tidak konsisten dalam data pajak. Misalnya, jika ada perbedaan antara data yang dilaporkan dan data yang dipetakan secara geografis, ini bisa menandakan potensi penghindaran pajak.

5. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dalam perencanaan kota dan pengembangan wilayah, Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan analisis dampak pajak dari berbagai proyek pembangunan dan perubahan penggunaan lahan. Ini membantu dalam merencanakan sumber pendapatan pajak masa depan dan dampaknya terhadap komunitas.

6. Pemantauan dan Pengelolaan Pajak

Sistem Informasi Geografis (SIG) memudahkan pemantauan dan pengelolaan pajak dengan menyediakan visualisasi data yang jelas dan terstruktur. Misalnya, peta interaktif dapat digunakan untuk memantau kepatuhan pajak dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih.

7. Peningkatan Layanan Publik

Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Misalnya, informasi pajak dapat dipublikasikan secara online dengan peta interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk melihat informasi pajak mereka atau memeriksa status pajak secara langsung.

Dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam sistem perpajakan, otoritas pajak dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi pajak, serta membuat keputusan yang lebih berbasis data.

12.4 Coretax Administration System (CTAS)

Suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan. Regulasi mengenai *Core Tax* tertuang dalam:

1. PERPRES 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
2. 121/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
3. 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
4. 151/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak
5. 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
6. Keputusan Menteri Keuangan No.483/KMK.03/2020

Masa Depan Perpajakan dan Bisnis

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan regulasi mempengaruhi masa depan perpajakan dan bisnis secara signifikan. Pemahaman tentang tren ini penting bagi perusahaan dan pembuat kebijakan untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang baru sambil mengelola tantangan yang muncul. Berikut adalah beberapa aspek penting yang akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis.

13.1 Digitalisasi dan Teknologi

Digitalisasi dan teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam masa depan perpajakan dan bisnis. Perkembangan teknologi baru tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga bagaimana otoritas pajak mengumpulkan, mengelola, dan memantau pajak. Berikut ini adalah beberapa cara utama di mana digitalisasi dan teknologi akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis.

1. Automatisasi Proses Perpajakan

Automatisasi menjadi salah satu aspek utama digitalisasi dalam perpajakan. Dengan penggunaan perangkat lunak dan algoritma canggih, banyak proses manual dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Sistem seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk manajemen pajak, dalam satu platform yang koheren (Deloitte, 2021).

2. *Blockchain*

Teknologi *blockchain* menawarkan solusi yang aman dan transparan untuk pencatatan transaksi. Dalam konteks perpajakan, *blockchain* dapat digunakan untuk melacak transaksi dan memastikan integritas data. Hal ini membantu dalam mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem perpajakan. Negara-negara seperti Estonia telah mulai mengadopsi teknologi ini untuk memperbaiki sistem perpajakannya (PwC, 2021).

3. Kecerdasan Buatan

Artificial Intelligence (AI) memiliki potensi besar dalam memproses dan menganalisis data perpajakan. Dengan kemampuan analitik yang kuat, AI dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi pola penipuan dan ketidakpatuhan. Selain itu, AI dapat digunakan untuk memberikan saran perpajakan yang lebih akurat dan personalisasi kepada wajib pajak (EY, 2021).

4. Analitik Data Besar (*Big Data Analytics*)

Big data analytics memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar secara efisien. Dengan menganalisis data transaksi, perilaku konsumen, dan informasi keuangan lainnya, otoritas pajak dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kepatuhan perpajakan dan potensi kebocoran pajak. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih proaktif (KPMG, 2021).

5. Perpajakan Digital

Pertumbuhan ekonomi digital mendorong kebutuhan akan perpajakan digital. Pemerintah di seluruh dunia mengembangkan kebijakan perpajakan yang dapat menangkap pendapatan dari bisnis digital yang beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Contohnya adalah pajak layanan digital yang telah diperkenalkan di beberapa negara Eropa untuk mengatur perusahaan teknologi besar (OECD, 2020).

6. Transparansi dan Kepatuhan Pajak

Teknologi meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak dan memudahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sistem pelaporan elektronik dan platform digital memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan tepat waktu, mengurangi risiko penalti dan sanksi (Grant Thornton, 2020). Selain

itu, teknologi memudahkan otoritas pajak untuk memantau kepatuhan secara *real-time* dan mengambil tindakan cepat jika ada ketidaksesuaian.

7. Keamanan Data

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, keamanan data menjadi sangat penting. Perusahaan dan otoritas pajak harus memastikan bahwa data perpajakan dilindungi dari ancaman *cyber*. Implementasi teknologi keamanan yang kuat seperti enkripsi dan autentikasi multifaktor sangat penting untuk melindungi informasi sensitif (EY, 2021).

13.2 Perpajakan Digital

Perpajakan digital menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital. Transformasi digital ini mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bagaimana pemerintah mengelola sistem perpajakan. Berikut ini adalah beberapa aspek utama perpajakan digital yang akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis.

1. Ekonomi Digital dan Tantangan Perpajakan

Pertumbuhan ekonomi digital menghadirkan tantangan unik bagi sistem perpajakan tradisional. Bisnis digital sering kali tidak memiliki kehadiran fisik yang signifikan di negara tempat mereka beroperasi, membuat pemajakan atas penghasilan mereka menjadi sulit. OECD telah mengidentifikasi bahwa model perpajakan tradisional tidak lagi memadai untuk menangkap pendapatan dari perusahaan digital yang beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik yang substansial (OECD, 2020).

2. Pajak Layanan Digital

Beberapa negara telah mulai mengimplementasikan pajak layanan digital (*Digital Services Tax - DST*) untuk menangkap pendapatan dari perusahaan teknologi besar seperti *Google*, *Amazon*, dan *Facebook*. Pajak ini biasanya dikenakan pada pendapatan yang dihasilkan dari layanan digital seperti iklan online, penjualan data pengguna, dan platform intermediasi. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengusulkan DST untuk memastikan bahwa perusahaan digital

besar membayar bagian pajak yang adil di negara tempat mereka memperoleh pendapatan (European Commission, 2021).

3. Inisiatif OECD dan G20

OECD, bersama dengan negara-negara G20, telah mengembangkan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan perpajakan yang ditimbulkan oleh digitalisasi ekonomi. Inisiatif ini dikenal sebagai *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project*, yang mencakup dua pilar utama: Pilar Satu yang fokus pada alokasi hak pemajakan dan Pilar Dua yang menetapkan tarif pajak minimum global. Pilar Satu mengusulkan aturan baru untuk mengalokasikan sebagian dari laba perusahaan multinasional kepada negara-negara pasar, sementara Pilar Dua bertujuan untuk menetapkan tarif pajak minimum global untuk mencegah persaingan pajak yang merugikan (OECD, 2020).

4. Penggunaan Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar (*big data analytics*) semakin digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak. Blockchain, misalnya, dapat menyediakan sistem pelacakan transaksi yang aman dan transparan, membantu mencegah penipuan dan penghindaran pajak. AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan mendeteksi pola yang menunjukkan potensi pelanggaran perpajakan, sementara big data analytics memungkinkan pemerintah untuk mengelola dan memproses volume data yang besar dengan lebih efisien (PwC, 2021).

5. Transparansi dan Kepatuhan Pajak

Digitalisasi juga mendorong transparansi yang lebih besar dalam pelaporan pajak. Sistem pelaporan elektronik memungkinkan perusahaan untuk melaporkan pajak mereka secara lebih akurat dan tepat waktu. Ini mengurangi risiko kesalahan dan penipuan, serta memudahkan otoritas pajak untuk memantau kepatuhan pajak. Di masa depan, kita dapat melihat peningkatan penggunaan platform digital untuk pelaporan pajak yang terintegrasi, memungkinkan real-time monitoring dan audit otomatis oleh otoritas pajak (EY, 2021).

6. Tantangan Implementasi

Meskipun perpajakan digital menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah

kebutuhan untuk harmonisasi aturan perpajakan internasional untuk mencegah konflik dan duplikasi pajak. Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan digital tidak membebani usaha kecil dan menengah secara tidak proporsional. Pemerintah perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan efektif yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pemangku kepentingan (KPMG, 2021).

13.3 Perubahan Regulasi Global

Perubahan regulasi global dalam perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap bisnis di seluruh dunia. Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, pemerintah dan organisasi internasional bekerja sama untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari perubahan regulasi global yang akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis.

1. Inisiatif BEPS dan Pajak Minimum Global

Inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang dipimpin oleh OECD dan G20 bertujuan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. BEPS menyoroti strategi yang digunakan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Salah satu komponen utama dari inisiatif ini adalah Pilar Dua, yang mengusulkan tarif pajak minimum global untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di setiap negara tempat mereka beroperasi (OECD, 2020).

Pajak minimum global ini dirancang untuk mencegah negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak mereka demi menarik investasi, yang sering kali merugikan negara-negara dengan ekonomi yang lebih kecil dan pendapatan pajak yang terbatas (OECD, 2021). Implementasi pajak minimum global akan membantu menciptakan lapangan bermain yang lebih seimbang dan mencegah erosi basis pajak.

2. Perjanjian Pajak Internasional dan Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral melalui perjanjian pajak internasional menjadi semakin penting dalam mengatasi tantangan perpajakan di era digital.

Negara-negara bekerja sama untuk menghindari penghindaran pajak ganda dan memastikan bahwa pendapatan dikenakan pajak di tempat di mana aktivitas ekonomi terjadi. Contohnya adalah *Multilateral Instrument* (MLI) yang dirancang untuk memodernisasi dan memperbaiki jaringan perjanjian pajak bilateral di seluruh dunia (OECD, 2020).

Selain itu, kerjasama multilateral juga mencakup pertukaran informasi otomatis antar negara untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak. Inisiatif ini meningkatkan transparansi dan membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi pendapatan yang tidak dilaporkan (Deloitte, 2021).

3. Pajak Layanan Digital

Dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital, banyak negara mulai mengimplementasikan pajak layanan digital (*Digital Services Tax - DST*). Pajak ini bertujuan untuk menangkap pendapatan dari perusahaan teknologi besar yang beroperasi secara global tetapi memiliki kehadiran fisik yang minim di negara-negara tempat mereka menghasilkan pendapatan. Pajak layanan digital ini telah diadopsi oleh beberapa negara di Eropa, dan diskusi tentang pengenalan pajak ini sedang berlangsung di berbagai forum internasional (European Commission, 2021).

4. Transparansi dan Pelaporan Pajak

Perubahan regulasi juga berfokus pada peningkatan transparansi dan pelaporan pajak. Perusahaan multinasional diharuskan untuk memberikan laporan yang lebih rinci tentang operasi dan pembayaran pajak mereka di setiap negara tempat mereka beroperasi. Inisiatif seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) di bawah kerangka kerja BEPS bertujuan untuk memberikan otoritas pajak pandangan yang lebih jelas tentang aktivitas global perusahaan dan membantu mengidentifikasi risiko perpajakan (OECD, 2021).

5. Penggunaan Teknologi dalam Regulasi Pajak

Teknologi memainkan peran penting dalam perubahan regulasi global perpajakan. Otoritas pajak di seluruh dunia menggunakan teknologi canggih seperti analitik data besar (*big data analytics*), kecerdasan buatan

(AI), dan *blockchain* untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penipuan pajak. Analitik data besar memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan prediktif, sementara AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola anomali yang menunjukkan potensi penghindaran pajak. *Blockchain* menyediakan solusi yang aman dan transparan untuk pelacakan transaksi dan pelaporan pajak (PwC, 2021).

6. Dampak pada Bisnis

Perubahan regulasi global akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis. Perusahaan harus menyesuaikan strategi perpajakan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru yang lebih ketat. Hal ini mungkin memerlukan investasi dalam sistem pelaporan dan kepatuhan yang lebih canggih, serta peningkatan transparansi dalam operasional bisnis mereka.

Selain itu, perusahaan harus siap menghadapi lingkungan perpajakan yang lebih kompleks dengan meningkatnya kerjasama multilateral dan pertukaran informasi antar negara. Strategi perpajakan yang efektif akan menjadi kunci untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dalam sistem perpajakan global yang baru (EY, 2021).

13.4 Tuntutan Transparansi

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transparansi perpajakan menjadi salah satu isu paling krusial yang dihadapi oleh pemerintah dan bisnis di seluruh dunia. Tuntutan transparansi dalam perpajakan tidak hanya berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajak yang lebih ketat tetapi juga dengan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait tuntutan transparansi dalam masa depan perpajakan dan bisnis.

1. Peningkatan Pelaporan dan Transparansi Pajak

Tuntutan untuk peningkatan pelaporan dan transparansi pajak telah memaksa perusahaan multinasional untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang operasi dan pembayaran pajak mereka. Inisiatif seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) yang diadopsi dalam kerangka *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh OECD mengharuskan perusahaan untuk melaporkan pendapatan, laba

sebelum pajak, dan pajak yang dibayar di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini memungkinkan otoritas pajak untuk memantau aktivitas bisnis global dan mengidentifikasi potensi penghindaran pajak (OECD, 2020).

2. Inisiatif Global untuk Transparansi

Organisasi internasional seperti OECD dan G20 telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Salah satunya adalah *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, yang memungkinkan negara-negara untuk secara otomatis bertukar informasi tentang rekening keuangan warga negara asing. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan meningkatkan visibilitas terhadap pendapatan yang dihasilkan di luar negeri (OECD, 2021).

3. Teknologi dan Transparansi

Penggunaan teknologi canggih seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar (*big data analytics*) semakin mendukung transparansi dalam perpajakan. Blockchain, misalnya, menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan, yang dapat membantu dalam memverifikasi kepatuhan pajak. AI dan analitik data besar memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola yang menunjukkan potensi penipuan atau penghindaran pajak (PwC, 2021).

4. Pengungkapan Publik

Ada juga tekanan yang meningkat bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi pajak mereka kepada publik. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk mempublikasikan laporan pajak mereka, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memastikan bahwa mereka membayar pajak yang adil. Contohnya adalah undang-undang di Uni Eropa yang mengharuskan perusahaan besar untuk mengungkapkan laporan pajak mereka secara publik (European Commission, 2021).

5. Manfaat Transparansi

Transparansi pajak membawa sejumlah manfaat baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Bagi pemerintah, transparansi membantu dalam

mengumpulkan pendapatan pajak secara lebih efektif dan mencegah penghindaran pajak. Ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan berkontribusi secara adil terhadap perekonomian negara. Bagi perusahaan, transparansi pajak dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Dengan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pajak, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial (EY, 2021).

6. Tantangan Transparansi

Meskipun transparansi pajak memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah beban administrasi yang meningkat bagi perusahaan untuk mematuhi persyaratan pelaporan yang lebih ketat. Selain itu, ada risiko bahwa informasi pajak yang dipublikasikan dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi untuk pelaporan pajak agar informasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (KPMG, 2021).

13.5 Inovasi Kebijakan Pajak

Inovasi kebijakan pajak menjadi krusial untuk mengakomodasi perubahan dalam lanskap ekonomi global yang didorong oleh teknologi dan digitalisasi. Perkembangan ini mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan cara pemerintah mengumpulkan pendapatan. Berikut adalah beberapa inovasi utama dalam kebijakan pajak yang diharapkan akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis.

1. Digitalisasi Sistem Perpajakan

Salah satu inovasi terbesar dalam kebijakan pajak adalah digitalisasi sistem perpajakan. Banyak negara mulai mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan. Misalnya, penggunaan e-filing dan pembayaran pajak secara *online* telah meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (OECD, 2020).

Teknologi *blockchain* juga dipertimbangkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan aman. *Blockchain* dapat menyediakan catatan yang tidak dapat diubah dari setiap transaksi, sehingga mengurangi risiko penipuan dan penghindaran pajak (PwC, 2021).

2. Pajak Layanan Digital

Dengan pertumbuhan ekonomi digital, banyak negara telah mengadopsi atau mempertimbangkan pengenalan pajak layanan digital (*Digital Services Tax* atau DST). DST bertujuan untuk mengenakan pajak pada pendapatan yang dihasilkan dari layanan digital, seperti iklan *online*, penjualan data pengguna, dan platform digital. Pajak ini memastikan bahwa perusahaan teknologi besar, seperti *Google*, *Amazon*, dan *Facebook*, membayar pajak yang adil di negara tempat mereka memperoleh pendapatan (European Commission, 2021).

3. Pajak Minimum Global

Inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh OECD dan G20 mencakup proposal untuk pajak minimum global. Pajak ini dirancang untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, yang mengurangi pendapatan pajak bagi negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Pajak minimum global memastikan bahwa perusahaan besar membayar tarif pajak yang adil di setiap negara tempat mereka beroperasi, yang membantu mengurangi persaingan pajak yang merugikan (OECD, 2021).

4. Transparansi dan Pelaporan Pajak

Transparansi dalam pelaporan pajak merupakan inovasi penting dalam kebijakan pajak masa depan. Inisiatif seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) di bawah kerangka kerja BEPS mengharuskan perusahaan multinasional untuk melaporkan pendapatan, laba, dan pajak yang dibayar di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil (OECD, 2020).

5. Penggunaan Kecerdasan Buatan dan Analitik Data

Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data besar (*big data analytics*) semakin digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengidentifikasi potensi penipuan. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola yang menunjukkan potensi penghindaran pajak. Analitik data besar memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola dan memproses data yang kompleks dengan lebih efisien (EY, 2021).

6. Inovasi Kebijakan Pajak Karbon

Dengan meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim, banyak negara mulai mengimplementasikan pajak karbon sebagai cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pajak karbon mengenakan biaya pada emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh perusahaan, mendorong mereka untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya membantu mengatasi perubahan iklim tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah (World Bank, 2021).

7. Reformasi Pajak untuk UMKM

Inovasi kebijakan pajak juga mencakup reformasi yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah di seluruh dunia mulai memperkenalkan insentif pajak dan skema kepatuhan yang disederhanakan untuk UMKM. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memastikan bahwa mereka dapat bersaing dengan perusahaan besar tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang rumit (IMF, 2021).

13.6 Peningkatan Kepatuhan dan Pengawasan

Di era digital dan globalisasi yang semakin berkembang, peningkatan kepatuhan pajak dan pengawasan menjadi hal yang krusial bagi pemerintah dan otoritas pajak. Dengan teknologi yang terus maju, cara-cara baru untuk memastikan kepatuhan pajak dan meningkatkan pengawasan telah muncul. Berikut adalah beberapa strategi utama dan inovasi yang akan membentuk masa depan perpajakan dan bisnis dalam konteks kepatuhan dan pengawasan.

1. Penerapan Teknologi untuk Pengawasan Pajak

Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data besar, dan *blockchain* telah menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan pengawasan pajak. AI memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola yang menunjukkan potensi penipuan atau penghindaran pajak. Misalnya, algoritma AI dapat mengidentifikasi ketidakcocokan dalam laporan keuangan yang mungkin mengindikasikan adanya pelanggaran (OECD, 2020).

Blockchain, dengan sifatnya yang transparan dan tidak dapat diubah, dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara *real-time*, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas bisnis. Teknologi ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar dan dapat diverifikasi oleh otoritas pajak (PwC, 2021).

2. *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Inisiatif *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang dipimpin oleh OECD merupakan langkah besar dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan pajak internasional. AEOI memungkinkan negara-negara untuk secara otomatis bertukar informasi tentang rekening keuangan warga negara asing, sehingga mengurangi kesempatan untuk penghindaran pajak lintas batas. Inisiatif ini telah membantu banyak negara dalam mengidentifikasi aset yang tidak dilaporkan dan memastikan bahwa wajib pajak membayar jumlah pajak yang sesuai (OECD, 2021).

3. Pelaporan Pajak yang Lebih Transparan

Transparansi dalam pelaporan pajak juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan. Inisiatif seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) mengharuskan perusahaan multinasional untuk melaporkan pendapatan, laba sebelum pajak, dan pajak yang dibayar di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini memungkinkan otoritas pajak untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas bisnis global dan mengidentifikasi potensi penghindaran pajak (OECD, 2020).

4. Peningkatan Regulasi dan Pengawasan

Banyak negara mulai mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak. Misalnya, beberapa negara telah memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit pajak secara berkala. Audit ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dan pajak perusahaan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (EY, 2021).

5. Pendidikan dan Penyuluhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan pajak juga dapat dicapai melalui pendidikan dan penyuluhan wajib pajak. Program edukasi yang baik dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka dan cara memenuhi kewajiban tersebut dengan benar. Otoritas pajak sering kali menyediakan sumber daya *online*, seminar, dan workshop untuk membantu wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (IMF, 2021).

6. Inovasi dalam Sistem Pembayaran Pajak

Peningkatan kepatuhan juga dapat dicapai dengan inovasi dalam sistem pembayaran pajak. Sistem *e-filing* dan *e-payment* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka secara *online*, mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kenyamanan. Teknologi ini membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan tepat waktu (World Bank, 2021).

7. Kolaborasi Internasional

Kolaborasi internasional juga merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan pengawasan pajak. Negara-negara semakin bekerja sama untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa aturan pajak internasional diterapkan secara konsisten. Inisiatif seperti Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi Pajak oleh OECD adalah contoh bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak (OECD, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- 10/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Kembali Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi *e-SPT* menjadi *e-form* dan *e-filing*. Jakarta
- A. T. Robinson. (2022). Enhancing Taxpayer Services with GIS: Online Interactive Maps for Tax Information and Status. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Abuyamin, Oyok (2016), Perpajakan, Edisi 1, Bandung: Mega Rancage Press.
- Anwar Pohan, C. (2014) Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arnold, B.J. and McIntyre, M.J. (2002). *International Tax Primer*. Boston: Kluwer Law International, 1995.
- As sajjad, M. B., Puspita, D. A., & Sudarno, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Deductible Expense Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 117. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i2.2278>
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2021). *Public Finance in Developing and Transitional Countries*. Routledge.
- Bentuk dan Tata cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Jakarta
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). *Taxation and Development: What Have We Learned from Fifty Years of Research?* Public Finance & Management.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021). Taxation in Developing Countries: A Review of the Literature. *Public Finance Review*, 49(4), 486-507.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics*. Pearson.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2022). Public Accountability and Sustainable Development. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3), 455-474.

- Chairil Anwar Pohan (2013). *Manajemen Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Clausing, K. A. (2003). Tax-Motivated Transfer Pricing and US Intrafirm Trade Prices. *Journal of Public Economics*.
- Darussalam and Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Danny Darussalam Tax Center.
- Darussalam, Prof. Dr. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2023.
- Deloitte. (2021). *The Future of Tax*. New York: Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
- Desai, M. A., & Hines, J. R. (2004). Old Rules and New Realities: Corporate Tax Policy in a Global Setting. *National Tax Journal*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016. Tentang Penunjukan Pt Achilles Advanced Systems Sebagai Penyedia Layanan Pembuatan Kode Billing Dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Effendi, M. B. (2006). *Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Dari Era Kolonial sampai Era Order Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka.
- Elektronik (Indonesia). Diakses tanggal 17 Agustus 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Erdila, R. Q. (2024). Analysis Of The Impact Of Changes In The 11% VAT rate in Increasing Tax Revenue . *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 53-58.
- European Commission. (2021). Proposal for a Council Directive on a Common System of a Digital Services Tax. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2021). Public Country-by-Country Reporting. Brussels: European Commission.
- EY. (2021). *How AI is Transforming Tax*. London: Ernst & Young Global Limited.

- EY. (2021). *Tax Transparency in a Digital World*. London: Ernst & Young Global Limited.
- Fjeldstad, O.-H., & Moore, M. (2020). Taxation and State-Building in Developing Countries. *The Journal of Development Studies*, 56(5), 821-836.
- Gordon, R. H. (2010). *Taxation and Corporate Use of Debt: Implications for Tax Policy*. National Bureau of Economic Research.
- Grant Thornton. (2020). *Enhancing Tax Compliance through Technology*. Chicago: Grant Thornton LLP.
- Griffin, R. W. (2020). *Fundamentals of Management*. Boston: Cengage Learning.
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy*. Worth Publishers.
- Gunadi, et al. *Perpajakan, edisi Revisi: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan bekerja sama dengan lembaga Penerbit FEUI, 1999*
- Hall, B. H., & Van Reenen, J. (2000). How Effective are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence. *Research Policy*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*.
- Haverland, M. (2022). Taxation and Fiscal Policy in Europe. *European Journal of Political Research*, 61(1), 83-102.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2019). *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill Education.
- IMF. (2021). *SME Tax Policy Reform*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- J. D. Smith. (2021). Big Data and Predictive Analytics in Tax Revenue Forecasting. *Journal of Economic Forecasting*.
- J. M. Lee. (2021). Enhancing Tax Administration with Geographic Information Systems: Visualization and Management. *Journal of Tax Administration and Compliance*.
- J. M. Thompson. (2021). GIS for Urban Planning and Tax Revenue Impact Analysis. *Journal of Urban Planning and Development*.
- James, S., & Nobes, C. (2021). *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice*. New York: Pearson.

- K. M. E. Zhang, X. H. Wang, and Y. Y. Liu. (2019). Big Data Analytics in Tax Administration. *International Journal of Information Technology & Decision Making*.
- Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak (Indonesia). Diakses tanggal 17 Agustus 2024 dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14362>
- Kementerian Keuangan. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang dan Jasa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan. (2020). No.483/KMK.03/2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun 2020
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 249. (1993). Penunjukan Tempat dan Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04. (1998). Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Khalimi and Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Lampung: AURA.
- Knechtle, A.A. and Weisflog, W.E. (1979). *Basic Problems in International Fiscal Law*. Deventer: Kluwer.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Upper Saddle River: Pearson.
- KPMG. (2021). *Big Data Analytics in Tax*. Amstelveen: KPMG International Cooperative.
- KPMG. (2021). *Digitalization of Tax: Opportunities and Challenges*. Amstelveen: KPMG International Cooperative.

- KPMG. (2021). *The Changing Landscape of Tax Transparency*. Amstelveen: KPMG International Cooperative.
- Kuncoro, A. R. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Csr Dengan Menggunakan Pendekatan Savant. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1).
- L. H. Lee. (2021). Predictive Analytics for Tax Compliance and Risk Management. *International Journal of Accounting Information Systems*.
- L. M. Hernandez. (2021). GIS for Tax Administration: Improving Accuracy and Efficiency in Property Valuation. *International Journal of Property Tax Assessment and Administration*.
- Lauddin Marsuni. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Lymer, A., & Oats, L. (2019). *Taxation: Policy and Practice*. Birmingham: Fiscal Publications.
- M. J. Anderson. (2021). Detecting Tax Evasion with Geographic Information Systems : A Methodological Approach. *Journal of Financial Crime*.
- M. J. Williams. (2021). Automation in Tax Administration: Leveraging Big Data and Machine Learning. *Journal of Tax Administration and Technology*.
- M. S. Becker. (2021). Enhancing Taxpayer Experience Through Big Data Analytics. *Journal of Tax Administration*.
- M. S. Wong. (2021). Risk-Based Tax Audits and Big Data: Enhancing Tax Administration Efficiency. *Journal of Tax Administration and Compliance*.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning.
- Mansury, H., & Setiawan, A. (2022). *Perpajakan di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Sejahtera.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan*. Revisi 201. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Marsuni, L. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- MB Hakim, T. W. (2021). Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Pada UMKM di Kota Lamongan. *Nusantara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28-32.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2021). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Education.
- Nataherwin, Dewi, S. and Widyasari (2023) *Kajian Lengkap Tentang PPN dan PPnBM*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mesra, T. T. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia . *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 999-1008.
- Muhammad Zain (2007). *Manajemen Perpajakan*, edisi 3: Penerbit Salemba Empat.
- Nursadi, H. (2018) ‘Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), pp. 111–136. Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1598>.
- OECD. (2020). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Global Tax Policy Outlook*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Tax Policy Studies: Taxation and Gender Equality*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Revenue Statistics 2022 - Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Pechman, J. A. (2021). *Federal Tax Policy*. Brookings Institution Press.
- Pengumuman Direktur Jenderal Pajak. (2022). No. PENG-

- Peraturan Daerah DKI Jakarta. (2022). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-37/PJ/2010 Tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2014). No. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2021). No. PER-24/PJ/2021 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2022). No. PER-8/PJ/2022 yang mengatur tentang tata cara. penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2024). No. PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2023 tentang Insentif Pajak bagi UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). No. 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). No. 151/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak

- Peraturan Menteri Keuangan. (2019). No. 121/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan. (2019). No. 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03. (2011). Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2014 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Dan Bangunan. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111. (2000). Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112. (2000). Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16. (2000). Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Karbon. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). No. 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

- Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Pohan, Drs. Chairil Anwar, M.Si., MBA. 2015. Edisi Revisi Manajemen Perpajakan. Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Poterba, J. M. (1991). Tax Policy to Combat Global Warming: On Designing a Carbon Tax. In *Global Warming: Economic Policy Responses*, MIT Press.
- PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Purnomo, N. and Soerjatno, R. (2021) PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik. Yogyakarta: PT.Nas Media Indonesia.
- Puspa, M., Suganda, D., Tri, K., & Sh, W. (2021). *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Berazaskan Keadilan Sosial* (Pertama). Pustaka Aksara.
- Putri, W.F.S. et al. (2024) Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Aplikasi. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Putro, G.M.H., Febrianti, D., Imawan, A., Megasyara, I., Mas'adah, N. and Astuti, S.Y. (2024). Taxpayers Comply in Paying Land and Building Taxes (Case Study in Lamongan Regency). *Sang Pencerah* 10(1). Available at: <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerahhttps://doi.org/10.35326/pencerah.v10i1.4900>.
- Putro, G.M.H.P., Fajri, M.B. and Indira, I. (2022). Tax Aggressiveness: Peran Moderasi CSR pada Perusahaan Manufaktur. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2), pp. 180–189. Available at: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>.
- PwC. (2021). *Blockchain and the Future of Tax*. London: PricewaterhouseCoopers.
- PwC. (2021). *The Future of Tax*. London: PricewaterhouseCoopers.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- S. P. Johnson. (2021). Using Geographic Information Systems (GIS) for Tax Revenue Distribution Analysis. *Journal of Urban Planning and Development*.

- S. T. Hernandez. (2022). Geospatial Analysis and Property Valuation: Enhancing Accuracy with GIS Technology. *Journal of Urban Economics*.
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2020). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. Pearson.
- Soemitro, R. (1991). *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, R. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Stiglitz, J. E. (2015). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2022). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- Suandy, E. (2016) *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2023). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sukarta, Agus. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2024.
- T. R. Johnson. (2021). Improving Tax Valuation Accuracy through Big Data Analytics. *Journal of Taxation and Financial Management*.
- T Winarsih, Q. Q. (2024). Analysis Of Calculations, Deduction, Deposits and Reporting Income Tax (PPh) Article 21 For Employees at CV. Putra Jaya. *Indonesia Auditing Research Journal*, 96-106.
- T Winarsih, R. S. (2021). Sosialisasi Retribusi Pasar pada Pasar Ikan Lamongan. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 18-23.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12. (1985). Pajak Bumi dan Bangunan. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12. (1994). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20. (2000). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5. (1967). Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. (1960). Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. In *Lembaran Negara Republik Indonesia No 104 Tahun 1960*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- UU No. 17. (2000). Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000.
- W. M. C. Teo. (2020). Big Data and Machine Learning for Tax Compliance: Insights from the Field. *Journal of Tax Administration*

- World Bank. (2021). *Innovations in Tax Compliance*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank. (2021). *State and Trends of Carbon Pricing*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Yenni Mangoting. (2007). Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 35–42. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16814>
- Zodrow, G. R. (2007). The Property Tax as a Capital Tax: A Room with Three Views. *National Tax Journal*.
- Zodrow, G. R., & Mieszkowski, P. (2022). Pyramidal Taxes and the Efficiency of the Tax System. *Journal of Public Economics*, 150, 1-16.

RIWAYAT PENULIS



Triana Zuhrotun Aulia, SE., M.Ak.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Menekuni bidang akuntansi dan keuangan semenjak kuliah dan sampai saat ini aktif menjadi praktisi dan konsultan keuangan & pajak di beberapa perusahaan swasta di Tangerang dan Jakarta. Selain itu, saat ini penulis menjadi auditor di Lembaga Pengendalian Internal (LPI) UMT dan di LPPK PWM Banten. Penulis juga aktif menulis dalam berbagai penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.



Tri Winarsih, SE., M.Ak

Kesehariannya menjalani amanah sebagai Dosen pada kampus ITB Ahmad Dahlan Lamongan, Pelaku Bisnis, berusaha bermanfaat untuk sesama. Penulis dapat dihubungi melalui
e-mail:win@ahmaddahlan.ac.id



Rina Widyanti

Rina Widyanti adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) dengan fokus utama pada bidang akuntansi. Dia aktif dalam penelitian akademis, terutama yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, manajemen, dan pengembangan profesional dalam disiplin akuntansi. Penelitiannya sering mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karier mahasiswa akuntansi, seperti penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan lingkungan keluarga. Faktor-

faktor ini berperan penting dalam membentuk aspirasi mahasiswa untuk menjadi akuntan publik, dan penelitian Rina Widyanti bertujuan memberikan wawasan tentang bagaimana elemen-elemen ini memengaruhi keputusan dan perencanaan karier para mahasiswa.



Kimsen, S.E., M.Ak

Lahir di Palembang 03 januari 1988. Anak ke 4 dari 8 bersaudara yang menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2012 dan menyelesaikan program Magister Akuntansi dari Universitas Esa Unggul tahun 2016. Riwayat pekerjaan pernah bekerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Divisi *Finance Accounting & Tax* sebagai *Senior Tax*. Mengajar pertama kali pada tahun 2016 sampai saat ini sebagai dosen tetap Prodi Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selain itu juga penulis memiliki beberapa karya ilmiah berupa jurnal baik lokal maupun nasional dan pernah mengikuti beberapa pelatihan dalam menunjang profesionalitas seorang dosen. Penulis dapat dihubungi melalui surel: kimsensn88@gmail.com.



Devi Febrianti, S.E., M.S.A., CTA., ACPA

Lahir di Pasuruan, 9 Februari 1992. Saat ini penulis menjadi Dosen S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sertifikasi profesi yang penulis miliki adalah *Certified Teaching Auditing dan Associate Certified Public Accountant of Indonesia (ACPA)*. Penulis memiliki konsentrasi dalam beberapa bidang ilmunya diantaranya Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Kepriblakuan, Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Akuntansi Manajemen.



Rina Nataliawati SE.,M.Ak

Penulis lahir di Ponorogo tanggal 25 Desember 1993. Penulis merupakan dosen tetap pada Universitas swasta di Kabupaten Lamongan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dan S2 Akuntansi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, penulis memutuskan untuk menekuni dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap di Program Studi D3 Perpajakan. Selain berperan sebagai pendidik, penulis juga aktif dalam menulis karya-karya ilmiah dan non-ilmiah. Beberapa karyanya telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Karya-karya ini mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen keuangan, perpajakan, hingga akuntansi. Penulis juga telah menulis beberapa buku yang digunakan sebagai referensi dalam dunia akademik dan praktisi perpajakan.



Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si,

Lahir di Palermbarang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



Budi Rohmansyah, SE., M.Akt.

lalah dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang (FEB UMT). Penulis menyelesaikan kuliahnya AA “YAI” dan lulus Program Pascasarjana di Universitas Budi Luhur di Jakarta dengan program studi magister akuntansi.

Selain mengajar, juga pernah bekerja di *accounting departement* pada perusahaan swasta dan merupakan anggota IAI.



H. Seleman Hardi Yahawi, Bac., SE., SIP., MM., MBA

ialah Dosen tetap di Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak tahun 1998, dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Tangerang. Penulis pernah menjadi Akuntan di beberapa perusahaan di Jakarta sejak tahun 1999 di antaranya pada PT. Superintendence Corp, PT. Internusa, dan PT. Indotim Bhumyamca. Mata kuliah yang pernah diampu antara lain, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Syariah, Sistem Ekonomi Indonesia dan Entrepreneurship. Penulis juga aktif sebagai anggota IAI dan ISEI, selain itu juga aktif di berbagai kegiatan sosial seperti Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang, Pengurus Cabang Muhammadiyah Karawaci (2015 sd 2025), Anggota FKUB Kota Tangerang (2015 sd 2025), Pengurus Komisi HAUB MUI Kota Tangerang (2021 sd 2025), Pendiri Yayasan Al-Kautsar Cimone Karawaci (2000 sd saat ini). Beberapa buku dan jurnal yang pernah diterbitkan di antaranya: *Ekonomi Islam Sebagai Alternatif* (2009), *Financial Performance and Disclosure of Islamic Social Reporting: The Case of Indonesia Sharia Banking Industry* (2020), *Konsep dan Implementasi Akuntansi Comprehensive* (2021), *Digital Marketing, Konsep dan Strategi* (2021), serta beberapa jurnal penelitian lainnya.



Guruh Marhaenis Handoko Putro, M.Ak., CPTT

Lahir di Lamongan, 13 Desember 1995. Melanjutkan S1 Akuntansi pada tahun 2019-2021, kemudian menempuh pendidikan Magister Akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada Tahun 2024 penulis memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dalam bidang *Certified Profesional Tax Technician*. Saat ini penulis menjadi Dosen S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Lamongan sejak

tahun 2022 sampai sekarang. Penulis memiliki konsentrasi dalam beberapa bidang ilmunya diantaranya Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik. Selain berfokus dalam kegiatan pengajaran peneliti juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.



Lenny Maryam AB. Possumah SE. MM

Lenny Maryam AB. Possumah adalah Dosen pada Universitas Muhammadiyah Luwuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengajar pada Program Studi Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis Digital. Lahir di Nambo, 13 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Universitas Putra Bangsa Surabaya, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan pendidikan Akta Mengajar IV pada Universitas Terbuka tahun 2005 dan Magister di Sekolah Tinggi Ekonomi Malang pada tahun 2013.

Penulis mengajar di Universitas Muhammadiyah Luwuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mengajar Mata Kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Manajemen, analisa Laporan Keuangan, Perpajakan, Kewirausahaan sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Karya tulis berupa buku antara lain, Auditing tahun 2023 yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Fiqh Muamalah Kontemporer oleh CV. Ayrada Mandiri tahun 2023, Sistem Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh oleh CV. Pradina Pustaka tahun 2024, Desain Penelitian Ekonomi dan Bisnis tahun 2024, oleh CV. Minhaj Pustaka, Tangerang-Banten.



Khorida AR, SE, M.Si

Lahir pada 03 Maret 1981 di Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran - Lampung. Saat ini sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Prodi D3 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak 2014. Pendidikan SDN, SMP, SMA di tempuh di Kabupaten Pesawaran - Lampung, Diploma Satu Komputer dan Bahasa

Inggris di Lembaga Pendidikan Komputer dan Bahasa Inggris “Madcoms” Madiun - Jawa Timur tahun 2000, Diploma Tiga Perpajakan di Akademi Akuntansi dan Perpajakan Bentara Indonesia Surakarta - Jawa Tengah Tahun 2007, Strata 1 Bidang Akuntansi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2010 dan Strata 2 Bidang Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta tahun 2013.



Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM., CHMQ

Lahir di Boyolali, anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) atas disertasi ilmiahnya ini adalah lulusan Program Doktor di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Program Studi Magister Manajemen (MM) di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Program Diploma di Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi: ISO 9001:2015 *Internal Quality Auditor*, ISO 27001:2013 *Fundamental Information Security Management System*, *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*, dan *Certified Holistic Management in Quran (CHMQ)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelumnya lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui surel: ekosudarmanto.umt@gmail.com.

Bisnis dan Perpajakan

Buku *Bisnis dan Perpajakan* merupakan panduan komprehensif yang menggabungkan dua bidang penting: bisnis dan perpajakan. Dirancang untuk mahasiswa, praktisi, dan pengusaha, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana aspek-aspek perpajakan memengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Melalui penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini mengeksplorasi berbagai topik kunci seperti jenis-jenis pajak, perencanaan pajak, pajak penghasilan, hingga pajak dan tanggung jawab sosial.

Ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari akademisi dan praktisi berpengalaman, *Bisnis dan Perpajakan* tidak hanya menjadi sumber referensi penting bagi mereka yang ingin memahami perpajakan dalam konteks bisnis, tetapi juga alat pembelajaran yang berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia bisnis modern.



Penerbit Minhaj Pustaka
www.minhajpustaka.id
IG: @minhajpustaka

